



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER I-01
BANDA ACEH

PUTUSAN Nomor 70-K/ PM I-01/AD/V/2015

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang bersidang di Banda Aceh dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, yang diperiksa secara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara para Terdakwa :

Terdakwa-I :

Nama lengkap	: Jaya Antoni.
Pangkat, NRP	: Serka, 21020159770883.
Jabatan	: Babinsa Pos Ramil 06/Peusangan, Siblah Krueng.
Kesatuan	: Kodim 0111/Bireuen.
Tempat, tanggal lahir	: Peurelak, 23 Agustus 1983.
Agama	: Islam.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Tempat tinggal	: Jl. Bengkel, Dusun Adil, Desa Gampong Baro, Kec. Kota Juang, Kab. Bireuen.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dandim 0111/Bireun selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 27 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 15 September 2014 di ruang tahanan Denpom IM/1 Lhokseumawe berdasarkan Keputusan Nomor Kep/02/IX/2014 tanggal 11 September 2014.
2. Danrem 011/Lilawangsa selaku Papera secara berturut-turut berdasarkan :
 - a. Perpanjangan penahanan tingkat-1 selama 30 hari sejak tanggal 16 September 2014 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2014 di ruang tahanan militer Denpom IM/1 Lhokseumawe berdasarkan Keputusan Nomor Kep/207/IX/2014 tanggal 25 September 2014;
 - b. Perpanjangan penahanan tingkat-2 selama 30 hari sejak tanggal 16 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 14 November 2014 di ruang tahanan militer Denpom IM/1 Lhokseumawe berdasarkan Keputusan Nomor Kep/221/X/2014 tanggal 28 Oktober 2014, kemudian dibebaskan dari penahanan sementara oleh Danrem 011/Lilawangsa selaku Papera dari ruang tahanan militer Denpom IM/1 Lhokseumawe pada tanggal 15 November 2014 berdasarkan Keputusan Nomor Kep/232/XI/2014 tanggal 14 November 2014.
3. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh selama 30 hari terhitung mulai tanggal 09 Juni 2015 sampai dengan tanggal 08 Juli 2015, berdasarkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Penahanan Nomor Tap/07-K/PM I-01/AD/VI/2015 tanggal 09 Juni 2015 dan dibebaskan oleh Kepala Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh sejak tanggal 09 Juli 2015 berdasarkan Penetapan Pembebasan dari Tahanan Nomor Tap/03-K/PM I-01/AD/VI/2015 tanggal 09 Juli 2015.

Terdakwa-II :

Nama lengkap : Muhammad Saefudin.
Pangkat, NRP : Kopda, 31980502741179.
Jabatan : Babinsa Pos Ramil O6/Peusangan, Siblah Krueng.
Kesatuan : Kodim 0111/Bireuen.
Tempat, tanggal lahir : Semarang, 19 Oktober 1979.
Agama : Islam.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Pante Baro Kumbang Kec. Peusangan Siblah Krueng Kab. Bireuen.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dandim 0111/Bireun selaku Ankuam selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 27 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 15 September 2014 di ruang tahanan Denpom IM/1 Lhokseumawe berdasarkan Keputusan Nomor Kep/03/IX/2014 tanggal 11 September 2014.
2. Danrem 011/Lilawangsa selaku Papera secara berturut-turut berdasarkan :
 - a. Perpanjangan penahanan tingkat-1 selama 30 hari sejak tanggal 16 September 2014 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2014 di ruang tahanan militer Denpom IM/1 Lhokseumawe berdasarkan Keputusan Nomor Kep/206/IX/2014 tanggal 25 September 2014;
 - b. Perpanjangan penahanan tingkat-2 selama 30 hari sejak tanggal 16 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 14 November 2014 di ruang tahanan militer Denpom IM/1 Lhokseumawe berdasarkan Keputusan Nomor Kep/216/X/2014 tanggal 22 Oktober 2014, kemudian Terdakwa dibebaskan dari penahanan sementara oleh Danrem 011/Lilawangsa selaku Papera dari ruang tahanan militer Denpom IM/1 Lhokseumawe pada tanggal 15 November 2014 berdasarkan Keputusan Nomor Kep/233/XI/2014 tanggal 14 November 2014.
3. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh selama 30 hari terhitung mulai tanggal 09 Juni 2015 sampai dengan tanggal 08 Juli 2015, berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor Tap/07-K/PM I-01/AD/VI/2015 tanggal 09 Juni 2015 dan dibebaskan oleh Kepala Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh sejak tanggal 09 Juli 2015 berdasarkan Penetapan Pembebasan dari Tahanan Nomor Tap/03-K/PM I-01/AD/VI/2015 tanggal 09 Juli 2015.

PENGADILAN MILITER I-01 Banda Aceh tersebut di atas :

Membaca berkas perkara dari Denpom IM/1 Lhokseumawe Nomor BP-70/A-70/X/2014 tanggal 20 Oktober 2014.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan :

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 011/Lilawangsa selaku Papera Nomor Kep/26/Pera/III/2015 tanggal 26 Maret 2015.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/60-K/AD/III/2015 tanggal 27 Maret 2015.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor TAP/69-K/PM I-01/AD/V/2015 tanggal 06 Mei 2015 tentang penunjukan hakim.
4. Penetapan Hakim Ketua Nomor TAP/69-K/PM I-01/AD/V/2015 tanggal 06 Mei 2015 tentang hari sidang.
5. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada para Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/60-K/AD/III/2015 tanggal 27 Maret 2015 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan :

1. Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

- a. Para Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana :

Dalam dakwaan lebih subsidair "Penganiayaan jika mengakibatkan mati yang dilakukan secara bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 351 ayat (3) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, oleh karenanya Oditur Militer mohon agar para Terdakwa dijatuhi hukuman sebagai berikut :

- 1). Terdakwa-I pidana penjara selama 2 (dua) tahun.
- 2). Terdakwa-II pidana penjara selama 1 (satu) tahun.

- b. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1). Surat-surat :

- a). 1 (satu) lembar Visum et repertum dari Puskesmas Gandapura Kab. Bireuen Nomor 854/2111/VER/PKM/2014 tanggal 30 Agustus 2014 atas nama Yusrizal Bin M Yunus;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b). 1 (satu) Tembar Surat keterangan dari Pemerintah Kab. Bireuen Dinas Kesehatan UPTD Puskesmas Gandapura tertanggal 8 Desember 2014 yang ditandatangani dr. Fitriya Nrptt. 01.100.51884.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2). Barang-barang :

a). 3 (tiga) butir selonsong peluru, dirampas untuk dimusnahkan;

b). 1 (satu) butir proyektil peluru M.16 A.1, dirampas untuk dimusnahkan;

c). 1 (satu) batang kayu ukuran diameter 9 cm dan panjang 1 m (disita oleh Polres Bireuen dalam perkara Sdr. Jufri).

c. Membebani para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar :

1). Terdakwa-I Rp.10.000,00(sepuluh ribu rupiah).

2). Terdakwa-II Rp.7.500,00(tujuh ribu lima ratus rupiah).

2. Permohonan Penasihat Hukum yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan para Terdakwa menyadari kesalahannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi, para Terdakwa kooperatif di persidangan, para Terdakwa selama berdinis mempunyai loyalitas yang tinggi, para Terdakwa belum pernah terlibat permasalahan hukum sebagaimana diuraikan baik dalam surat rekomendasi keringanan hukuman dari Dandim 0111/Bireuen Nomor B/231/IV/2015 tanggal 2 April 2015 maupun surat rekomendasi dari Danrem 011/Lilawangsa Nomor R/180/IV/2015 tanggal 13 April 2015, selain itu pada tahun 2004 Terdakwa-I pernah berprestasi menemukan satu pucuk senjata api AK 47, para Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga mempunyai anak yang masih kecil-kecil butuh kasih sayang orang tuanya dan selain itu para Terdakwa sendiri memohon keringanan hukuman dengan alasan sebagaimana yang diungkapkan oleh Penasihat Hukumnya.

3. Tanggapan (replik) Oditur Militer terhadap permohonan Penasihat Hukum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, demikian juga dengan tanggapan (duplik) Penasihat Hukum terhadap replik Oditur Militer yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa di persidangan para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum atas nama Sigit Sarono, S.H., pangkat Mayor Chk NRP. 11000013770174 berdasarkan Surat Perintah dari Danrem 011/Lilawangsa Nomor Sprin/983/IX/2014 tanggal 25 September 2014 dan Surat Kuasa Khusus dari para Terdakwa tanggal 24 September 2014, Penasihat Hukum para Terdakwa tersebut ditambah oleh Khairuman, S.H., pangkat Mayor Chk Nrp. 548408, Aditya Wicaksono, S.H., pangkat Lettu Chk Nrp. 11100004840584, Ali Sakti Pasila, S.H., pangkat Lettu Chk Nrp. 11110035290985 dan Erwanto, S.H., pangkat Serka Nrp. 21050025270185 berdasarkan Surat Perintah dari Kakumdam IM Nomor Sprin/185/XI/2014 tanggal 27 November 2014 dan Surat Kuasa Khusus dari para Terdakwa tanggal 29 November 2014.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, para Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Primer :

Bahwa para Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal dua puluh lima bulan Agustus tahun dua ribu empat belas atau setidaknya dalam bulan Agustus tahun dua ribu empat belas atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun dua ribu empat belas di Desa Paloh Kaye Kunyet, Kecamatan Gandapura, Kabupaten Bireuen atau setidaknya disuatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh, Terdakwa telah melakukan tindak pidana "Barang siapa secara bersama-sama atau sendiri-sendiri sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain", sebagaimana diaur dan diancam pidana dalam pasal 340 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa-I menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2001 melalui pendidikan Secaba PK 10 di Rindam I/BB, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian dilanjutkan dengan pendidikan Susbaif di Rindam I/BB. Setelah selesai pendidikan ditugaskan di Yonif 315/GRD. Pada tahun 2012 dipindahkan ke Kodim 0111/Brn hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serka NRP. 21020159770883, jabatan Babinsa Pos Ramil 06/ Peusangan, Siblah Krueng.

b. Bahwa Terdakwa-II menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1998 melalui pendidikan Secata PK gelombang 1 di Rindam III/Siliwangi, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan dengan pendidikan Susjurtair di Rindam III/Siliwangi. Setelah selesai pendidikan ditugaskan di Yonif 133/Yudha Sakti, setelah mengalami 3 (tiga) kali mutasi terakhir ditugaskan di Koramil 06/Peusangan, Kodim 0111/Brn hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopda NRP. 31980502741179, jabatan Babinsa Pos Ramil 06/Peusangan, Siblah Krueng.

c. Bahwa Terdakwa-III menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1994 melalui pendidikan Secata PK di Rindam I/BB, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan dengan pendidikan Susjurtair di Rindam I/BB. Setelah selesai pendidikan ditugaskan di Yonif 121/MK, setelah mengalami 3 (tiga) kali mutasi terakhir ditugaskan di Koramil 06/Peusangan, Kodim 0111/Brn hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Koptu NRP 31940710761272, jabatan Babinsa Pos Ramil 06/Peusangan, Siblah Krueng.

d. Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Agustus 2014 Saksi-1 (Sdr. Jufri) datang ke rumah Terdakwa-II untuk meminta tolong menemani Saksi-1 mengambil mobil Toyota Avanza Veloz Nopol BK 1575 ZP warna hitam metalik ke rumah Sdr. Yusrizal Bin M. Yunus alias Apayuh di Desa Paloh Kaye Kunyet, Kec. Gandapura, Kab. Bireuen yang sudah satu bulan disewakan oleh Saksi-1 kepada Sdr. Yusrizal Bin M. Yunus alias Apayuh namun belum dikembalikan dan saat itu Terdakwa-II menyanggupi untuk membantu Saksi-1 karena masih ada hubungan keluarga.

e. Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Agustus 2014 sekira pukul 13.00 Wib Saksi-1 menelepon Terdakwa-II yang sedang melaksanakan piket di Posramil Siblah Krueng Koramil 06/Peusangan, dalam pembicaraan ditelepon tersebut, Saksi-1 memberikan informasi kepada Terdakwa-II bahwa mobil Toyota Avanza Veloz Nopol BK 1575 ZP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam metalik sudah berada di rumah Sdr. Yusrizal Bin M. Yunus alias Apayuh di Desa Paloh Kaye Kunyet, Kec. Gandapura, Kab. Bireuen. Dengan adanya informasi tersebut Terdakwa-II mengatakan kepada Saksi-1 akan mengambil mobil tersebut ke rumah Sdr. Yusrizal Bin M. Yunus alias Apayuh setelah magrib. Setelah mendapat informasi dari Saksi-1 tersebut selanjutnya Terdakwa-II menelepon Terdakwa-I dan Terdakwa-III dengan maksud meminta tolong untuk menemani Terdakwa-II mengambil mobil Toyota Avanza Veloz Nopol BK 1575 ZP warna hitam ke rumah Sdr. Yusrizal Bin M. Yunus alias Apayuh.

f. Bahwa selanjutnya sekira pukul 19.00 Wib Saksi-1 bersama Saksi-2 (Sdr. Saiful Amri), Saksi-4 (Sdr. Junaidi alias Age), Saksi-5 (Sdr. Samsuni) dan Saksi-6 (Sdr. Efendi alias Koboy) dengan mengendarai sepeda motor datang menemui Terdakwa-II di Posramil Siblah Krueng, pada saat di Posramil Siblah Krueng Terdakwa-II berkata kepada Saksi-1 "Kita tunggu kawan dari Bireuen" tidak lama kemudian Terdakwa-I dan Terdakwa-III datang ke Posramil Siblah Krueng dengan mengendarai mobil Toyota Avanza Nopol BK 1909 ZL warna biru metalik milik Terdakwa-III. Setelah kedatangan Terdakwa-I dan Terdakwa-III tersebut selanjutnya Terdakwa-II mengambil 2 (dua) pucuk senjata api laras panjang jenis M 16 A 1 dari peti penyimpanan senjata Posramil berikut 2 (dua) buah magazen berisi munisi masing-masing 25 (dua puluh lima) butir lalu dimasukkan kedalam mobil Terdakwa-III dan diletakkan dibawah jok yang ada di belakang supir. Selanjutnya Terdakwa-II bersama Saksi-1, Saksi-2, Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6 dengan mengendarai sepeda motor masing-masing berangkat menuju Grugok diikuti oleh Terdakwa-I bersama Terdakwa-III dan Sdr. Nyak Dun dari belakang dengan mengendarai mobil Toyota Avanza milik Terdakwa-III. Pada saat di Grugok tepatnya di halte Grugok jalan Medan-Banda Aceh bertemu dengan Saksi-7 (Brigadir Muhamad Rizal), selanjutnya dari halte Grugok berangkat bersama-sama ke rumah Saksi-3 (Sdr. Saiful Muhammad) di desa Paloh Kaye Kunyet, Kec. Gandapura, Kab. Bireuen.

g. Bahwa sekira pukul 21.00 Wib sampai di rumah Saksi-3 lalu berkumpul di halaman rumah Saksi-3 membicarakan dan menyusun rencana menangkap Sdr. Yusrizal Bin M. Yunus alias Apayuh, ketika itu Saksi-1 menggambar letak rumah Sdr. Yusrizal Bin M. Yunus alias Apayuh di atas tanah menggunakan ranting kayu serta membagi posisi masing-masing pada saat sudah berada di sekitar lokasi rumah Sdr. Yusrizal Bin M. Yunus alias Apayuh. Setelah Saksi-1 selesai menyusun rencana tersebut, selanjutnya Terdakwa-II mengambil 2 (dua) pucuk senjata api laras panjang jenis M 16 A 1 berikut magazen berisi 25 (dua puluh lima) butir munisi tajam yang sudah terpasang pada senjata yang sebelumnya disimpan di dalam mobil milik Terdakwa-III lalu Terdakwa-II memberikan satu pucuk kepada Terdakwa-I dan satu pucuk lagi dipegang Terdakwa-II. Selanjutnya Terdakwa-I, Terdakwa-II, Terdakwa-III, Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5, Saksi-6 dan Saksi-7 berangkat menuju rumah Sdr. Yusrizal Bin M. Yunus alias Apayuh di Desa Paloh Kaye Kunyet, Kec. Gandapura, Kab. Bireuen dengan berjalan kaki.

h. Bahwa setelah sampai di sekitar rumah Sdr. Yusrizal Bin M. Yunus alias Apayuh selanjutnya menyebar mengambil posisi masing-masing, saat itu Saksi-2, Saksi-4, dan Saksi-6 mengambil posisi di belakang rumah kakak Sdr. Yusrizal bin M. Yunus alias Apayuh bernama Sdri. Ruhadi (Saksi-10) tepatnya di atas bukit di dalam disemak-semak, Saksi-1 bersama Saksi-3 dan Saksi-7 berdiri dipersimpangan jalan rumah Sdr. Yusrizal Bin M. Yunus alias Apayuh, Terdakwa-II dan Terdakwa-III berdiri didekat rumah Saksi-10 yang berjarak sekitar 30 (tiga puluh) meter dari rumah Sdr. Yusrizal Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M Yunus alias Apayuh sedangkan Terdakwa-I mengambil posisi di jalan depan rumah Sdr. Yusrizal Bin M. Yunus alias Apayuh.

i. Bahwa pada saat Terdakwa-I berdiri dengan jarak sekitar 7 (tujuh) sampai dengan 8 (delapan) meter dari depan rumah Sdr. Yusrizal Bin M. Yunus alias Apayuh tiba-tiba Sdr. Yusrizal Bin M. Yunus alias Apayuh melompat keluar rumah dan menyalakan senter tepat ke arah wajah Terdakwa-I lalu dengan spontan Terdakwa-I langsung mengokang senjata api jenis M 16 A 1 yang dipegang dan menembak secara otomatis kearah Sdr. Yusrizal Bin M. Yunus alias Apayuh, setelah itu Terdakwa-I, Terdakwa-II dan Terdakwa-III berlari meninggalkan rumah Sdr. Yusrizal Bin M. Yunus alias Apayuh menuju tempat parkir kendaraan di rumah Saksi-3.

j. Bahwa ketika Terdakwa-I, Terdakwa-II dan Terdakwa-III berlari meninggalkan rumah Sdr. Yusrizal Bin M. Yunus alias Apayuh saat itu Saksi-6 bertanya menggunakan bahasa Aceh "Hai ho si Yus, paken hana kame jih?" (hei kemana si Yus, kenapa tidak dibawa), Terdakwa-I langsung menjawab "Ngapain dibawa lebih bagus dikubur aja mungkin dia pun sudah mati" dan saat yang bersamaan Terdakwa-I juga melihat Saksi-1 mendekati Sdr. Yusrizal Bin M. Yunus alias Apayuh yang sudah terkapar dan memukulinya menggunakan sebatang kayu.

k. Bahwa setelah para Terdakwa sampai ditempat parkir kendaraan di rumah Saksi-3, kemudian Terdakwa-III bertanya kepada Terdakwa-I "Pak kenapa bapak tembak ?" Terdakwa-I menjawab "Silap saya replek". Setelah itu Terdakwa-I mengambil senjata yang dipegang oleh Terdakwa-II lalu dimasukkan ke dalam mobil Toyota Avanza Nopol BK 1909 ZL warna Biru milik Terdakwa-III selanjutnya Terdakwa-I dan Terdakwa-III serta Sdr. Nyak Dun pulang ke Posramil Siblah Krueng menggunakan mobil Toyota Avanza Nopol BK 1909 ZL warna Biru sedangkan Terdakwa-II menggunakan sepeda motor dinas Yamaha Vixion, setelah tiba di Pos Ramil Siblah Krueng Terdakwa-I langsung mengembalikan senjata api jenis M 16 A 1 ke dalam peti penyimpanan senjata yang ada di dalam Pos Ramil Siblah Krueng, setelah itu Terdakwa-I dan Terdakwa-III pulang ke rumah masing-masing.

l. Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Agustus 2014 sekira pukul 00.10 Wib. Saksi-9 (Sdr. Yusri) selaku Geucik Desa Paloh Kaye Kunit mendapat laporan dari Saksi-10 (Sdri. Ruhadi) yang disampaikan melalui Sdr. Marzuki yang melaporkan bahwa didekat rumah Saksi-10 terdengar suara letusan senjata api dan suara orang berteriak minta tolong, mendapat laporan tersebut selanjutnya Saksi-9 bersama Sdr. Marzuki dan beberapa orang warga pergi mengecek kebenaran laporan tersebut dan setelah Saksi-9 sampai di sekitar rumah Saksi-10, saat itu Saksi-9 melihat Sdr. Yusrizal Bin M. Yunus alias Apayuh tergeletak di tanah dan merintih kesakitan di depan rumahnya yang berjarak sekitar 100 (seratus) meter dari rumah Saksi-10, selanjutnya Saksi-9 langsung menelepon Kapolsek Gandapura Aiptu Syarifah.

m. Bahwa kemudian sekira pukul 01.00 Wib. anggota Polsek Gandapura datang ke lokasi kejadian di rumah Sdr. Yusrizal Bin M. Yunus alias Apayuh, selanjutnya Saksi-9 bersama anggota Polsek Gandapura serta beberapa warga mengangkat Sdr. Yusrizal Bin M. Yunus alias Apayuh ke dalam mobil patroli Polsek Gandapura lalu dibawa ke Puskesmas Gandapura. Setelah di Puskesmas Gandapura Sdr. Yusrizal Bin M. Yunus langsung dimasukkan ke ruang UGD, selanjutnya Saksi-11 (dr. Fitriya) bersama beberapa orang perawat melakukan tindakan medis dengan membersihkan darah yang masih keluar dari tubuh Sdr. Yusrizal Bin M. Yunus alias Apayuh, setelah itu Saksi-11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa bagian tubuh Sdr. Yusrizal bin M. Yunus alias Apayuh dan ditemukan luka berlobang bentuk bulat pada pinggang sebelah kanan, luka berlobang bentuk bulat dan tembus pada lengan atas kiri, bengkak dan memar kebiruan di kedua belah pantat namun karena banyak mengeluarkan darah akhirnya sekira pukul 02.00 Wib Sdr. Yusrizal Bin M. Yunus alias Apayuh meninggal dunia.

n. Bahwa selanjutnya sekira pukul 03.00 Wib anggota Polsek Gandapura dan warga masyarakat membawa jenazah Sdr. Yusrizal bin M. Yunus alias Apayuh dari Puskesmas Gandapura ke rumah duka di Desa Paloh Kaye Kunyet, Kec. Gandapura Kab. Bireuen. Kemudian sekira pukul 11.00 Wib keesokan harinya anggota Polres Bireuen membawa Jenazah Sdr. Yusrizal Bin M. Yunus alias Apayuh ke RS. Dr. Fauziah Kab. Bireuen untuk di otopsi dan mengeluarkan proyektil peluru yang bersarang di pinggang Sdr. Yusrizal Bin M. Yunus alias Apayuh, setelah itu sekira pukul 17.00 Wib. jenazah Sdr. Yusrizal Bin M. Yunus alias Apayuh dimakamkan di Tempat Pemakaman Umum Ds. Paloh Kaye Kunyet, Kec. Gandapura, Kab. Bireuen.

o. Bahwa pada tanggal 27 Agustus 2014 Dandim 0111/Brn (Letkol Inf Asep Solikhin) mendapat informasi dari Polres Bireuen tentang keterlibatan para Terdakwa melakukan penembakan terhadap Sdr. Yusrizal Bin M. Yunus alias Apayuh hingga meninggal dunia, atas informasi dari Polres Bireuen tersebut selanjutnya Dandim 0111/Brn menyerahkan para Terdakwa ke Subdenpom IM/1-1 untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Selanjutnya sekira pukul 20.00 Wib. anggota Subdenpom IM/1-1 Bireuen melakukan penyitaan terhadap 2 (dua) pucuk senjata M16 A 1 yang diduga digunakan para Terdakwa melakukan penembakan terhadap Sdr. Yusrizal Bin M. Yunus, 2 (dua) buah tali sandang, 2 (dua) buah Magazen M 16 A 1 dan 496 (empat ratus sembilan puluh enam) butir munisi dari Pos Ramil Siblah Krueng, Koramil 06/Peusangan.

p. Bahwa Terdakwa-I, Terdakwa-II dan Terdakwa-III pergi ke rumah Sdr. Yusrizal Bin M. Yunus alias Apayuh adalah untuk membantu Saksi-1 menanyakan kepada Sdr. Yusrizal Bin M. Yunus tentang mobil Toyota Avanza Veloz Nopol BK 1575 ZP warna hitam metalik yang telah satu bulan dirental/disewa oleh Sdr. Yusrizal Bin M. Yunus alias Apayuh namun belum dikembalikan.

q. Bahwa sesuai dengan Visum et repertum dari Puskesmas Gandapura, Kabupaten Bireuen Nomor 854/2111NER/PKM/2014 tanggal 30 Agustus 2014 atas nama Yusrizal Bin M. Yunus yang ditandatangani oleh dr. Fitriya dari hasil pemeriksaan ditemukan luka tembak pada pinggang sebelah kanan ukuran diameter $\pm 0,5$ cm, luka tembak tembus pada lengan atas kiri ukuran $\pm 0,5$ cm, bengkak dan memar kebiruan di kedua pantat dengan ukuran panjang ± 12 Cm dan berdasarkan Surat keterangan dari Puskesmas Gandapura, Kab. Bireuen Nomor 812/2362/2014 tanggal 5 September 2014 yang ditandatangani dr. Fitriya menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Agustus 2014 jam 01.55 Wib Sdr. Yusrizal Bin M. Yunus telah meninggal dunia di UGD Puskesmas Gandapura yang disebabkan pendarahan luka tembak.

Subsider :

Bahwa para Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal dua puluh lima bulan Agustus tahun dua ribu empat belas atau setidaknya dalam bulan Agustus tahun dua ribu empat belas atau setidaknya dalam suatu waktu dalam tahun dua ribu empat belas di Desa Paloh Kayeunyet, Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gandapura, Kabupaten Bireuen atau setidaknya disuatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh, Terdakwa telah melakukan tindak pidana "Barang siapa secara bersama-sama atau sendiri-sendiri sengaja merampas nyawa orang lain", sebagaimana diaur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa-I menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2001 melalui pendidikan Secaba PK 10 di Rindam I/BB, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian dilanjutkan dengan pendidikan Susbaif di Rindam I/BB. Setelah selesai pendidikan ditugaskan di Yonif 315/GRD. Pada tahun 2012 dipindahkan ke Kodim 0111/Brn hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serka NRP 21020159770883, jabatan Babinsa Pos Ramil 06/ Peusangan, Siblah Krueng.
- b. Bahwa Terdakwa-II menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1998 melalui pendidikan Secata PK gelombang 1 di Rindam III/Siliwangi, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan dengan pendidikan Susjuraif di Rindam III/Siliwangi. Setelah selesai pendidikan ditugaskan di Yonif 133/Yudha Sakti, setelah mengalami 3 (tiga) kali mutasi terakhir ditugaskan di Koramil 06/Peusangan, Kodim 0111/Brn hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopda NRP 31980502741179, jabatan Babinsa Pos Ramil 06/Peusangan, Siblah Krueng.
- c. Bahwa Terdakwa-III menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1994 melalui pendidikan Secata PK di Rindam I/BB, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan dengan pendidikan Susjuraif di Rindam I/BB. Setelah selesai pendidikan ditugaskan di Yonif 121/MK, setelah mengalami 3 (tiga) kali mutasi terakhir ditugaskan di Koramil 06/Peusangan, Kodim 0111/Brn hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Koptu NRP 31940710761272, jabatan Babinsa Pos Ramil 06/Peusangan, Siblah Krueng.
- d. Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Agustus 2014 Saksi-1 (Sdr. Jufri) datang ke rumah Terdakwa-II untuk meminta tolong menemani Saksi-1 mengambil mobil Toyota Avanza Veloz Nopol BK 1575 ZP warna hitam metalik ke rumah Sdr. Yusrizal Bin M. Yunus alias Apayuh di Desa Paloh Kaye Kunyet, Kec. Gandapura, Kab. Bireuen yang sudah satu bulan disewakan oleh Saksi-1 kepada Sdr. Yusrizal Bin M. Yunus alias Apayuh namun belum dikembalikan dan saat itu Terdakwa-II menyanggupi untuk membantu Saksi-1 karena masih ada hubungan keluarga.
- e. Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Agustus 2014 sekira pukul 13.00 Wib Saksi-1 menelepon Terdakwa-II yang sedang melaksanakan piket di Posramil Siblah Krueng Koramil 06/Peusangan, dalam pembicaraan ditelepon tersebut, Saksi-1 memberikan informasi kepada Terdakwa-II bahwa mobil Toyota Avanza Veloz Nopol BK 1575 ZP warna hitam metalik sudah berada di rumah Sdr. Yusrizal Bin M. Yunus alias Apayuh di Desa Paloh Kaye Kunyet, Kec. Gandapura, Kab. Bireuen. Dengan adanya informasi tersebut Terdakwa-II mengatakan kepada Saksi-1 akan mengambil mobil tersebut ke rumah Sdr. Yusrizal Bin M. Yunus alias Apayuh setelah magrib. Setelah mendapat informasi dari Saksi-1 tersebut selanjutnya Terdakwa-II menelepon Terdakwa-I dan Terdakwa-III dengan maksud meminta tolong untuk menemani Terdakwa-II mengambil mobil Toyota Avanza Veloz Nopol BK 1575 ZP warna hitam ke rumah Sdr. Yusrizal Bin M. Yunus alias Apayuh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Bahwa selanjutnya sekira pukul 19.00 Wib Saksi-1 bersama Saksi-2 (Sdr. Saiful Amri), Saksi-4 (Sdr. Junaidi alias Age), Saksi-5 (Sdr. Samsuni) dan Saksi-6 (Sdr. Efendi alias Koboy) dengan mengendarai sepeda motor datang menemui Terdakwa-II di Posramil Siblah Krueng, pada saat di Posramil Siblah Krueng Terdakwa-II berkata kepada Saksi-1 "Kita tunggu kawan dari Bireuen" tidak lama kemudian Terdakwa-I dan Terdakwa-III datang ke Posramil Siblah Krueng dengan mengendarai mobil Toyota Avanza Nopol BK 1909 ZL warna biru metalik milik Terdakwa-III. Setelah Terdakwa-I dan Terdakwa-III datang selanjutnya Terdakwa-II mengambil 2 (dua) pucuk senjata api laras panjang jenis M 16 A 1 dari peti penyimpanan senjata Posramil berikut 2 (dua) buah magazen berisi munisi masing-masing 25 (dua puluh lima) butir lalu dimasukkan ke dalam mobil milik Terdakwa-III dan diletakkan dibawah jok yang ada dibelakang supir. Selanjutnya Terdakwa-II bersama Saksi-1, Saksi-2, Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6 dengan mengendarai sepeda motor masing-masing berangkat menuju Grugok diikuti oleh Terdakwa-I bersama Terdakwa-III dan Sdr. Nyak Dun dari belakang dengan mengendarai mobil Toyota Avanza milik Terdakwa-III. Pada saat di Grugok tepatnya di halte Grugok jalan Medan-Banda Aceh bertemu dengan Saksi-7 (Brigadir Muhamad Rizal), selanjutnya dari halte Grugok berangkat bersama-sama ke rumah Saksi-3 (Sdr. Saiful Muhammad) di desa Paloh Kaye Kunyet, Kec. Gandapura, Kab. Bireuen.

g. Bahwa sekira pukul 21.00 Wib sampai di rumah Saksi-3 lalu berkumpul di halaman rumah Saksi-3, setelah semua berkumpul lalu Terdakwa-II mengambil 2 (dua) pucuk senjata api laras panjang jenis M 16 A 1 berikut magazen berisi 25 (dua puluh lima) butir munisi tajam yang sudah terpasang pada senjata lalu memberikan satu pucuk kepada Terdakwa-I dan satu pucuk lagi dipegang Terdakwa-II. Selanjutnya Terdakwa-I, Terdakwa-II, Terdakwa-III, Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5, Saksi-6 dan Saksi-7 berangkat menuju rumah Sdr. Yusrizal Bin M. Yunus alias Apayuh di Desa Paloh Kaye Kunyet, Kec. Gandapura, Kab. Bireuen dengan berjalan kaki. Setelah sampai di sekitar rumah Sdr. Yusrizal Bin M. Yunus alias Apayuh kemudian langsung menyebar mengambil posisi masing-masing, saat itu Saksi-2, Saksi-4, dan Saksi-6 mengambil posisi di belakang rumah kakak Sdr. Yusrizal bin M. Yunus alias Apayuh bernama Sdri. Ruhadi (Saksi-10) tepatnya diatas bukit di dalam disemak-semak, Saksi-1 bersama Saksi-3 dan Saksi-7 berdiri di persimpangan jalan rumah Sdr. Yusrizal Bin M. Yunus alias Apayuh, Terdakwa-II dan Terdakwa-III berdiri di dekat rumah Saksi-10 yang berjarak sekitar 30 (tiga puluh) meter dari rumah Sdr. Yusrizal Bin M. Yunus alias Apayuh sedangkan Terdakwa-I mengambil posisi di jalan depan rumah Sdr. Yusrizal Bin M. Yunus alias Apayuh.

h. Bahwa pada saat Terdakwa-I berdiri dengan jarak sekitar 7 (tujuh) sampai dengan 8 (delapan) meter dari depan rumah Sdr. Yusrizal Bin M. Yunus alias Apayuh tiba-tiba Sdr. Yusrizal Bin M. Yunus alias Apayuh melompat keluar rumah dan menyalakan senter tepat ke arah wajah Terdakwa-I sehingga membuat Terdakwa-I terkejut kemudian dengan spontan Terdakwa-I mengokang senjata api jenis M 16 A 1 yang dipegang lalu langsung menembak secara otomatis ke arah Sdr. Yusrizal Bin M. Yunus alias Apayuh, setelah penembakan tersebut Terdakwa-I, Terdakwa-II dan Terdakwa-III berlari meninggalkan rumah Sdr. Yusrizal Bin M. Yunus alias Apayuh menuju tempat parkir kendaraan di rumah Saksi-3 dan ketika itu Terdakwa-I melihat Saksi-1 mendekati Sdr. Yusrizal Bin M. Yunus alias Apayuh yang sudah terkapar dan memukulinya menggunakan sebatang kayu.

i. Bahwa setelah para Terdakwa sampai ditempat parkir kendaraan di rumah Saksi-3, kemudian Terdakwa-III bertanya kepada Terdakwa-I "Pak kenapa bapak tembak ?"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa-I menjawab "Silap saya replek". Setelah itu Terdakwa-I mengambil senjata yang dipegang oleh Terdakwa-II lalu dimasukkan ke dalam mobil Toyota Avanza Nopol BK 1909 ZL warna Biru milik Terdakwa-III selanjutnya Terdakwa-I dan Terdakwa-III serta Sdr. Nyak Dun pulang ke Posramil Siblah Krueng menggunakan mobil Toyota Avanza Nopol BK 1909 ZL warna Biru sedangkan Terdakwa-II menggunakan sepeda motor dinas Yamaha Vixion, setelah liba di Pos Ramil Siblah Krueng Terdakwa-I langsung mengembalikan senjata api jenis M 16 A 1 ke dalam peti penyimpanan senjata yang ada di dalam Pos Ramil Siblah Krueng, setelah itu Terdakwa-I dan Terdakwa-III pulang ke rumah masing-masing.

j. Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Agustus 2014 sekira pukul 00.10 Wib Saksi-9 (Sdr. Yusri) selaku Geucik Desa Paloh Kaye Kuyit mendapat laporan dari Saksi-10 (Sdri. Ruhadi) yang disampaikan melalui Sdr. Marzuki yang melaporkan bahwa di dekat rumah Saksi-10 terdengar suara letusan senjata api dan suara orang berteriak minta tolong, mendapat laporan tersebut selanjutnya Saksi-9 bersama Sdr. Marzuki dan beberapa orang warga pergi mengecek kebenaran laporan tersebut dan setelah Saksi-9 sampai di sekitar rumah Saksi-10, saat itu Saksi-9 melihat Sdr. Yusrizal Bin M. Yunus alias Apayuh tergeletak ditanah dan merintih kesakitan didepan rumahnya yang berjarak sekitar 100 (seratus) meter dari rumah Saksi-10, selanjutnya Saksi-9 langsung menelepon Kapolsek Gandapura Aiptu Syarifah.

k. Bahwa kemudian sekira pukul 01.00 Wib anggota Polsek Gandapura datang kelokasi kejadian dirumah Sdr. Yusrizal Bin M. Yunus alias Apayuh, selanjutnya Saksi-9 bersama anggota Polsek Gandapura serta beberapa warga mengangkat Sdr. Yusrizal Bin M. Yunus alias Apayuh kedalam mobil patroli Polsek Gandapura lalu dibawa ke Puskesmas Gandapura. Setelah di Puskesmas Gandapura Sdr. Yusrizal Bin M. Yunus langsung dimasukkan keruang UGD, selanjutnya Saksi-11 (dr. Fitriya) bersama beberapa orang perawat melakukan tindakan medis dengan membersihkan darah yang masih keluar dari tubuh Sdr. Yusrizal Bin M. Yunus alias Apayuh, setelah itu Saksi-11 memeriksa bagian tubuh Sdr. Yusrizal bin M. Yunus alias Apayuh dan ditemukan luka berlobang bentuk bulat pada pinggang sebelah kanan, luka berlobang bentuk bulat dan tembus pada lengan atas kiri, bengkak dan memar kebiruan di kedua belah pantat namun karena banyak mengeluarkan darah akhirnya sekira pukul 02.00 Wib Sdr. Yusrizal Bin M. Yunus alias Apayuh meninggal dunia.

l. Bahwa selanjutnya sekira pukul 03.00 Wib anggota Polsek Gandapura dan warga masyarakat membawa jenazah Sdr. Yusrizal bin M. Yunus alias Apayuh dari Puskesmas Gandapura ke rumah duka di Desa Paloh Kaye Kuyet, Kec. Gandapura Kab. Bireuen. Kemudian sekira pukul 11.00 Wib keesokan harinya anggota Polres Bireuen membawa Jenazah Sdr. Yusrizal Bin M. Yunus alias Apayuh ke RS. Dr. Fauziah Kab. Bireuen untuk diotopsi dan mengeluarkan proyektil peluru yang bersarang di pinggang Sdr. Yusrizal Bin M. Yunus alias Apayuh, setelah itu sekira pukul 17.00 Wib. jenazah Sdr. Yusrizal Bin M. Yunus alias Apayuh dimakamkan di Tempat Pemakaman Umum Ds. Paloh Kaye Kuyet, Kec. Gandapura, Kab. Bireuen.

m. Bahwa pada tanggal 27 Agustus 2014 Dandim 0111/Brn (Letkol Inf Asep Solikhin) mendapat informasi dari Polres Bireuen tentang keterlibatan para Terdakwa melakukan penembakan terhadap Sdr. Yusrizal Bin M. Yunus alias Apayuh hingga meninggal dunia, atas informasi dari Polres Bireuen tersebut selanjutnya Dandim 0111/Brn menyerahkan para Terdakwa ke Subdenpom IM/1-1 untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Selanjutnya sekira pukul 20.00 Wib anggota Subdenpom IM/1-1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bireuen melakukan penyitaan terhadap 2 (dua) pucuk senjata M 16 A1 yang diduga digunakan para Terdakwa melakukan penembakan terhadap Sdr. Yusrizal Bin M. Yunus, 2 (dua) buah tali sandang, 2 (dua) buah Magazen M 16 A1 dan 496 (empat ratus sembilan puluh enam) butir munisi dari Pos Ramil 06/Peusangan, Siblah Krueng.

n. Bahwa Terdakwa-I, Terdakwa-II dan Terdakwa-III pergi ke rumah Sdr. Yusrizal Bin M. Yunus alias Apayuh adalah untuk membantu Saksi-1 mengambil mobil Toyota Avanza Veloz Nopol BK 1575 ZP warna hitam metalik yang telah satu bulan dirental/ disewa oleh Sdr. Yusrizal Bin M. Yunus alias Apayuh namun belum dikembalikan.

o. Bahwa sesuai dengan Visum et repertum dari Puskesmas Gandapura, Kabupaten Bireuen Nomor 854/2111NER/PKM/2014 tanggal 30 Agustus 2014 atas nama Yusrizal Bin M. Yunus yang ditandatangani oleh dr. Fitriya dari hasil pemeriksaan ditemukan luka tembak pada pinggang sebelah kanan ukuran diameter \pm 0,5 cm, luka tembak tembus pada lengan atas kiri ukuran \pm 0,5 cm, bengkak dan memar kebiruan di kedua pantat dengan ukuran panjang \pm 12 Cm dan berdasarkan Surat keterangan dari Puskesmas Gandapura, Kab. Bireuen Nomor 812/2362/2014 tanggal 5 September 2014 yang ditanda tangani dr. Fitriya menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Agustus 2014 jam 01.55 Wib Sdr. Yusrizal Bin M. Yunus telah meninggal dunia di UGD Puskesmas Gandapura yang disebabkan pendarahan luka tembak.

Lebih subsider :

Bahwa para Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal dua puluh lima bulan Agustus tahun dua ribu empat belas atau setidaknya dalam bulan Agustus tahun dua ribu empat belas atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun dua ribu empat belas di Desa Paloh Kaye Kunyet, Kecamatan Gandapura, Kabupaten Bireuen atau setidaknya disuatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh, Terdakwa telah melakukan tindak pidana "Barangsiapa secara bersama-sama atau sendiri-sendiri melakukan penganiayaan mengakibatkan mati", sebagaimana diaur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (3) KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa-I menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2001 melalui pendidikan Secaba PK 10 di Rindam I/BB, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian dilanjutkan dengan pendidikan Susbaif di Rindam I/BB. Setelah selesai pendidikan ditugaskan di Yonif 315/GRD. Pada tahun 2012 dipindahkan ke Kodim 0111/Brn hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serka NRP 21020159770883, jabatan Babinsa Pos Ramil 06/ Peusangan, Siblah Krueng.

b. Bahwa Terdakwa-II menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1998 melalui pendidikan Secata PK gelombang 1 di Rindam III/Siliwangi, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan dengan pendidikan Susjurtaif di Rindam III/Siliwangi. Setelah selesai pendidikan ditugaskan di Yonif 133/Yudha Sakti, setelah mengalami 3 (tiga) kali mutasi terakhir ditugaskan di Koramil 06/Peusangan, Kodim 0111/Brn hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopda NRP 31980502741179, jabatan Babinsa Pos Ramil 06/Peusangan, Siblah Krueng.

c. Bahwa Terdakwa-III menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1994 melalui pendidikan Secata PK di Rindam I/BB, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilanjutkan dengan pendidikan Susjurtaif di Rindam IBB. Setelah selesai pendidikan ditugaskan di Yonif 121/MK, setelah mengalami 3 (tiga) kali mutasi terakhir ditugaskan di Koramil 06/Peusangan, Kodim 0111/Brn hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Koptu NRP 31940710761272, jabatan Babinsa Pos Ramil 06/Peusangan, Siblah Krueng.

d. Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Agustus 2014 Saksi-1 (Sdr. Jufri) datang ke rumah Terdakwa-II untuk meminta tolong menemani Saksi-1 mengambil mobil Toyota Avanza Veloz Nopol BK 1575 ZP warna hitam metalik ke rumah Sdr. Yusrizal Bin M. Yunus alias Apayuh di Desa Paloh Kaye Kunyet, Kec. Gandapura, Kab. Bireuen yang sudah satu bulan disewakan oleh Saksi-1 kepada Sdr. Yusrizal Bin M. Yunus alias Apayuh namun belum dikembalikan dan saat itu Terdakwa-II menyanggupi untuk membantu Saksi-1 karena masih ada hubungan keluarga.

e. Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Agustus 2014 sekira pukul 13.00 Wib Saksi-1 menelepon Terdakwa-II yang sedang melaksanakan piket di Posramil Siblah Krueng Koramil 06/Peusangan, dalam pembicaraan ditelepon tersebut, Saksi-1 memberikan informasi kepada Terdakwa-II bahwa mobil Toyota Avanza Veloz Nopol BK 1575 ZP warna hitam metalik sudah berada di rumah Sdr. Yusrizal Bin M. Yunus alias Apayuh di Desa Paloh Kaye Kunyet, Kec. Gandapura, Kab. Bireuen. Dengan adanya informasi tersebut Terdakwa-II mengatakan kepada Saksi-1 akan mengambil mobil tersebut ke rumah Sdr. Yusrizal Bin M. Yunus alias Apayuh setelah magrib. Setelah mendapat informasi dari Saksi-1 tersebut selanjutnya Terdakwa-II menelepon Terdakwa-I dan Terdakwa-III dengan maksud meminta tolong untuk menemani Terdakwa-II mengambil mobil Toyota Avanza Veloz Nopol BK 1575 ZP warna hitam ke rumah Sdr. Yusrizal Bin M. Yunus alias Apayuh.

f. Bahwa selanjutnya sekira pukul 19.00 Wib Saksi-1 bersama Saksi-2 (Sdr. Saiful Amri), Saksi-4 (Sdr. Junaidi alias Age), Saksi-5 (Sdr. Samsuni) dan Saksi-6 (Sdr. Efendi alias Koboy) dengan mengendarai sepeda motor datang menemui Terdakwa-II di Posramil Siblah Krueng, pada saat di Posramil Siblah Krueng Terdakwa-II berkata kepada Saksi-1 "Kita tunggu kawan dari Bireuen" tidak lama kemudian Terdakwa-I dan Terdakwa-III datang ke Posramil Siblah Krueng dengan mengendarai mobil Toyota Avanza Nopol BK 1909 ZL warna biru metalik milik Terdakwa-III. Setelah kedatangan Terdakwa-I dan Terdakwa-III tersebut selanjutnya Terdakwa-II mengambil 2 (dua) pucuk senjata api laras panjang jenis M 16 A1 dari peti penyimpanan senjata Posramil berikut 2 (dua) buah magazen berisi munisi masing-masing 25 (dua puluh lima) butir lalu dimasukkan ke dalam mobil Terdakwa-III dan diletakkan di bawah jok yang ada di belakang supir. Selanjutnya Terdakwa-II bersama Saksi-1, Saksi-2, Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6 dengan mengendarai sepeda motor masing-masing berangkat menuju Grugok diikuti oleh Terdakwa-I bersama Terdakwa-III dan Sdr. Nyak Dun dari belakang dengan mengendarai mobil Toyota Avanza milik Terdakwa-III. Pada saat di Grugok tepatnya di halte Grugok jalan Medan-Banda Aceh bertemu dengan Saksi-7 (Brigadir Muhamad Rizal), selanjutnya dari halte Grugok berangkat bersama-sama ke rumah Saksi-3 (Sdr. Saiful Muhammad) di desa Pale Kaye Kunyet Kec. Gandapura, Kab. Bireuen.

g. Bahwa sekira pukul 21.00 Wib sampai di rumah Saksi-3 lalu berkumpul di halaman rumah Saksi-3, setelah semua berkumpul lalu Terdakwa-II mengambil 2 (dua) pucuk senjata api laras panjang jenis M 16 A1 berikut magazen berisi 25 (dua puluh lima) butir munisi tajam yang sudah terpasang pada senjata lalu memberikan satu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pucuk kepada Terdakwa-I dan satu pucuk lagi dipegang Terdakwa-II selanjutnya Terdakwa-I, Terdakwa-II, Terdakwa-III, Saksi-1, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-7 berangkat menuju rumah Sdr. Yusrizal Bin M. Yunus alias Apayuh di Desa Paloh Kaye Kunyet, kec. Gandapura, Kab. Bireun dengan berjalan kaki. Setelah sampai disekitar rumah Sdr. Yusrizal bin M. Yunus alias Apayuh kemudian langsung menyebar mengambil posisi masing-masing, saat itu Saksi-2, Saksi-4, dan Saksi-6 mengambil posisi di belakang rumah kakak Sdr. Yusrizal Bin M. Yunus alias Apayuh bernama Sdr. Ruhardi (Saksi-10) tepatnya di atas bukit di dalam disemak-semak, Saksi-1 bersama Saksi-3 dan Saksi-7 berdiri di persimpangan jalan rumah Sdr. Yusrizal Bin M. Yunus alias Apayuh, Terdakwa-II dan Terdakwa-III berdiri didekat rumah Saksi-10 yang berjarak sekitar 30 (tiga puluh) meter dari rumah Sdr. Yusrizal Bin M. Yunus alias Apayuh sedangkan Terdakwa-I mengambil posisi di jalan depan rumah Sdr. Yusrizal Bin M. Yunus alias Apayuh.

h. Bahwa pada saat Terdakwa-I berdiri dengan jarak sekitar 7 (tujuh) sampai dengan 8 (delapan) meter dari depan rumah Sdr. Yusrizal Bin M. Yunus alias Apayuh tiba-tiba Sdr. Yusrizal Bin M. Yunus alias Apayuh melompat keluar rumah dan menyalakan senter tepat kearah wajah Terdakwa-I sehingga membuat Terdakwa-I terkejut kemudian dengan spontan Terdakwa-I mengokang senjata api jenis M 16 A1 yang dipegang lalu langsung menembak secara otomatis ke arah Sdr. Yusrizal Bin M. Yunus alias Apayuh, setelah penembakan tersebut Terdakwa-I, Terdakwa-II dan Terdakwa-III berlari meninggalkan rumah Sdr. Yusrizal Bin M. Yunus alias Apayuh menuju tempat parkir kendaraan di rumah Saksi-3.

i. Bahwa ketika berlari meninggalkan rumah Sdr. Yusrizal Bin M. Yunus alias Apayuh, saat itu itu Terdakwa-I tidak mengetahui bagian tubuh Sdr. Yusrizal Bin M. Yunus alias Apayuh yang terkena tembakan dan tidak mengetahui apakah saat itu Sdr. Yusrizal Bin M. Yunus alias Apayuh masih hidup atau tidak namun setelah penembakan tersebut Terdakwa-I melihat Saksi-1 mendekati Sdr. Yusrizal Bin M. Yunus alias Apayuh yang sudah terkapar dan memukulinya menggunakan sebatang kayu.

j. Bahwa setelah para Terdakwa sampai ditempat parkir kendaraan di rumah Saksi-3, kemudian Terdakwa-III bertanya kepada Terdakwa-I "Pak kenapa bapak tembak ?" Terdakwa-I menjawab "Siap saya replek". Setelah itu Terdakwa-I mengambil senjata yang dipegang oleh Terdakwa-II lalu dimasukkan ke dalam mobil Toyota Avanza Nopol BK 1909 ZL warna Biru milik Terdakwa-III selanjutnya Terdakwa-I dan Terdakwa-III serta Sdr. Nyak Dun pulang ke Posramil Siblah Krueng menggunakan mobil Toyota Avanza Nopol BK 1909 ZL warna Biru sedangkan Terdakwa-II menggunakan sepeda motor dinas Yamaha Vixion, setelah tiba di Pos Ramil Siblah Krueng Terdakwa-I langsung mengembalikan senjata api jenis M 16 A1 ke dalam peti penyimpanan senjata yang ada di dalam Pos Ramil Siblah Krueng, setelah itu Terdakwa-I dan Terdakwa-III pulang ke rumah masing-masing.

k. Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Agustus 2014 sekira pukul 00.10 Wib Saksi-9 (Sdr. Yusri) selaku Geucik Desa Paloh Kaye Kunyit mendapat laporan dari Saksi-10 (Sdr. Ruhadi) yang disampaikan melalui Sdr. Marzuki yang melaporkan bahwa didekat rumah Saksi-10 terdengar suara letusan senjata api dan suara orang berteriak minta tolong, mendapat laporan tersebut selanjutnya Saksi-9 bersama Sdr. Marzuki dan beberapa orang warga pergi mengecek kebenaran laporan tersebut dan setelah Saksi-9 sampai di sekitar rumah Saksi-10, saat itu Saksi-9 melihat Sdr. Yusrizal Bin M. Yunus alias Apayuh tergeletak di tanah dan merintih kesakitan di depan rumahnya yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjarak sekitar 100 (seratus) meter dari rumah Saksi-10, selanjutnya Saksi-9 langsung menelepon Kapolsek Gandapura Aiptu Syarifah.

l. Bahwa kemudian sekira pukul 01.00 Wib anggota Polsek Gandapura datang ke lokasi kejadian di rumah Sdr. Yusrizal Bin M. Yunus alias Apayuh. selanjutnya Saksi-9 bersama anggota Polsek Gandapura serta beberapa warga mengangkat Sdr. Yusrizal Bin M. Yunus alias Apayuh ke dalam mobil patroli Polsek Gandapura lalu dibawa ke Puskesmas Gandapura. Setelah di Puskesmas Gandapura Sdr. Yusrizal Bin M. Yunus langsung dimasukkan ke ruang UGD, selanjutnya Saksi-11 (dr. Fitriya) bersama beberapa orang perawat melakukan tindakan medis dengan membersihkan darah yang masih keluar dari tubuh Sdr. Yusrizal Bin M. Yunus alias Apayuh, setelah itu Saksi-11 memeriksa bagian tubuh Sdr. Yusrizal bin M. Yunus alias Apayuh dan ditemukan luka berlobang bentuk bulat pada pinggang sebelah kanan, luka berlobang bentuk bulat dan tembus pada lengan atas kiri, bengkok dan memar kebiruan di kedua belah pantat namun karena banyak mengeluarkan darah akhirnya sekira pukul 02.00 Wib Sdr. Yusrizal Bin M. Yunus alias Apayuh meninggal dunia.

m. Bahwa selanjutnya sekira pukul 03.00 Wib anggota Polsek Gandapura dan warga masyarakat membawa jenazah Sdr. Yusrizal bin M. Yunus alias Apayuh dari Puskesmas Gandapura ke rumah duka di Desa Paloh Kaye Kunyet, Kec. Gandapura Kab. Bireuen. Kemudian sekira pukul 11.00 Wib keesokan harinya anggota Polres Bireuen membawa Jenazah Sdr. Yusrizal Bin M. Yunus alias Apayuh ke RS. Dr. Fauziah Kab. Bireuen untuk di otopsi dan mengeluarkan proyektil peluru yang bersarang di pinggang Sdr. Yusrizal Bin M. Yunus alias Apayuh, setelah itu sekira pukul 17.00 Wib jenazah Sdr. Yusrizal Bin M. Yunus alias Apayuh dimakamkan di Tempat Pemakaman Umum Ds. Paloh Kaye Kunyet, Kec. Gandapura, Kab. Bireuen.

n. Bahwa pada tanggal 27 Agustus 2014 Dandim 0111/Brn (Letkol Inf Asep Solikhin) mendapat informasi dari Polres Bireuen tentang keterlibatan para Terdakwa melakukan penembakan terhadap Sdr. Yusrizal Bin M. Yunus alias Apayuh hingga meninggal dunia, atas informasi dari Polres Bireuen tersebut selanjutnya Dandim 0111/Brn menyerahkan para Terdakwa ke Subdenpom IM/1-1 untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Selanjutnya sekira pukul 20.00 Wib anggota Subdenpom IM/1-1 Bireuen melakukan penyitaan terhadap 2 (dua) pucuk senjata M16 A1 yang diduga digunakan para Terdakwa melakukan penembakan terhadap Sdr. Yusrizal Bin M. Yunus, 2 (dua) buah tali sandang, 2 (dua) buah Magazen M 16 A1 dan 496 (empat ratus sembilan puluh enam) butir munisi.

o. Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa-I, Terdakwa-II dan Terdakwa-III ke rumah Sdr. Yusrizal Bin M. Yunus alias Apayuh adalah untuk membantu Saksi-1 mengambil mobil Toyota Avanza Veloz Nopol BK 1575 ZP warna hitam metalik yang telah satu bulan dirental/disewa oleh Sdr. Yusrizal Bin M. Yunus alias Apayuh namun belum dikembalikan.

p. Bahwa sesuai dengan Visum et repertum dari Puskesmas Gandapura, Kabupaten Bireuen Nomor 854/2111NER/PKM/2014 tanggal 30 Agustus 2014 atas nama Yusrizal Bin M. Yunus yang ditandatangani oleh dr. Fitriya dari hasil pemeriksaan ditemukan luka tembak pada pinggang sebelah kanan ukuran diameter $\pm 0,5$ cm, luka tembak tembus pada lengan atas kiri ukuran $\pm 0,5$ cm, bengkok dan memar kebiruan di kedua pantat dengan ukuran panjang ± 12 Cm dan berdasarkan Surat keterangan dari Puskesmas Gandapura, Kab. Bireuen Nomor 812/2362/2014 tanggal 5 September



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 yang ditandatangani dr. Fitriya menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Agustus 2014 jam 01.55 Wib Sdr. Yusrizal Bin M. Yunus telah meninggal dunia di UGD Puskesmas Gandapura yang disebabkan pendarahan luka tembak.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut para Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti dan memahaminya serta mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut para Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan ke persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Muhammad Rizal.
Pangkat, NRP : Brigadir, 86100474.
Jabatan : Basi Propam.
Kesatuan : Polres Bireuen.
Tempat tanggal lahir : Blang Mane, 1 Oktober 1986.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Agama : Islam.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Desa Sinebuk Gunci, Kec. Juli, Kab. Bireuen.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa-II pada saat acara pernikahan Terdakwa-II dengan kakak sepupu Saksi tahun 2009 di Desa Pante Baro, Kec. Peusangan, Kab. Bireuen (ipar sepupu), sedangkan dengan Terdakwa-I tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Agustus 2014 sekira pukul 10.00 Wib, Sdr. Jufri (Saksi-4) datang ke kantor Polres Bireuen menemui Saksi minta tolong agar membantu mengambil mobil milik Saksi-4 yang dirental oleh Sdr.Yusrizal Bin M. Yunus alias Apayuh (Korban) yang sudah satu bulan belum dikembalikan dan Saksi menyatakan mau membantu.
3. Bahwa sekira pukul 17.00 Wib. Saksi ditelpon oleh Saksi-4 agar datang ke Pos Ramil 06/Peusangan Siblah Krueng Kodim 0111/Bireuen, selanjutnya Saksi mengajak tiga orang teman (anggota Polri atas nama Briptu Akmalriza, Briptu Muhajar dan Brigadir Mirza) dengan mengendarai mobil Toyota Avanza warna hitam, sesampainya di Pos Ramil, Saksi melihat kurang lebih ada 10 (sepuluh) orang sudah berada di Posramil termasuk Saksi-4 dan para Terdakwa.
4. Bahwa sekira 19.30 Wib Saksi dengan mengendarai sepeda motor Mio Sporty bersama teman-teman yang lain berangkat menuju rumah Korban sedangkan teman-teman Saksi yang anggota Polri 3 orang tidak ikut dan dalam perjalanan Saksi ditelepon kembali oleh Saksi-4, mengatakan Saksi-4 dan teman yang lain sudah di Gandapura menunggu" Saksi menjawab "Ya bang saya kesana".

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa kemudian sekira pukul 20.05 Wib. Saksi tiba di halte Gandapura dan bertemu dengan Saksi-4 dan Terdakwa-I serta teman-temannya yang telah menunggu, selanjutnya dari halte Gandapura pergi menuju ke rumah Sdr. Saiful Muhammad di Desa Leubu.
6. Bahwa sekira pukul 20.45 Wib berkumpul di rumah Sdr. Saiful Muhammad sebanyak 10 (sepuluh) orang diantaranya Saksi, Sdr. Jufri (Saksi-4), Terdakwa-I, Terdakwa-II dan Terdakwa-III serta teman-teman Saksi-4 yang lain, pada saat berkumpul tersebut salah seorang dari Terdakwa berkata kepada Saksi "Kamu sana saja dulu" sehingga Saksi menjauh dan ketika itu Saksi melihat Saksi-4 bersama Terdakwa-I, Terdakwa-II, Terdakwa-III serta teman-teman Saksi-4 yang lain sedang membicarakan sesuatu tetapi Saksi tidak mengetahui isi pembicaraan tersebut.
7. Bahwa setelah berkumpul kurang lebih selama 10 (sepuluh) menit, kemudian sekira pukul 21.00 Wib Saksi melihat 5 (lima) orang teman Saksi-4 berjalan kaki mendahului menuju ke rumah Sdr. Yusrizal Bin M Yunus (Korban) di desa Paloh Kaye, Kec. Kuta Blang, Kab. Bireuen sedangkan Saksi bersama Terdakwa-I, Terdakwa-II, Terdakwa-III dan Saksi-4 menyusul berjalan dibelakang dan ketika itu Saksi melihat Terdakwa-I dan Terdakwa-II membawa senjata api laras panjang jenis M 16 A 1 dengan posisi disandangkan dipunggung.
8. Bahwa setelah berjalan kurang lebih 15 (lima belas) menit Saksi berhenti di persimpangan jalan yang berjarak kira-kira 100 (seratus) meter dari rumah Korban sedangkan Saksi-4 bersama Terdakwa-I, Terdakwa-II dan Terdakwa-III melanjutkan perjalanan menuju rumah Korban, tidak lama kemudian tiba-tiba Saksi mendengar suara rentetan letusan senjata api sebanyak 3 (tiga) kali, mendengar suara letusan senjata api tersebut Saksi langsung meninggalkan lokasi rumah Korban.
9. Bahwa pada saat mendengar suara letusan senjata api tersebut Saksi tidak melihat dan tidak mengetahui ada orang yang terkena tembakan karena ketika itu jarak Saksi dengan rumah Korban sekitar 100 (seratus) meter selain itu juga situasi sekitar rumah Korban dalam keadaan gelap serta banyak tumbuhan kelapa dan pinang.
10. Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2014, Saksi mendapat informasi dari anggota Reskrim Polres Bireuen bahwa Korban Sdr. Yusrizal bin M Yunus alias Apayuh telah meninggal dunia akibat terkena tembakan dan setelah dilakukan pemeriksaan di Polres Bireuen dan di Subdenpom IM/1-1 ternyata penembakan terhadap Sdr. Yusrizal Bin M Yunus alias Apayuh diduga dilakukan oleh Terdakwa-I, Terdakwa-II dan Terdakwa-III dengan menggunakan senjata api laras Panjang jenis M 16 A 1.
11. Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung kejadian penembakan yang diduga dilakukan Terdakwa-I, Terdakwa-II dan Terdakwa-III terhadap Korban dan Saksi juga tidak mengetahui penyebab serta cara para Terdakwa melakukan penembakan terhadap Korban.
12. Bahwa Saksi bersama Terdakwa-I, Terdakwa-II dan Terdakwa-III pergi ke rumah Korban karena diajak oleh Saksi-4 dengan maksud membantu Saksi-4 mencari keberadaan mobil milik Saksi-4 yang dirental Korban, yang rencananya kalau mobil tidak ditemukan maka Korban akan dibawa ke Mapolres untuk dimintai keterangan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa Saksi mengetahui prosedur penangkapan atau penggeledahan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana harus sepengetahuan dan ada surat perintahnya oleh pihak yang berwenang termasuk dalam perkara Korban yang tidak mengembalikan mobil yang dirental kepada Saksi-4.

14. Bahwa dalam perkara ini Saksi menyadari perbuatan Saksi dan para Terdakwa serta Saksi-4 dan teman-temannya adalah salah namun tetap dilakukan karena Korban sudah sering melakukan tindak pidana dan sudah dilaporkan namun belum ada tindak lanjutnya.

15. Bahwa tujuan Saksi, para Terdakwa dan Saksi-4 dan Saksi lainnya pergi ke rumah Korban semata-mata hanya ingin menjemput Korban untuk dimintai pertanggungjawaban Korban mengenai mobil yang dirental oleh Korban kepada Saksi-4 dan mengenai penembakan tersebut diluar rencana Saksi.

16. Bahwa pada saat Saksi, para Terdakwa serta Saksi-4 dan para Saksi lainnya berangkat menuju rumah Korban, cuaca dalam keadaan malam hari, dan sedang hujan gerimis.

17. Bahwa Saksi dalam perkara ini juga sudah diproses hukum dan sudah disidangkan di Pengadilan Negeri dan dihukum selama 8(delapan) bulan dan telah selesai menjalani hukuman, demikian juga dengan Saksi-4 telah diproses dan hukum selama 3(tiga) tahun sedangkan Saksi-7, Saksi-8, Saksi-9, Saksi-10 dan Saksi-11 juga sudah diproses dan dihukum masing-masing 8(delapan) bulan sama dengan Saksi.

Atas keterangan Saks-1 tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Sunardi.
Pangkat, NRP : Kopda, 31990343191078.
Jabatan : Babinsa Posramil 06/Peusangan.
Kesatuan : Kodim 0111/Bireuen.
Tempat tanggal lahir : Deli Serdang, 23 Oktober 1978.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Agama : Islam.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Desa Gelanggang Baru, Kec. Kota Juang, Kab. Bireuen.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa-I, Terdakwa-II, Terdakwa-III sejak tahun 2014 dan sama-sama berdinis di Koramil 06/Peusangan Kodim 0111/Bireuen dalam hubungan dinas antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa jumlah anggota berdinis di Posramil 06/Peusangan Kodim 0111/Bireuen ada 10 orang yaitu Saksi, Terdakwa-I, Terdakwa-II, Serma Armadi, Pelda Asmadi (Danpos), Koptu Suheri, Serda Hamdi, Serda Yahya, Kopda Saifanur dan Koptu Murhaban (Terdakwa-III).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Agustus 2014 sekira pukul 09.00 Wib Saksi bersama Terdakwa-II melaksanakan piket di Posramil Siblah Krueng Koramil 06/Peusangan, dalam melaksanakan piket di Posramil Siblah Krueng dilengkapi dengan barang-barang inventaris senjata api laras panjang jenis M 16 A 1 sebanyak 2 (dua) pucuk masing-masing Nomor 9366175 dan Nomor 9414443, munisi sebanyak 500 (lima ratus) butir sebagai bekal pokok, magazen, tali sandang yang semuanya disimpan dalam peti penyimpanan senjata yang ada di Posramil.
4. Bahwa sekira 18.30 Wib Terdakwa-I, Terdakwa-II, Terdakwa-III dan Sdr. Jufri (Saksi-4) datang ke Posramil dan duduk di luar Posramil sambil ngobrol namun Saksi tidak mengetahui apa yang dibicarakan sedangkan Saksi duduk di ruang depan Pos.
5. Bahwa sekira pukul 19.00 Wib Saksi melihat 5 (lima) orang warga sipil yang Saksi tidak kenal datang ke Pos Ramil mengendarai sepeda motor dan langsung menemui Terdakwa-I, Terdakwa-II dan Terdakwa-III di halaman samping Pos Ramil dan saat itu Saksi tidak mengetahui pembicaraan Terdakwa-I, Terdakwa-II dan Terdakwa-III dengan 5 (lima) orang warga sipil tersebut.
6. Bahwa selanjutnya sekira pukul 19.45 Wib Saksi melaksanakan Sholat Isya di ruang belakang Pos Ramil, selesai melaksanakan Sholat Isya Saksi tertidur di ruangan belakang Posramil dan terbangun sekira pukul 22.15 Wib, kemudian Saksi ke ruang depan Pos Ramil ternyata Terdakwa-I, Terdakwa-II dan Terdakwa-III serta 5 (lima) orang warga sipil sudah tidak ada, Saksi menelephone Terdakwa-II tetapi Handphone Terdakwa-II tidak aktif, kemudian Saksi langsung mengecek senjata di dalam peti penyimpanan senjata dan ternyata senjata sebanyak 2 (dua) pucuk sudah tidak ada di dalam peti penyimpanan senjata, selanjutnya Saksi kembali menelephone Terdakwa-II tetapi handphonenya tetap tidak aktif.
7. Bahwa sekira pukul 23.15 Wib Terdakwa-II kembali ke Posramil Siblah Krueng menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion dengan membawa 2 (dua) pucuk senjata api laras panjang M 16 A 1 lalu memasukan ke dalam peti penyimpanan senjata.
8. Bahwa melihat kedatangan Terdakwa-II membawa senjata api, Saksi bertanya "Bang dari mana ?" Terdakwa-II menjawab "Habis ngejar maling" Saksi bertanya lagi "Kenapa tidak membangunkan saya ?" Terdakwa-II jawab "Karena kamu tidur saya tidak mau membangunkan kamu", Saksi bertanya lagi "Kenapa tidak menghubungi Dan Pos bang jika mau mengeluarkan senjata ?", Terdakwa-II menjawab "Kan ada Serka Jaya yang tertua" setelah itu Terdakwa-II pergi ke warung kopi sedangkan Saksi kembali beristirahat tidur di Pos Ramil.
9. Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Agustus 2014 sekira pukul 08.00 Wib Saksi bangun dari tidur lalu mencari Terdakwa-II di semua ruangan Pos Ramil Siblah Krueng tetapi Terdakwa-II tidak ada, selanjutnya sekira pukul 09.30 Wib Saksi melaksanakan serah terima piket dengan Koptu Suheri dengan menyerahkan terimakan barang-barang infentaris yang ada di Posramil berupa senjata M 16 A 1 sebanyak 2 (dua) pucuk, 6 (enam) buah magazen dan munisi M 16 A 1 sebanyak 500 (lima ratus) butir, tanpa memeriksa isi magazen yang terpasang senjata, setelah selesai serah terima Saksi langsung pulang ke rumah untuk istirahat.
10. Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Agustus 2014 sekira pukul 17.00 Wib Dandim 0111/Brn (Letkol Kav Asep Solihin S.IP) datang ke Koramil 06/Peusangan informasi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didapat dari Polres Bireuen bahwa terjadi penembakan di daerah Gandapura yang melibatkan anggota TNI AD bernama Asep, ketika itu Dandim 0111/Brn bertanya kepada Terdakwa-II "Siapa namanya Asep itu, kenal tidak sama namanya Asep ?" Terdakwa-II menjawab "Saya panggilan namanya Asep" selanjutnya Dandim 0111/Bireuen bertanya lagi "Kalau kalian ada yang berbuat ngomong saja, biar kita selesaikan ke Polres" Terdakwa-II menjawab "Saya baru pulang dari Polres Dan" selanjutnya Dandim 0111/Bireuen bertanya lagi "Ko, kamu sudah ke Polres" dijawab oleh Terdakwa-II "Karena menyelesaikan masalah saudara saya, mengenai masalah mobil dan kejadian pada saat itu saya ke sana mau mengambil mobil kepada korban", mendengar penjelasan tersebut Dandim 0111/Bireuen langsung membawa Terdakwa-I dan Terdakwa-II ke Kodim 0111/Brn untuk dilakukan interogasi.

11. Bahwa dari hasil interogasi di Kodim 0111/Brn, Saksi mengetahui pada saat kejadian penembakan tersebut Terdakwa-I, Terdakwa-II dan Terdakwa-III membawa 2 (dua) pucuk senjata api jenis M 16 A 1 dengan nomor 9366175 dan nomor 9414443, munisi sebanyak 50 (lima puluh) butir yang terisi di dalam 2 (dua) buah magazen inventaris Posramil Siblah Krueng Koramil 06/Peusangan dan menurut informasi yang melakukan penembakan terhadap Sdr. Yusrizal Bin M Yunus alias Apayuh (Korban) adalah Terdakwa-I dengan menggunakan senjata api laras panjang jenis M 16 A 1 Nomor 9414443.

12. Bahwa selanjutnya sekira pukul 20.00 Wib anggota Subdenpom IM/1-1 Bireuen datang ke Koramil 06/Peusangan, pada saat itu anggota Subdenpom IM/1-1 menghitung munisi bekal pokok yang ada di Pos Ramil dan ternyata jumlah munisi yang seharusnya 500 (lima ratus) butir telah berkurang sebanyak 4 (empat) butir sehingga munisi yang tersisa sebanyak 496 (empat ratus sembilan puluh enam) butir, selanjutnya petugas Subdenpom IM/1-1 melakukan penyitaan terhadap 2 (dua) pucuk senjata M 16 A 1 yang diduga digunakan para Terdakwa melakukan penembakan terhadap Korban, 2 (dua) buah tali sandang, 2 (dua) buah Magazen M 16 A 1 dan 496 (empat ratus sembilan puluh enam) butir munisi.

13. Bahwa Saksi tidak mengetahui dan tidak melihat para Terdakwa mengambil senjata api dari peti penyimpanan senjata Posramil Siblah Krueng Koramil 06/Peusangan karena saat diambil senjata tersebut Saksi sedang tidur di ruang belakang Posramil Siblah Krueng dan para Terdakwa juga tidak ada memberitahukan dan tidak meminta ijin kepada Saksi sebagai petugas jaga saat itu.

14. Bahwa prosedur pengamanan senjata di Posramil Siblah Krueng bila tidak ada gangguan membahayakan disimpan di dalam peti penyimpanan senjata dan harus dalam keadaan stanbay sedangkan prosedur penggunaan senjata harus seijin Danposramil.

15. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab para Terdakwa melakukan penembakan terhadap Korban hingga mengakibatkan Korban meninggal dunia.

16. Bahwa protap penggunaan senjata, digunakan dalam keadaan darurat (diserang musuh) dan apabila mengadakan patroli, upacara serta latihan menembak dan saat itu tidak ada perintah maupun ijin dari Saksi senjata dikeluarkan dari tempat penyimpanan dan saat dilakukan pengecekan, munisi yang awalnya sebanyak 500 butir telah berkuang empat butir.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa senjata yang dikeluarkan oleh para Terdakwa dari dalam peti penyimpanan senjata tidak sesuai protap penggunaan senjata.

Atas keterangan Saks-2 tersebut, Terdakwa-I menyangkal sebagian yaitu pertemuan pertama kali dengan Sdr. Jufri (Saksi-4) di dalam Posramil bukan di luar, sedangkan Terdakwa-II membenarkan seluruhnya.

Atas sangkalan Terdakwa-I tersebut, Saksi-2 tetap pada keterangannya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : dr. Fitriya.
Pekerjaan : Dokter PTT Puskesmas Gandapura.
Tempat tanggal lahir : Matang Tengoh (Aceh Utara), 30 Juni 1983.
Jenis kelamin : Perempuan.
Agama : Islam.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Komplek rumah dinas Puskesmas Gandapura, Kab. Bireuen.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ataupun famili.
2. Bahwa bekerja sebagai dokter PTT di Puskesmas Gandapura Kab. Bireuen sejak tanggal 1 Juni 2013.
3. Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Agustus 2014 sekira pukul 01.30 Wib anggota polsek Gandapura dengan beberapa orang warga masyarakat datang ke Puskesmas Gandapura membawa seorang laki-laki dan setelah diperiksa identitasnya (KTP) yang diserahkan oleh salah satu anggota Polsek Gandapura adalah bernama Sdr. Yusrizal bin M. Yunus alia Apayuh (Korban) dalam keadaan luka dan mengeluarkan banyak darah.
4. Bahwa selanjutnya Saksi selaku dokter jaga bersama beberapa orang perawat yang saat itu bertugas di Puskesmas Gandapura melakukan tindakan medis dengan membersihkan darah yang masih keluar dari tubuh Korban selanjutnya Saksi memeriksa bagian tubuh Korban dan ditemukan luka berlobang bentuk bulat pada pinggang sebelah kanan, luka berlobang bentuk bulat dan tembus pada lengan atas kiri, bengkok dan memar kebiruan di kedua pantat.
5. Bahwa Saksi selanjutnya memberikan pertolongan medis kepada Korban sesuai aturan kedokteran dan rencananya Korban akan di rujuk ke Rumah Sakit Umum Faizah Bireuen dan Surat Rujukannya sudah dipersiapkan namun karena banyak mengalami pendarahan akhirnya sekira pukul 01.55 Wib Korban meninggal dunia, kemudian sekira pukul 03.00 Wib anggota Polsek Gandapura dan warga masyarakat membawa Korban dari Puskesmas Gandapura ke rumah duka di Desa Paloh Kaye Kunyet, Kec. Gandapura Kab. Bireuen.
6. Bahwa luka yang dialami Korban disebabkan karena tembakan senjata api namun Saksi tidak mengetahui jenis senjata api yang digunakan pelaku melakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penembakan terhadap Korban, demikian juga dengan luka memar kebiruan di kedua pantat Korban akibat benturan benda tumpul.

7. Bahwa menurut informasi dari warga masyarakat kajadian penembakan terhadap Korban terjadi pada hari Senin tanggal 25 Agustus 2014 sekira pukul 21.30 Wib di Desa Paloh Kaye Kunyet, Kec. Gandapura Kab. Bireuen.

8. Bahwa apabila dilihat dari waktu kejadian sekira pukul 21.30 Wib. dan Korban tiba di Puskesmas Gandapura pukul 01.30 Wib., sudah sangat terlambat, apabila tidak terlambat kemungkinan nyawa Korban masih dapat tertolong.

9. Bahwa Saksi tidak mengenal para pelaku penembakan tersebut dan juga tidak mengetahui cara para pelaku melakukan penembakan terhadap Korban, Saksi baru melihat para Terdakwa di dalam persidangan.

Atas keterangan Saks-3 tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap : Jufri Muhamad Jamil
Pekeriaan : Wiraswasta
Tempat tanggai lahir : Paya Rangkuluh Kuta Blang, 9 April 1982
Agama : Islam
Jenis kelamin : laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Raja Talo, Kec. Kuta Blang Kab Bireuen.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa-II (Kopda M. Saefudin) sejak tahun 2007, ada hubungan keluarga sebagai abang sepupu, sedangkan dengan Terdakwa-I (Serka Jaya Antoni) dan Terdakwa-III (Koptu Marhaban) baru kenal pada tanggal 25 Agustus 2014 di Pos Ramil Siblah Krueng Peusangan.

2. Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Yusrizal Bin M Yunus alias Apayuh (Korban) sudah lama, sesama mantan kombantan dan Saksi pernah melihat Korban mempunyai senjata laras pendek (pistol) bentuk levorper.

3. Bahwa pada tanggal 25 Juli 2014 Sdr. Yusrizal Bin M Yunus alias Apayuh Korban merental mobil milik Sdr. Marjuki M. Ali merek Toyota Avanza Veloz Nopol BK 1575 ZP warna hitam metalik untuk keperluan menjemput istri Korban di Medan yang dirental oleh Korban melalui Saksi selama dua hari sejak tanggal 25 Juli sampai tanggal 26 Juli 2014, pada saat pergi menjemput istri Korban, Saksi ikut namun saat di Medan mampir makan di warung, selanjutnya Korban pamit sebentar membawa mobil tersebut dan tidak kembali, Saksi berusaha menghubungi Korban melaui HP namun tidak diangkat selanjutnya Saksi kembali ke Aceh.

4. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 22 Agustus 2014 sekira pukul 16.00 Wib Saksi bersama Sdr. Mostafa datang ke rumah Terdakwa-II di Pante Baro, Kec. Peusangan dengan maksud menceritakan permasalahan mobil tersebut dimana sudah satu bulan belum dikembalikan oleh Korban dan Saksi sudah mencoba mencari sampai Pekan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baru atas informasi dari kawan-kawan dan terakhir Saksi mendapat informasi bahwa Korban sudah kembali.

5. Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Agustus 2014 sekira pukul 17.00 Wib Saksi bersama Sdr. Junaidi (Saksi-9) datang lagi ke rumah Terdakwa-II untuk memberitahukan Informasi bahwa mobil merek Toyota Avanza Veloz Nopol BK 1575 ZP warna hitam metalik yang dirental Korban telah digadaikan kepada orang lain sebesar Rp.10.000.000,00(sepuluh juta rupiah) dan jika ingin mengambil mobil terseout agar mentransfer uang ke rekening atas nama Surya Dharma di Bank BPD Aceh, atas informasi tersebut Terdakwa-II mengatakan kepada Saksi "Nanti kita cari yang punya nomor rekening tersebut, mungkin kawan-kawan dia".

6. Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Agustus 2014 sekira pukul 13.00 Wib Saksi menghubungi Terdakwa-II melalui handphone untuk menanyakan perkembangan permasalahan mobil merek Toyota Avanza Veloz Nopol BK 1575 ZP warna hitam metalik, saat itu Terdakwa-II mengatakan "Nanti sore aja kita jumpa" selanjutnya sekira pukul 15.30 Wib Saksi menghubungi Terdakwa-II lagi dengan maksud mengajak bertemu dan Terdakwa-II berkata "Kita jumpa di kedai kopi Pelangi di Matang".

7. Bahwa sekira pukul 16.00 Wib Saksi dan Terdakwa-II bertemu di warung kopi Pelangi di Matang dalam pertemuan tersebut Saksi menyampaikan informasi kepada Terdakwa-II bahwa Sdr. Yusrizal Bin M Yunus alias Apayuh sudah berada di kampungnya di Desa Paloh Kaye Kunyet, atas informasi tersebut Terdakwa-II berkata kepada Saksi "Nanti malam kita cari dia, apa kamu yakin dia ada disana ?" Saksi menjawab "Yang penting kita kesana dulu, mana tahu ada, kalau tidak ada kita pulang bang" kemudian Terdakwa-II berkata lagi "Nanti magrib kita cari, saya bilang dengan kawan dulu, nanti malam setelah magrib kalian tunggu di Pos Koramil Siblah Krueng", setelah pembicaraan tersebut Saksi dan Terdakwa-II pulang ke rumah masing-masing.

8. Bahwa setelah habis magrib sekira pukul 19.20 Wib Saksi sampai di Pos Koramil Siblah Krueng diantar oleh Sdr. Mustafa menggunakan sepeda motor Honda Vario kemudian Saksi menunggu kedatangan Terdakwa-II di balai yang ada di samping Pos Koramil, sekira pukul 19.35 Wib Terdakwa-II datang ke Pos Koramil Siblah Krueng menggunakan sepeda motor dinas TNI AD merek Yamaha Vixion, selanjutnya Terdakwa-II mengajak Saksi masuk ke dalam Pos Koramil sambil berkata "Kita tunggu kawan dari Bireuen".

9. Bahwa sekira pukul 19.55 Wib Terdakwa-I (Serka Jaya Antoni) dan Terdakwa-III Koptu Marhaban datang ke Pos Ramil Siblah Krueng mengendarai mobil Toyota Avanza lalu Terdakwa-I masuk ke dalam dan bertanya kepada Terdakwa-II "Ini adikmu yang mobilnya dibawa kabur, kalau begitu kita langsung ke Gandapura saja jumpai si Rusli dengan Surya Dharma yang punya nomor rekening tersebut". Setelah pembicaraan di dalam Pos Ramil selanjutnya Saksi dan Terdakwa-II berboncengan mengendarai sepeda motor dinas TNI AD Yamaha Vixion sedangkan Terdakwa-I dan Terdakwa-III mengendarai mobil Toyota Avanza berangkat ke Gandapura untuk mencari Sdr. Rusli dan Sdr. Surya Dharma tetapi tidak ketemu selanjutnya dari Gandapura berangkat ke desa Leubu.

10. Bahwa sekira pukul 20.45 Wib tiba di rumah Sdr. Saiful Muhammad (Saksi-8) di Desa Leubu selanjutnya Saksi, Terdakwa-I, Terdakwa-II dan Terdakwa-III masuk ke dalam rumah Saksi-8 untuk menunggu kedatangan teman-teman Saksi yang lain,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar 15 (lima belas) menit kemudian datang teman-teman Saksi yakni Sdr. Junaidi, Sdr. Saiful Amri, Sdr. Efendi, Sdr. Samsuni dan Brigadir M. Rizal anggota Polres Bireuen, setelah berkumpul di rumah Saksi-8 selanjutnya Terdakwa-II membuat rencana untuk menangkap Korban di rumahnya di Desa Paloh Kaye Kunyet, kemudian Saksi sempat menggambar denah menggunakan sebatang kayu tentang keberadaan rumah Korban di pekarangan rumah Saksi-8 agar memudahkan penangkapan, setelah selesai membuat rencana selanjutnya Saksi dan teman-teman Saksi termasuk Terdakwa-I, Terdakwa-II dan Terdakwa-III berangkat menuju rumah Korban dengan berjalan kaki pada saat berjalan menuju rumah Korban, Saksi membawa sebatang kayu sedangkan Terdakwa-I dan Terdakwa-II membawa senjata api laras panjang jenis M 16 A.1 masing-masing 1 (satu) pucuk sedangkan yang lain tidak ada membawa alat.

11. Bahwa setelah sampai di rumah Korban, Saksi, Terdakwa-I, Terdakwa-II, Terdakwa-III dan yang lain berpecah mengelilingi rumah Korban dengan posisi Saksi berdiri di persimpangan jalan yang berjarak sekitar 30 (tiga puluh) meter dari rumah Korban, Brigadir M. Rizal (Saksi-1) berdiri dibelakang Saksi dengan jarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter dan Terdakwa-I berjalan kearah depan rumah Korban sedangkan posisi Terdakwa-II dan Terdakwa-III serta yang lain Saksi tidak ketahui karena saat itu kondisi disekitar rumah Korban dalam keadaan gelap dan tidak ada lampu penerangan.

12. Bahwa setelah berpecah mengelilingi rumah Korban tiba-tiba Saksi mendengar suara letusan senjata api lebih 1 (satu) kali dari arah depan rumah Korban kemudian Saksi berlari menuju depan rumah Korban dan saat itu Saksi melihat Korban sudah terbaring ditengah dan Korban berkata "Aduh mati aku, ampun" namun saat itu Saksi tidak memperhatikan kondisi Korban mengalami luka atau tidak, saat itu Korban tidak membawa senjata api kemudian Saksi bertanya kepada Korban "Dimana mobil", Korban menjawab "Di Medan", Saksi bertanya lagi "Di Medan dimana" sambil memukul Korban di bagian pantat dengan menggunakan sebatang kayu dan Korban menjawab "Di Medan", setelah itu Saksi melihat sekeliling ternyata Terdakwa-I, Terdakwa-II, Terdakwa-III serta teman-teman Saksi sudah tidak ada lagi disekitar rumah Korban.

13. Bahwa selanjutnya Saksi meninggalkan Korban dalam keadaan terbaring, tidak ada yang menolong dan kembali ke rumah Saksi-8, setibanya di rumah Saksi-8 ternyata Terdakwa-I, Terdakwa-II dan Terdakwa-III serta kendaraan yang dipakai sudah tidak ada sedangkan teman-teman Saksi yang lain masih ada, kemudian Saksi serta teman-temannya pulang ke rumah masing-masing dan saat itu Saksi berboncengan dengan Sdr. Efendi (Saksi-11) dan sekira pukul 23.00 Wib Saksi tiba di rumahnya.

14. Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Agustus 2014 sekira pukul 21.00 Wib. Saksi mendapat informasi dari koran dan masyarakat bahwa Korban telah meninggal dunia selanjutnya atas kesadaran sendiri Saksi menyerahkan diri ke Polsek Gandapura untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya dan saat di Polsek Gandapura Saksi menjelaskan kepada pihak Polsek Gandapura bahwa yang ikut ke rumah Korban adalah Terdakwa-I, Terdakwa-II, Terdakwa-III, Saksi-1, Saksi-8, Sdr. Junaidi (Saksi-9), Saksi-11, Sdr. Saiful Amri (Saksi-7) dan Sdr. Samsuni (Saksi-10).

15. Bahwa yang melakukan penembakan terhadap Korban adalah Terdakwa-I karena saat itu Saksi melihat posisi Terdakwa-I berada di depan rumah Korban dan suara letusan senjata api terdengar dari arah depan rumah Korban dimana Terdakwa-I berada saat itu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa saat terjadinya penembakan terhadap Korban situasi sekitar rumah Korban dalam keadaan gelap dan jarak antara Saksi dengan Terdakwa-I melakukan penembakan kurang lebih 30 (tiga puluh) meter.

17. Bahwa pada saat Saksi, para Terdakwa serta para Saksi lainnya berangkat menuju rumah Korban, cuaca dalam keadaan malam hari, dan sedang hujan gerimis.

18. Bahwa maksud dan tujuan Saksi mengajak Terdakwa-I, Terdakwa-II, Terdakwa-III mendatangi rumah Korban adalah untuk meminta pengembalian mobil Toyota Avanza Veloz Nopol BK 1575 ZP warna hitam metalik yang dirental Korban yang belum dikembalikan dan Saksi tidak ada memberikan upah atau imbalan kepada Terdakwa-I, Terdakwa-II dan Terdakwa-III dalam meminta bantuan tersebut.

19. Bahwa Saksi dalam perkara ini telah diproses hukum dan telah dijatuhi hukuman selama 3(tiga) tahun dan sekarang sedang menjalani pidananya, sedangkan Saksi-1, Saksi-7, Saksi-8, Saksi-9, Saksi-10 dan Saksi-11 juga sudah diproses masing masing dihukum selama 8(delapan) bulan.

20. Bahwa sejak terjadinya penembakan kepada Korban sampai saat ini Saksi tidak pernah memberikan bantuan apapun atau mengunjungi keluarga korban dan belum pernah meminta maaf kepada keluarga Korban.

Atas keterangan Saks-4 tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5 :

Nama lengkap : Yusri Muhamad Yusuf
Pekerjaan : Petani (Geucik)
Tempat tanggal lahir : Paloh Kaye Kunyet, 25 Mei 1979
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Palo Kaye Kunyet, Kec. Gandapura, Kab. Bireuen.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ataupun family namun dengan Sdr. Yusrizal Bin M Yunus alias Apayuh (Korban) Saksi kenal karena pernah menjadi warga Desa Paloh Kaye Kunyit namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Agustus 2014 sekira pukul 00.10 Wib Saksi bersama Sdr. Marzuki sedang duduk-duduk di warung kopi simpang Desa Paloh Kaye Kunyet, kemudian datang Sdri. Ruhadi bersama suaminya bernama M. Nur memberitahukan di Jalan dekat rumah Sdri. Ruhadi terdengar suara letusan senjata api dan ada orang yang teriak minta tolong, selanjutnya Sdr. Marzuki bersama warga yang lain langsung pergi menuju ke lokasi yang dimaksud sedangkan Saksi menunggu di warung, tidak lama kemudian Saksi ditelepon oleh Sdr. Marzuki mengatakan "Si yuh yang jadi korban", setelah itu Saksi langsung pergi ke lokasi kejadian dan ketika sampai di lokasi Saksi melihat Sdr. Yusrizal Bin M Yunus alias Apayuh (Korban)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergeletak di tanah dan merintih kesakitan selanjutnya Saksi selaku Geucik Desa Paloh Kaye Kunyit langsung menelepon Aiptu Syarifah selaku Kapolsek Gandapura.

3. Bahwa sekira pukul 01.00 Wib anggota Polsek Gandapura datang ke lokasi kejadian di rumah Korban selanjutnya anggota Polsek bersama warga mengangkat Korban ke dalam mobil Patroli lalu dibawa ke Puskesmas Gandapura, setelah sampai Korban langsung diserahkan ke petugas UGD untuk pemeriksaan dan perawatan luka, sedangkan Saksi bersama Sdr. M Daud dan anggota Polsek menunggu di ruangan tunggu UGD Pukesmas Gandapura dan ketika itu anggota Polsek Gandapura mengatakan kepada Saksi bahwa Sdr. Yusrizal Bin M Yunus alias Apayuh diduga korban penembakan tetapi belum bisa memastikan jenis senjata api yang digunakan pelaku penembakan.

4. Bahwa selanjutnya sekira Pukul 02.00 Wib petugas UGD Pukesmas Gandapura memberitahukan kepada Saksi dan anggota Polsek Gandapura bahwa Korban telah meninggal dunia akibat kehabisan darah, setelah itu Saksi bersama Sdr. M Daut dan anggota Polsek Gandapura membawa Jenazah Korban menggunakan ambulance milik Puskesmas Gandapura ke rumah kakak Korban Sdri. Ruhadi di Ds. Paloh Kaye Kunyet Kec. Gandapura Kab. Bireuen.

5. Bahwa sekira pukul 11.00 Wib Jenazah Korban dibawa lagi oleh Anggota Polres Bireuen ke RS. Dr. Fauziah Kab. Bireuen untuk di otopsi dan mengeluarkan proyektil peluru yang bersarang di pinggang Korban dan sekira pukul 17.00 Wib jenazah Korban di makamkan di Tempat Pemakaman Umum Ds. Paloh Kaye Kunyet Kec. Gandapura Kab. Bireuen.

6. Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung kejadian penembakan terhadap Korban dan Saksi juga tidak mengenal orang yang melakukan penembakan terhadap Korban serta tidak mengetahui jenis senjata yang digunakan pelaku.

7. Bahwa akibat penembakan tersebut Korban mengalami luka tembak pada bagian pinggang sebelah kanan dan lengan sebelah kiri hingga akhirnya meninggal dunia pada tanggal 26 Agustus 2014 di Puskesmas Gandapura.

8. Bahwa rumah yang dipakai oleh Korban saat kejadian bukan rumah Korban namun rumah Sdr. M. Daud yang dalam keadaan kosong sedangkan Korban sebelumnya adalah benar warga Ds. Paloh Kaye Kunyet Kec. Gandapura Kab. Bireuen namun sudah pindah ke Kampung Barat Kec. Gandapura dan hanya sewaktu-waktu datang menengok Sdri. Ruhadi (kakak kandung Korban) dan Saksi tidak mengetahui apa kegiatan Korban sebelum kejadian perkara ini namun setahu Saksi, Korban sudah berkeluarga punya anak tiga.

9. Bahwa para Terdakwa sejak kejadian perkara ini sampai dengan saat persidangan ini belum pernah datang ke keluarga Korban memohon maaf dan belum pernah memberikan sumbangan apapun kepada keluarga Korban.

10. Bahwa atas kejadian penembakan tersebut, masyarakat Ds. Paloh Kaye Kunyet Kec. Gandapura menjadi trauma dan ketakutan, para Terdakwa tidak pernah memohon maaf kepada keluarga Korban.

Atas keterangan Saks-5 tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-6 :

Nama lengkap : Ruhadi Muhamad Yunus
Pekerjaan : Ibu rumah tangga
Tempat tanggal lahir : Paloh Kaye Kunyet, 5 Mei 1975
Jenis kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Paloh Kaye Kunyet, Kec. Gandapura, Kab. Bireuen.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ataupun family sedangkan dengan Sdr. Yusrizal Bin M Yunus alias Apayuh (Korban) dan ada hubungan keluarga sebagai adik kandung Saksi.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Agustus 2014 sekira pukul 21.30 Wib ketika Saksi sedang duduk-duduk di dalam rumah orang tuanya di Desa Palo Kaye Kunyet, Kec. Gandapura Kab. Bireuen tiba-tiba mendengar suara tembakan sebanyak kurang lebih 2 (dua) Kali dengan jarak kurang lebih 100 (seratus) meter dari rumah orang tua Saksi dan setelah suara tembakan tersebut Saksi juga mendengar suara orang merintih kesakitan dan meminta tolong namun Saksi tidak berani keluar saat itu.
3. Bahwa sekira pukul 00.00 Wib. setelah merasa aman, Saksi bersama suaminya bernama Sdr. M. Nur pergi ke rumah Sdr. Marzuki dengan mengendarai sepeda motor untuk memberitahukan kepada Sdr. Marzuki kejadian suara tembakan dan suara orang meminta tolong tersebut, ketika itu Sdr. Marzuki bertanya "Dimana ?" Saksi menjawab "Tidak jauh dari rumah orang tua saya di jalan Desa Paya Rangkuluh, Kec. Kuta Blang, Kab. Bireuen", setelah memberitahukan kejadian tersebut Saksi dan Sdr. M. Nur langsung pulang ke rumah orang tuanya.
4. Bahwa kemudian pada tanggal 26 Agustus 2014 sekira pukul 01.30 Wib Sdr. Marzuki datang ke rumah orang tua Saksi di Desa Palo Kaye kunyet Kac. Gandapura Kab. Bireuen pada saat itu Sdr. Marzuki menyuruh Saksi pergi ke Puskesmas Gandapura dengan membawa tikar, bantal dan kain karena adik Saksi bernama Sdr. Yusrizal Bin M Yunus alias Apayuh (Korban) berada di Puskesmas Gandapura, selanjutnya Saksi dan anaknya bernama Sdri. Raihatul Jannah pergi ke Puskesmas Gandapura dengan mengendarai sepeda motor.
5. Bahwa selanjutnya sekira pukul 02.00 Wib setelah di Puskesmas Gandapura, Saksi diberitahukan oleh Sdr. Mukhtaruddin dan anggota Polri yang mengatakan "Sdr. Yusrizal Bin M. Yunus alias Apayuh telah meninggal dunia", kemudian sekira pukul 03.30 Wib jenazah Korban dibawa pulang ke rumah duka di Ds. Paloh Kaye Kunyet Kec. Gandapura Kab. Bireuen dengan menggunakan mobil Ambulance Puskesmas Gandapura dan sekira pukul 17.00 Wib jenazah Korban dimakamkan di TPU di Ds. Palo Kaye Kunyet Kec. Gandapura Kab. Bireuen.
6. Bahwa setelah beberapa hari Korban dimakamkan Saksi baru mengetahui ternyata Korban meninggal dunia karena ditembak dibagian tangan kanan sebelah kiri, dibagian pinggang sebelah kanan dan luka memar dibagian kedua belah pantat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Saksi tidak melihat kejadian penembakan terhadap Korban karena pada saat itu Saksi berada di dalam rumah orang tuanya dan hanya mendengar suara tembakan yang berjarak kurang lebih 100 (seratus) meter dan saat itu situasi dalam keadaan gelap dan tidak ada lampu penerangan.
8. Bahwa Saksi tidak mengenal pelaku yang melakukan penembakan terhadap Korban dan juga Saksi tidak mengetahui jenis senjata yang digunakan pelaku untuk melakukan penembakan terhadap Korban.
9. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab pelaku melakukan penembakan terhadap Korban dan juga tidak mengetahui permasalahan antara pelaku dengan Korban.
10. Bahwa Korban walaupun adik kandung Saksi, namun Saksi tidak tau persis apa pekerjaan Korban sejak pindah dari kampung Saksi dan Korban hanya kadang-kadang datang ke rumah Saksi dan kadang minta uang kepada Saksi dan apabila tidak dikasih, Korban marah dan tidak mau berkunjung ke rumah Saksi dan setahu Saksi, Korban sudah berkeluarga punya anak 3 orang.
11. Bahwa sejak kejadian tersebut sampai dengan saat persidangan ini, para Terdakwa tidak pernah berkunjung ke rumah Saksi walaupun hanya sekedar meminta maaf dan tidak pernah memberikan bantuan dalam bentuk apapun baik dari para Terdakwa sendiri, keluarganya maupun dari kesatuannya.
12. Bahwa Saksi selaku kakak kandung Korban, menganggap bahwa kejadian tersebut adalah musibah dan sudah ikhlas dan sudah memaafkan para Terdakwa walaupun para Terdakwa tidak pernah meminta maaf secara langsung.

Atas keterangan Saks-6 tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa para Saksi yang tidak hadir di persidangan yaitu Sdr. Saiful Amri (Saksi-7), Sdr. Saiful Muhamad (Saksi-8), Sdr. Junaidi (Saksi-9), Sdr. Samsuni (Saksi-10) dan Sdr. Efendi (Saksi-11), Oditur menerangkan para Saksi tersebut telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan Undang-Undang sebanyak kurang lebih 5 kali, namun para Saksi tidak bisa hadir karena masing-masing sudah selesai menjalani pidananya dan semuanya tidak berada di tempat sesuai alamat panggilan Oditur Militer, para Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan dari penyidik Denpom IM/1 dan Oditur Militer menyatakan tidak sanggup lagi menghadirkan para Saksi tersebut dan memohon kepada Majelis Hakim agar keterangan para Saksi tersebut dibacakan, atas permohonan Oditur Militer tersebut, Hakim Ketua menjelaskan berdasarkan ketentuan pasal 155 UU No 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, keterangan para Saksi tersebut dapat dibacakan dan nilainya sama dengan para Saksi hadir di persidangan, atas persetujuan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya, Oditur Militer membacakan keterangan para Saksi tersebut sebagai berikut :

Saksi-7 :

Nama lengkap : Saiful Amri
Pekerjaan : Petani

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tanggal lahir : Leubu Me, 22 April 1986

Agama : Islam

Jenis kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Tempat tinggal : Leubu Me, Kec. Makmur, Kab. Bireuen.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga, hanya baru pertama kali bertemu dengan para Terdakwa pada tanggal 25 Agustus 2014 di rumah Sdr. Saiful Muhamad (Saksi-8).
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Agustus 2014 sekira pukul 19.30 Wib saat Saksi sedang dirumah ditelepon oleh Saksi-4 (Sdr. Jufri), dalam pembicaraan tersebut Saksi-4 berkata kepada Saksi "Tunggu dirumah, nanti kita pergi kerumah Sdr. Yusrizal Bin M Yunus alias Apayuh", setelah Saksi selesai mengobrol dengan Saksi-4 lewat handphone, tidak lama kemudian datang Sdr. Efendi alias Coboy (Saksi-11) dan Sdr. Junaidi alias Age (Saksi-9) ke rumah Saksi selanjutnya Saksi, Sdr. Saksi-11 dan Saksi-9 duduk-duduk sambil minum kopi.
3. Bahwa kemudian sekira pukul 21.00 Wib Saksi dan Saksi-11 berboncengan dengan menggunakan kendaraan SPM Yamaha Vixion sedangkan Saksi-9 menggunakan kendaraan SPM Honda Vario berangkat ke rumah Saksi-8 di Desa Leubu Kec. Makmur, Kab. Bireuen. Sekira pukul 21.15 Wib sampai di rumah Saksi-8 dan saat itu Saksi melihat di rumah Saksi-8 sudah berkumpul Saksi-4, Terdakwa-I, Terdakwa-II, Terdakwa-III dan Sdr. Samsuni (Saksi-10).
4. Bahwa pada saat berkumpul di rumah Saksi-8, Terdakwa-I memberikan pengarahannya dan menentukan posisi masing-masing saat berada di sekitar rumah Sdr. Yusrizal Bin M Yunus alias Apayuh (Korban), setelah Terdakwa-I memberikan pengarahannya selanjutnya berangkat menuju rumah Korban dengan posisi Saksi bersama Saksi-11 dan Saksi-9 berjalan didepan dan ketika dalam perjalanan, Saksi melihat Terdakwa-I membawa satu pucuk senjata api laras panjang jenis M 16 sedangkan yang lain tidak ada membawa alat.
5. Bahwa sesampainya di sekitar rumah Korban selanjutnya Saksi dan Saksi-11 mengambil posisi di samping rumah Nek Sam tepatnya disamping bukit, Saksi-9 mengambil posisi di belakang bukit, Terdakwa-I berada di jalan menuju depan rumah Korban sedangkan posisi yang lain Saksi tidak mengetahuinya.
6. Bahwa sekitar pukul 21.25 Wib tiba-tiba Saksi mendengar suara letusan senjata api lebih dari 2 (dua) kali di depan rumah Korban, mendengar suara letusan senjata api tersebut Saksi dan Saksi-11 langsung berlari meninggalkan lokasi dan kembali ke rumah Saksi-8 dan pada saat itu Saksi juga melihat Terdakwa-I berlari kembali ke rumah Saksi-8 sambil membawa senjata api laras panjang jenis M 16, setelah sampai di rumah Saksi-8, Saksi langsung pulang ke rumahnya dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion miliknya.
7. Bahwa besok harinya tanggal 26 Agustus 2014 sekira pukul 16.30 Wib Saksi mengetahui dari masyarakat di kampung bahwa Korban telah meninggal dunia akibat terkena tembakan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Agustus 2014 sekira pukul 15.00 Wib Saksi ditelepon oleh anggota Reskrim Polres Bireuen atas nama Brigadir Jeol dan menyuruh agar Saksi datang ke Polres Bireuen, kemudian sekira pukul 15.30 Wib Saksi bersama Saksi-10 sampai di Polres Bireuen dan langsung dimintai keterangan karena diduga terlibat dalam kejadian penembakan terhadap Korban.

9. Bahwa Saksi menduga yang melakukan penembakan terhadap Korban adalah Terdakwa-I karena pada saat kejadian posisi Terdakwa-I berada di depan rumah Korban dan suara tembakan juga terdengar dari arah depan rumah Korban.

10. Bahwa Saksi tidak mengetahui dan tidak melihat secara langsung Terdakwa-I melakukan penembakan terhadap Korban karena jarak antara Saksi dengan posisi Terdakwa-I sekitar 30 (tiga puluh) meter dan situasi sekitar rumah Korban dalam keadaan gelap dan tidak ada penerangan lampu serta banyak tumbuhan pohon kelapa dan pohon pinang.

11. Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan dan penyebab Terdakwa-I melakukan penembakan terhadap Korban hingga menyebabkan Korban meninggal dunia.

12. Bahwa maksud dan tujuan Saksi maupun para Terdakwa pergi ke rumah Korban adalah untuk membantu Saksi-4 mencari keberadaan Korban yang telah merental mobil milik Saksi-4 merek Toyota Avanza Veloz Nopol BK 1575 ZP warna hitam dan belum dikembalikan.

Atas keterangan Saks-7 tersebut, Terdakwa-I menyangkal sebagian bahwa Terdakwa tidak memberikan pengarahannya terhadap Saksi-7 maupun kepada yang lainnya, sedangkan Terdakwa-II membenarkan seluruhnya.

Saksi-8 :

Nama lengkap : Saiful Muhamad
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat tanggal lahir : Lebu Kuta Barat, 4 September 1968
Agama : Islam
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Lebu Kuta Barat, Kec. Makmur, Kab. Bireuen.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan para Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dan baru bertemu pertama kali pada tanggal 25 Agustus 2014 di rumah Saksi di daerah Leubu Kab. Bireuen.

2. Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Agustus 2014 sekira pukul 21.00 Wib Sdr. Jufri (Saksi-4) beserta 8 (delapan) orang temannya yakni Terdakwa-I, Terdakwa-II, Tersangka-III, Sdr. Saiful Amri (Saksi-7), Sdr. Efendi (Saksi-11), Sdr. Samsuni (Saksi-10), Sdr. Junaidi (Saksi-9), Brigadir M. Rizal (Saksi-1) datang ke rumah Saksi, melihat kedatangan Saksi-4 dan teman-temannya tersebut, Saksi keluar rumah menemui Saksi-4, pada saat itu Saksi-4 berkata kepada Saksi "Bang, minta tolong untuk mencari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yusri untuk menanyakan mobil saya yang dibawa Yusri” Saksi mengatakan “Sebentar, biar saya pakai baju dulu” setelah itu Saksi masuk ke dalam rumah untuk memakai baju kemudian keluar lagi dan pada saat itu Saksi melihat Terdakwa-I membawa senjata api laras panjang jenis M 16 A 1.

3. Bahwa selanjutnya Saksi bersama Terdakwa-I, Terdakwa-II, Terdakwa-III, Saksi-4, Saksi-7, Saksi-11, Saksi-10, Saksi-9 dan Saksi-1 berangkat menuju rumah Sdr. Yusrizal Yusuf alias Apayuh (Korban) di desa Paloh Kaye Kunyet dengan berjalan kaki dan sekira pukul 21.30 Wib sampai di sekitar rumah Korban kemudian Saksi langsung ke ujung jalan Desa Palu Kaye Kunyet, Terdakwa-I berada di jalan depan rumah Korban sedangkan posisi teman-teman yang lain Saksi tidak ketahui.

4. Bahwa sekitar 5 (lima) menit setelah berada di lokasi rumah Korban, tiba-tiba Saksi mendengar suara letusan senjata api lebih dari satu kali dari arah depan rumah Korban.

5. Bahwa setelah mendengar suara letusan senjata api tersebut Saksi ketakutan dan langsung berlari pulang kerumahnya melewati depan rumah Korban dan saat itu Saksi melihat Saksi-4 berdiri didekat Korban yang terbaring di tanah terkena tembakan dalam keadaan masih hidup dan Saksi mendengar Saksi-4 bertanya kepada Korban dengan kata-kata “Dimana mobil saya Yuh?” sambil Saksi-4 memukul badan Korban menggunakan sebatang kayu, setelah Saksi sampai di rumahnya ternyata Terdakwa-I, Terdakwa-II, Terdakwa-III serta teman-temannya yang lain sudah tidak ada lagi begitu juga dengan kendaraan yang tadinya diparkir di depan rumah Saksi sudah tidak ada lagi selanjutnya Saksi langsung masuk rumah dan beristirahat.

6. Bahwa besok harinya pada tanggal 26 Agustus 2014 Saksi mengetahui informasi dari orang kampungnya bahwa Korban telah meninggal dunia, kemudian sekira pukul 17.30 Wib Saksi dijemput oleh Kanit Reskrim Polres Bireuen dan dibawa ke Polres Bireuen untuk dimintai keterangan tentang kejadian penembakan terhadap Korban dengan menggunakan senjata laras panjang jenis M 16 A 1 dan setelah dimintai keterangan Saksi langsung di tahan di Polres Bireuen untuk pemeriksaan lebih lanjut.

7. Bahwa Saksi mengetahui yang melakukan penembakan terhadap Korban adalah Terdakwa-I karena saat terjadi penembakan Saksi mendengar suara letusan senjata api datang dari arah Terdakwa-I yang berada di jalan depan rumah Korban.

8. Bahwa jarak Saksi dengan Terdakwa-I saat terjadinya penembakan lebih kurang 15 (lima belas) meter dan situasi sekitar rumah Korban dalam keadaan gelap dan tidak ada lampu penerangan.

9. Bahwa Saksi tidak mengetahui orang yang menyuruh Terdakwa-I untuk membawa senjata api laras panjang jenis M 16 A 1 ke rumah Korban dan Saksi tidak mengetahui alasan ataupun penyebab Terdakwa-I melakukan penembakan terhadap Korban.

10. Bahwa maksud dan tujuan Saksi maupun Terdakwa-I, Terdakwa-II, Terdakwa-III ke rumah Korban adalah untuk membantu Saksi-4 mencari mobil Toyota Avanza Veloz Nopol BK 1575 ZP warna Hitam Metalik milik Saksi-4 yang dirental oleh Korban namun belum dikembalikan.

Atas keterangan Saks-8 tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-9 :

Nama lengkap : Junaidi
Pekerjaan : Petani.
Tempat tanggal lahir : Gampong Raya Tammi 12 Jun 1980
Agama : Islam
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Gampong Raya Tambo, Kec. Peusangan, Kab. Bireuen.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi baru kenal pertama kali dan bertemu dengan para Terdakwa, pada tanggal 25 agustus 2014 di rumah Sdr. Saiful Muhammad (Saksi-8) di daerah Leubu Kab. Bireuen.
2. Bahwa Saksi pada hari Senin tanggal 25 Agustus 2014 sekira pukul 19.00 Wib di telephone oleh Sdr. Jufri (Saksi-4) melalui handphone dengan maksud mengajak Saksi untuk mencari Sdr. Yusrizal bin M. Yunus alias Apayuh (Korban) karena telah melarikan mobil milik Saksi-4, kemudian sekira pukul 19.30 Wib Saksi bersama Sdr. Efendi alias Koboy (Saksi-11) bertemu dengan Saksi-4 dan Terdakwa-II di Pos Ramil Siblah Krueng, tidak lama kemudian Terdakwa-I dan Terdakwa-III datang ke Pos Koramil Siblah Krueng menggunakan 1 (satu) unit mobil Avanza.
3. Bahwa setelah Terdakwa-I dan Terdakwa-III datang ke Pos Ramil Siblah Krueng, Saksi-4 menyuruh Saksi dan Saksi-11 pergi ke rumah Saiful Amri (Saksi-7) di Desa Leubu Mee sedangkan Saksi-4 beserta Terdakwa-I, Terdakwa-II, Terdakwa-III dan satu orang lagi teman Saksi-4 yang Saksi tidak kenal berangkat dari Pos Ramil Siblah Krueng dengan menggunakan mobil Toyota Avanza.
4. Bahwa sekira pukul 20.15 Wib Saksi dan Saksi-11 tiba di rumah Saksi-7, tidak lama kemudian Saksi-4 menelepon Saksi-11 dan menyuruh agar Saksi bersama Saksi-11 datang ke rumah Sdr. Saiful Muhamad alias Bruk (Saksi-8), selanjutnya Saksi, Saksi-11 dan Saksi-7 berangkat ke rumah Saksi-8 dan bertemu dengan Saksi-4 beserta teman-temannya termasuk para Terdakwa.
5. Bahwa kemudian sekira pukul 20.30 Wib Saksi, Saksi-11, Saksi-7, Saksi-4, Saksi-8, Saksi-1, Terdakwa-I, Terdakwa-II dan Terdakwa-III berkumpul di halaman rumah Saksi-8 dan pada saat itu Saksi melihat 2 (dua) Terdakwa yang namanya Saksi tidak ketahui memegang senjata api laras panjang jenis M 16 A 1, lalu salah seorang Terdakwa memberikan pengarahannya sambil menggambar posisi rumah Sdr. Yusrizal Bin M Yunus alias Apayuh (Korban) di tanah dengan menggunakan ranting kayu serta membagi posisi pada saat berada di sekitar rumah Korban dimana Saksi, Saksi-11 dan Saksi-7 disuruh berdiri di belakang rumah kakak Korban yang jaraknya tidak jauh dari rumah Korban untuk berjaga-jaga sedangkan posisi yang lain tidak dijelaskan tetapi semua disuruh berangkat ke rumah Korban, setelah selesai pengarahannya tersebut selanjutnya berangkat menuju rumah Korban dengan berjalan kaki.
6. Bahwa sekira pukul 21.15 Wib tiba di lokasi rumah Korban, kemudian Saksi bersama Saksi-11 dan Saksi-7 langsung mengambil posisi di belakang rumah kakak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban tepatnya disemak-semak di atas bukit dan Terdakwa-I berjalan ke arah depan rumah Korban sedangkan posisi yang lain Saksi tidak ketahui.

7. Bahwa sekitar 15 (Lima belas) menit setelah berada di belakang rumah kakak Korban tiba-tiba Saksi mendengar suara letusan senjata api lebih satu kali dari arah depan rumah Korban, mendengar suara letusan senjata api tersebut Saksi bersama Saksi-11 dan Saksi-7 turun dari bukit menuju ke jalan dan saat itu Saksi melihat Terdakwa-I dan Terdakwa-II menjinjing senjata api laras panjang jenis M 16 berlari meninggalkan lokasi rumah Korban ke arah Desa Leubu Kuta Barat, kemudian Saksi-11 bertanya menggunakan bahasa Aceh "Hai ho si Yus (Korban), paken hana kame jih? (hei kemana si Yus, kenapa tidak dibawa ?)" salah seorang menjawab "Ngapain dibawa lebih bagus dikubur aja mungkin dia pun sudah mati", mendengar jawaban tersebut, Saksi bersama Saksi-11 dan Saksi-7 langsung pulang ke rumah Saksi-8 untuk mengambil sepeda motor selanjutnya langsung pulang ke rumah masing-masing.

8. Bahwa ketika mendengar suara tembakan dari depan rumah Korban, Saksi tidak melihat ada orang yang terkena tembakan tersebut karena Saksi bersama Saksi-11 dan Saksi-7 langsung berlari meninggalkan lokasi rumah Korban sesaat setelah mendengar suara letusan senjata api.

9. Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Agustus 2014 sekira pukul 17.00 Wib Saksi mendapat informasi dari Saksi-11 bahwa Korban telah meninggal dunia, kemudian sekira pukul 21.00 Wib Saksi dan Saksi-11 pergi ke Polres Bireuen untuk dilakukan pemeriksaan oleh penyidik Polres Bireuen tentang kejadian penembakan terhadap Korban.

10. Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung penembakan terhadap Korban karena saat kejadian posisi Saksi berada di belakang rumah kakak Korban tepatnya di atas bukit di semak-semak selain itu juga situasi sekitar rumah Korban dalam keadaan gelap dan tidak ada penerangan, namun Saksi mendengar suara letusan senjata api dari arah posisi Terdakwa-I yang berada di depan rumah Korban dengan jarak kurang lebih 30 (tiga puluh) meter dari posisi Saksi.

11. Bahwa tujuan Saksi maupun para Terdakwa dan teman lainnya pergi ke rumah Korban adalah untuk membantu Saksi-4 menangkap Korban karena telah membawa kabur mobil Toyota Avanza Veloz Nopol BK 1575 ZP warna Hitam Metalik milik Saksi-4.

Atas keterangan Saks-9 tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-10 :

Nama lengkap : Samsuni
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat tanggal lahir : Leubu Me, 9 Januari 1985
Agama : Islam
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Leubu Me, Kec. Makmur, Kab. Bireuen.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dengan para Terdakwa dan baru bertemu dengan para Terdakwa pada tanggal 25 Agustus 2014 di rumah Sdr. Saiful Muhamad (Saksi-8) di Lebu Kuta Barat, Kec. Makmur, Kab. Bireuen.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Agustus 2014 sekira pukul 19.00 Wib Saksi ditelepon oleh Sdr. Saiful Amri alias Mala (Saksi-7) untuk mengajak Saksi mencari Sdr. Yusrizal Bin Yunus alias Apayuh (Korban) karena telah melarikan mobil milik Sdr. Jufri (Saksi-4), setelah menerima telepon tersebut Saksi pergi ke warung kopi minum kopi sambil menunggu Saksi-7, Sdr. Efendi alias Koboy (Saksi-11 dan Sdr. Junaidi alias Ag. (Saksi-9), tidak lama kemudian datang Saksi-11, Saksi-9 dan Saksi-7, mengajak Saksi menemui Saksi-4 di rumah Sdr. Saiful Muhammad (Saksi-8) di Desa Kutabarat, Kec. Makmur, Kab. Bireuen.
3. Bahwa selanjutnya Saksi bersama Saksi-11, Saksi-9 dan Saksi-7 berangkat ke rumah Saksi-8 dengan mengendarai sepeda motor dan setibanya di rumah Saksi-8, saat itu Saksi melihat Saksi-4 sudah berkumpul bersama teman-temannya diantaranya Terdakwa-I, Terdakwa-II dan Terdakwa-III, kemudian Saksi bersama Saksi-11, Saksi-9 dan Saksi-7 ikut berkumpul dan ketika itu Saksi mendengar Terdakwa-I mengatakan "Semoga saja kita ketemu dengan Sdr. Yusrizal Yusuf alias Apayuh kalau tidak bertemu kita bubar saja" kemudian Terdakwa-I menyuruh Saksi dan Saksi-4 pergi mendahului ke lokasi rumah Sdr. Yusrizal Bin M Yunus alias Apayuh (Korban) di Desa Paloh Paya Kunyet Kac. Gandapura Kab. Bireuen dan mengambil posisi di persimpangan jalan tepatnya di sekitar rumah Sdr. Hasan untuk memantau situasi, tidak lama kemudian Terdakwa-I bersama yang lain berjalan melewati Saksi dan Saksi-4 yang sedang memantau situasi rumah Korban dan saat itu Saksi melihat salah seorang dari Terdakwa yang Saksi tidak ketahui namanya membawa satu pucuk senjata api laras panjang jenis M 16 A 1.
4. Bahwa sekira pukul 21.00 Wib setelah semua berada di lokasi sekitar rumah Korban, tiba-tiba Saksi mendengar suara letusan senjata api lebih dari satu kali dari arah rumah Korban, mendengar suara letusan senjata api tersebut Saksi dan Saksi-4 langsung berlari ke arah suara tembakan dan berpapasan dengan Terdakwa-I yang berlari meninggalkan lokasi sekitar rumah Korban, setelah berada di depan rumah Korban, saat itu Saksi melihat dari jarak 3 (tiga) meter Korban sudah tergeletak dan merintih kesakitan di halaman rumahnya, melihat hal tersebut Saksi langsung lari meninggalkan lokasi sedangkan Saksi-4 mendekati Korban sambil memegang sebatang kayu.
5. Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Agustus 2014 mendengar berita dari warga kampung bahwa Korban sudah meninggal dunia dan pada tanggal 27 Agustus 2014 sekira pukul 15.30 Wib Saksi di telephone oleh anggota Reskrim Polres Bireuen bernama Brigadir Joel menyuruh Saksi datang ke Polres Bireuen untuk dimintai keterangan tentang kejadian penembakan terhadap Korban.
6. Bahwa ketika terjadi penembakan yang diduga dilakukan Terdakwa-I terhadap Korban di depan rumahnya dengan menggunakan senjata api laras panjang M 16 A 1, saat itu Saksi berada di lokasi kejadian dengan jarak sekitar 30 (tiga puluh) meter dari rumah Korban.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung kejadian penembakan yang diduga dilakukan Terdakwa-I terhadap Korban karena saat itu situasi sekitar lokasi rumah Korban dalam keadaan gelap dan tidak ada lampu penerangan.

8. Bahwa Saksi, Terdakwa-I, Terdakwa-II dan Terdakwa-III dan teman lainnya pergi ke rumah Korban karena diajak oleh Saksi-4 untuk membantu mencari keberadaan mobil milik Saksi-4 jenis Toyota Avanza Veloz Nopol BK 1575 ZP warna hitam metalik yang dirental Korban namun belum dikembalikan dan Saksi maupun yang lain tidak ada menerima upah atau imbalan dari Saksi-4.

Atas keterangan Saks-10 tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-11 :

Nama lengkap : Efendi
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat tanggal lahir : Paya Ara, 1 Juli 1967
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Menasa Tuha, Kec. Peusangan, Kab. Bireuen.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dengan para Terdakwa dan antara Saksi dengan para Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Agustus 2014 sekira pukul 19.00 Wib Saksi ditelephone oleh Sdr. Jufri (Saksi-4) melalui handphone mengajak Saksi mencari Sdr. Yusrizal Bin M. Yunus Alias Apayuh (Korban) karena telah melarikan mobil milik Saksi-4, kemudian Saksi bersama Sdr. Junaidi (Saksi-9) menemui Saksi-4 yang saat itu sudah menunggu bersama Terdakwa-II di Pos Koramil Siblah Krueng.

3. Bahwa sekira pukul 19.45 Wib Terdakwa-I dan Terdakwa-III datang ke Pos Koramil Siblah Krueng Koramil 06/Peusangan dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam, setelah Terdakwa-I dan Terdakwa-III datang, selanjutnya Saksi-4 menyuruh Saksi dan Saksi-9 pergi mendahului ke rumah Sdr. Saiful Amri (Saksi-8) di Desa Leubu Mee mengendarai sepeda motor sedangkan Saksi-4 bersama Terdakwa-I, Terdakwa-II dan Terdakwa-III berangkat menggunakan mobil Toyota Avanza.

4. Bahwa sekira pukul 20.15 Wib Saksi dan Saksi-9 tiba di rumah Sdr. Saiful Amri (Saksi-7) dan tidak lama kemudian Saksi-4 menelepon Saksi dan menyuruh agar Saksi dan yang lainnya datang ke rumah Sdr. Saiful Muhammad alias Bruk (Saksi-8).

5. Bahwa selanjutnya sekira pukul 20.30 Wib Saksi bersama Saksi-9, Saksi-7, Saksi-4, Saksi-8, Terdakwa-I, Terdakwa-II, Terdakwa-III serta 1 satu orang lagi teman Saksi-4 berkumpul di halaman rumah Saksi-8 dan saat itu Saksi melihat 2 (dua) orang Terdakwa yang namanya Saksi tidak kenal memegang senjata api laras panjang jenis M 16 A 1., kemudian salah seorang Terdakwa memberikan pengarahannya tentang posisi rumah Korban dengan membuat gambar di tanah menggunakan ranting kayu dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membagi posisi pada saat berada di lokasi rumah Korban dimana Saksi, Saksi-4 dan Saksi-7 disuruh menempati posisi di belakang rumah kakak Korban yang tidak jauh dari rumah Korban untuk berjaga-jaga supaya Korban tidak dapat melarikan diri, sedangkan yang lainnya tidak dijelaskan dimana posisinya tetapi disuruh berangkat semua ke lokasi rumah Korban.

6. Bahwa sekira pukul 21.15 Wib berangkat menuju lokasi rumah Korban, setelah sampai di sekitar rumah Korban, Saksi, Saksi-9 dan Saksi-7 langsung menempati posisi di belakang rumah kakak Korban tepatnya diatas bukit di dalam semak-semak, tidak lama kemudian sekira pukul 21.30 Wib Saksi mendengar suara letusan senjata api lebih dari satu kali, mendengar suara letusan senjata api tersebut Saksi, Saksi-9 dan Saksi-7 terkejut dan langsung berlari turun dari bukit menuju ke jalan.

7. Bahwa ketika sampai di jalan Saksi melihat Terdakwa-I dan Terdakwa-II berlari meninggalkan lokasi rumah Korban dengan menjinjing senjata api laras panjang jenis M 16 A 1, Saksi bertanya dengan bahasa Aceh "Hai ho si Yus, paken hana kame jih ? (hei kemana si Yus, kenapa tidak dibawa ?" dan dijawab oleh salah seorang Terdakwa "Ngapain dibawa lebih bagus dikubur aja mungkin dia pun sudah mati" mendengar jawaban tersebut Saksi, Saksi-9, Saksi-4 dan Saksi-8 terkejut dan langsung pulang ke rumah masing-masing begitu juga dengan Terdakwa-I, Terdakwa-II dan Terdakwa-III langsung pergi meninggalkan lokasi rumah Korban dengan menggunakan mobil Toyota Avanza.

8. Bahwa pada saat mendengar suara letusan senjata api tersebut, Saksi tidak melihat dan tidak mengetahui ada orang yang terkena tembakan karena saat itu posisi Saksi berada di belakang rumah kakak Korban tepatnya diatas bukit di dalam semak-semak.

9. Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Agustus 2014 sekira pukul 15.00 Wib Saksi mendapat informasi dari Saksi-7 bahwa Korban telah meninggal dunia karena tertembak di bagian perut dan lengan, kemudian sekira pukul 21.00 Wib Saksi dan Saksi-9 diminta oleh penyidik Polres Bireuen bernama Brigadir Rudi untuk datang ke Polres Bireuen guna dilakukan pemeriksaan tentang kejadian penembakan terhadap Korban dan setelah selesai menjalani pemeriksaan Saksi dan Saksi-9 langsung ditahan di Polres Bireuen.

10. Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung penembakan yang diduga dilakukan Terdakwa-I terhadap Korban karena saat kejadian penembakan tersebut situasi di sekitar rumah Korban dalam keadaan gelap dan tidak ada lampu penerangan.

11. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab atau alasan Terdakwa-I melakukan penembakan terhadap Korban.

12. Bahwa Saksi bersama para Terdakwa dan teman-teman lainnya pergi ke rumah Korban karena diajak oleh Saksi-4 dengan maksud membantu mencari keberadaan mobil milik Saksi-4 yang dirental Korban namun belum dikembalikan.

Atas keterangan Saks-11 tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahawa dalam perkara ini seharusnya ada tiga orang Terdakwa namun pada saat pemanggilan Oditur Militer hanya dua orang Terdakwa yang hadir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu Terdakwa-I Serka Jaya Antoni dan Terdakwa-II Kopda Muhammad Saefudin sedangkan Terdakwa-III Koptu Murhaban tidak dapat dihadirkan karena berdasarkan Surat dari Komandan satuan Terdakwa Kodim 0111/Bireuen Nomor B/370/V/2015 tanggal 18 Mei 2015, menerangkan Terdakwa-III tidak dapat dihadirkan di persidangan karena telah meninggalkan satuan tanpa ijin dan sampai saat ini belum kembali, sehingga yang dapat diperiksa dan disidangkan dalam perkara ini baru Terdakwa-I dan Terdakwa-II.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa-I dan Terdakwa-II menerangkan sebagai berikut :

Terdakwa-I.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2001 melalui pendidikan Secaba PK 10 di Rindam IBB, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian dilanjutkan dengan pendidikan Sarbaif di Rindam IBB., setelah selesai pendidikan ditugaskan di Yonif 315/GRD., pada tahun 2012 dipindahkan ke Kodim 0111/Brn. hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berdinis aktif dengan pangkat Serka NRP 21020159770883, jabatan Babinsa Pos Ramil Peusangan Siblah Krueng, Kodim 0111/Brn.
2. Bahwa Terdakwa dalam perkara ini pernah ditahan, sudah berkeluarga anak dua orang, pernah tugas operasi militer pemulihan keamanan pada tahun 2003, 2004 dan 2005 Di Aceh Pidie dan Biren dan mendapatkan penghargaan Satya Lencana Darma Nusa, belum pernah terlibat dalam perkara lain, belum pernah dihukum pidana maupun disiplin.
3. Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2014 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa menerima SMS dari Terdakwa-II yang isinya "Pak nanti malam kita gerak" namun Terdakwa tidak membalas SMS tersebut, kemudian sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa ditelepon oleh Terdakwa-II dalam pembicaraan tersebut Terdakwa-II berkata "Pak nanti malam jadi kita ngambil mobil" Terdakwa bertanya "Di daerah mana ?" Terdakwa-II menjawab "Di daerah Grugok", setelah itu Terdakwa melanjutkan pembuatan laporan kegiatan kepada Danposramil dan sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa melaksanakan serah terima piket dengan piket baru yakni Terdakwa-II dan Kopda Sunardi setelah serah terima Terdakwa langsung pulang ke rumah untuk beristirahat.
4. Bahwa sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa bertemu dengan Terdakwa-III di warung kopi 88 Bireuen, pada saat di warung kopi Terdakwa-III bertanya kepada Terdakwa "Apa ada diajak Kopda M. Saefudin untuk mengambil mobil", Terdakwa menjawab "Ada", Terdakwa-III berkata lagi "Saya juga ada diajak Kopda M. Saefudin" dalam pembicaraan tersebut Terdakwa dan Terdakwa-III sepakat untuk pergi bersama-sama menggunakan mobil Terdakwa-III, setelah dari warung kopi Terdakwa dan Terdakwa-III pulang ke rumah masing-masing.
5. Bahwa sekira pukul 18.45 Wib Terdakwa di SMS oleh Terdakwa-II yang isinya "Pak sudah berangkat ke Pos" Terdakwa menjawab "Belum saya menunggu dijemput oleh pak Marhaban", setelah itu tidak lama kemudian Terdakwa-III datang menjemput Terdakwa selanjutnya Terdakwa dan Terdakwa-III berangkat bersama-sama menemui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa-II di Pos Ramil Peusangan Siblah Krueng dengan menggunakan mobil Toyota Avanza warna biru metalik milik Terdakwa-III.

6. Bahwa setelah sampai di Pos Ramil Peusangan Siblah Krueng Terdakwa melihat di dalam Pos Ramil sudah banyak orang-orang bersama Terdakwa-II dan Sdr. Jufri (Saksi-4) serta satu orang anggota Polres Bireuen bernama Brigadir Safrizal (Saksi-1), selain itu Terdakwa juga melihat Terdakwa-II sudah memegang 2 (dua) pucuk senjata api M 16 A 1 lalu Terdakwa bertanya kepada Terdakwa-II "Ini kok rame-rame kali yang mau ngambil mobil" Terdakwa-II menjawab "Orang-orang ini bawaan si Jufri pak" kemudian Terdakwa bertanya lagi "Terus itu senjata" dijawab Terdakwa-II "Alah udah pak buat pengamanan", setelah itu Terdakwa-II keluar dari Posramil membawa senjata api tersebut lalu dimasukkan ke dalam mobil Toyota Avanza milik Terdakwa-III.

7. Bahwa sekira pukul 19.40 Wib Terdakwa-II berangkat mengendarai sepeda motor dinas Yamaha Vixion diikuti oleh Saksi-4 dan teman-teman Saksi-4 sedangkan Terdakwa bersama Terdakwa-III dan Sdr. Nyak Dun berangkat menggunakan mobil Toyota Avanza yang dikemudikan oleh Sdr. Nyak Dun, dalam perjalanan Terdakwa menerima SMS dari Terdakwa-II yang isinya "Pak ke halte Grugok" selanjutnya Terdakwa dan Terdakwa-III langsung menuju halte Grugok.

8. Bahwa kemudian sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa dan Terdakwa-III bertemu dengan Terdakwa-II serta rombongannya di halte Grugok dan pada saat itu Terdakwa bertanya kepada Terdakwa-II "Dimana kita mengambil mobilnya pak" Terdakwa-II menjawab "Ntar pak nunggu dulu orang yang mau ngantar kita ke rumah Apayuh", tidak lama kemudian datang seorang tukang ojek bersama Saksi-1 kemudian Terdakwa-II menyuruh tukang ojek tersebut masuk ke dalam mobil Toyota Avanza milik Terdakwa-III selanjutnya mobil berputar arah menuju rumah makan sate Grogok untuk menemui Sdr. Surya Darma tetapi tidak bertemu kemudian Saksi-4 membawa Terdakwa dan Terdakwa-III ke daerah Kutablang untuk berkumpul.

9. Bahwa sekira pukul 20.30 Wib sampai di daerah Kutablang dan berkumpul di rumah Sdr. Saiful Muhamad (Saksi-8) dan pada saat berkumpul, Saksi-4 membuat denah jalan menuju lokasi rumah Sdr. Yusrizal Bin M Yunus alias Apayuh (Korban) di Desa Paloh Kaye Kunyit Rangkulu, Kec. Kutablang, Kab. Bireuen, setelah Saksi-4 selesai membuat denah dan menjelaskan jalan menuju lokasi rumah Korban kemudian Terdakwa-II mengambil 2 (dua) pucuk senjata api jenis M 16 A 1 yang berada di dalam mobil Terdakwa-III lalu menyerahkan satu pucuk kepada Terdakwa dan satu pucuk dipegang oleh Terdakwa-II serta masing-masing satu buah magazen berisi 25 (dua puluh lima) butir munisi kal 5.56 mm yang sudah terpasang pada senjata dan ketika menyerahkan senjata tersebut Terdakwa-II berkata kepada Terdakwa "Pak, Yusrizal ada senjata, kita harus berhati-hati", setelah itu berangkat menuju rumah Korban dengan posisi Terdakwa bersama satu orang warga sipil berjalan di belakang sedangkan Terdakwa-II, Terdakwa-III dan beberapa orang teman Saksi-4 berjalan di depan.

10. Bahwa selanjutnya sekira pukul 21.00 Wib tiba di lokasi sekitar rumah Korban kemudian Terdakwa-II bersama beberapa orang teman Saksi-4 langsung mengepung rumah yang pertama yakni rumah milik Saksi-6 Sdri. Ruhadi (kakak kandung Korban) sedangkan Terdakwa diarahkan oleh Sdr. Saiful Muhammad (Saksi-8) ke rumah yang kedua yakni rumah Sdr. Hasan (abang Korban) yang berjarak sekitar kurang lebih 100 (seratus) meter dari rumah yang pertama ketika sudah berada di lokasi rumah yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua Terdakwa bertanya kepada Saksi-8 "Ini rumahnya ya pak", Saksi-8 menjawab "Biasanya dia disini pak kalau tidak hujan" setelah itu tiba-tiba pintu rumah terbuka dan Korban melompat keluar rumah lalu menyalakan senter tepat kearah wajah Terdakwa membuat Terdakwa terkejut dan dengan spontan timbul naluri Terdakwa selaku prajurit "Kalau tidak terbunuh harus membunuh" kemudian Terdakwa dengan spontanitas mengokang senjata api jenis M 16 A 1 yang dipegang Terdakwa dan menembak secara otomatis kearah Korban dengan tembakan rentetan sebanyak tiga kali dalam satu kali nembak dan setelah penembakan tersebut Terdakwa berlari ke arah rumah yang pertama sedangkan Saksi-4 dan teman-temannya mendekati Korban yang sudah terkapar kemudian Saksi-4 mengatakan "Saya Jufri, mana mobil saya dan terdengar Saksi-4 memukulinya.

11. Bahwa sekira pukul 21.45 Wib Terdakwa meninggalkan lokasi rumah Korban menuju tempat parkir kendaraan dan ketika menuju tempat parkir tersebut Terdakwa bertemu dengan Terdakwa-II lalu Terdakwa meminta senjata yang dipegang oleh Terdakwa-II selanjutnya Terdakwa membawa kedua pucuk senjata tersebut dan dimasukkan ke dalam mobil Toyota Avanza milik Terdakwa-III, kemudian Terdakwa, Terdakwa-III dan Sdr. Nyak Dun kembali ke Posramil Siblah Krueng, setelah sampai di Pos Ramil Siblah Krueng Terdakwa langsung memasukkan kedua pucuk senjata tersebut ke dalam peti penyimpanan senjata yang ada di Pos Ramil setelah itu Terdakwa dan Terdakwa-III pulang ke rumah masing-masing.

12. Bahwa pada saat melakukan penembakan tersebut jarak antara Terdakwa dengan Korban sekitar 7 (tujuh) sampai dengan 8 (delapan) meter dan ketika itu situasi disekitar rumah Korban dalam keadaan gelap.

13. Bahwa senjata api jenis M 16 A 1 yang digunakan Terdakwa melakukan penembakan terhadap Korban adalah senjata organik inventaris satuan Koramil 06/Peusangan yang digunakan pada saat melaksanakan piket di Pos Ramil Peusangan Siblah Krueng dan senjata tersebut tercatat dalam buku induk Koramil 06/Peusangan.

14. Bahwa Terdakwa dan Terdakwa-III ikut ke rumah Korban karena diajak oleh Terdakwa-II dengan maksud menemani Terdakwa-II mengambil mobil Toyota Avanza Veloz milik Saksi-4 yang dibawa kabur oleh Korban.

15. Bahwa pada tanggal 27 Agustus 2014 Dandim 0111/Brn mengumpulkan anggota Pos Ramil Siblah Krueng dan menanyakan keterlibatan anggota dalam kejadian penembakan yang mengakibatkan Korban meninggal dunia dan saat itu Terdakwa mengakui perbuatannya yang telah melakukan penembakan terhadap Korban.

16. Bahwa pada saat di Posramil sebelum berangkat, Terdakwa sempat bertanya kepada Terdakwa-II kenapa harus membawa senjata, Terdakwa-II mengatakan bahwa Korban membawa senjata sehingga untuk menjaga-jaga, Terdakwa-II langsung membawa dua buah pucuk senjata tersebut dan langsung dimasukkan ke dalam mobil Terdakwa-III dan Terdakwa saat itu mendiamkan saja.

17. Bahwa Terdakwa mengetahui protap penggunaan senjata di Posramil 06/Peusangan Kodim 0111/Brn., dapat digunakan apabila situasi dalam keadaan genting, misalnya pos diserang oleh kelompok bersenjata dan harus seijin oleh Danramil/Danposramil 06/Peusangan, selain itu dapat dipergunakan dalam patroli sekitar Desa wilayah Binaan, dalam pelaksanaan upacara dan untuk latihan nembak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa Terdakwa menyadari dan mengetahui pada saat pergi ke rumah Korban membawa senjata api tersebut sudah menyalahi prosedur namun Terdakwa ikut membawa senjata tersebut karena mendapat informasi dari Terdakwa-II dan Saksi-4, Korban membawa senjata api.

19. Bahwa Terdakwa menyadari apabila senjata api yang terisi dengan peluru tajam apabila ditemakkan ke arah Korban, dapat mengakibatkan mati.

20. Bahwa pada saat Terdakwa, Terdakwa-II dan Terdakwa-III serta Saksi-4 dan para Saksi lainnya berangkat menuju rumah Korban, cuaca dalam keadaan malam hari, dan sedang hujan gerimis.

21. Bahwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak lagi melakukan pelanggaran dalam protap penggunaan senjata api dan selama ini Terdakwa sudah pernah meminta maaf kepada keluarga Korban saat Terdakwa ditahan namun sampai saat ini belum pernah memberikan santunan dalam bentuk apapun kepada keluarga Korban.

Terdakwa-II.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1998 melalui pendidikan Secata PK gelombang 1 tahap II di Rindam III/Siliwangi, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan dengan pendidikan Susjurtaif di Rindam III/Siliwangi, setelah selesai pendidikan ditugaskan di Yonif 133/Yudha Sakti, setelah mengalami berbagai mutasi terakhir ditugaskan di Koramil 06/Peusangan, Kodim 0111/Brn hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopda NRP 31980502741179, jabatan Babinsa Pos Ramil 06/Peusangan Siblah Krung.

2. Bahwa Terdakwa dalam perkara ini pernah ditahan, sudah berkeluarga anak dua orang, pernah tugas operasi militer saat Darmil Aceh pada tahun 1999 s.d 2000 dan mendapatkan penghargaan Satya Lencana Darma Nusa, belum pernah terlibat dalam perkara lain, belum pernah dihukum pidana maupun disiplin.

3. Bahwa sekira bulan Juli 2014 Sdr. Jufri (Saksi-4) bercerita bahwa Saksi-4 dan Sdr. Yusrizal alias Apayuh (Korban) menyewa mobil jenis Toyota Avanza Veloz didaerah Kutablang Bireuen untuk dipakai bersama-sama ke Medan, setelah sampai di Medan Saksi-4 dan Korban makan di sebuah warung dan pada saat makan tersebut Korban pergi membawa mobil tersebut dengan alasan untuk belanja sementara Saksi-4 menunggu di warung makan, namun setelah ditunggu ternyata Korban tidak kembali lagi ke warung sehingga Saksi-4 pulang ke kampungnya di Desa Cot Tupah Kec. Kutablang Kab. Bireuen dengan menggunakan kendaraan umum.

4. Bahwa setelah kurang lebih satu bulan mobil Toyota Avanza Veloz dibawa kabur oleh Korban maka pada tanggal 24 Agustus 2014 sekira pukul 11.00 Wib Saksi-4 datang ke rumah Terdakwa untuk meminta tolong menemani Saksi-4 mengambil mobil tersebut dari Korban karena pihak rental sudah meminta agar mobil segera

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan dan apabila tidak dapat dikembalikan pihak rental meminta Saksi-4 untuk mengganti mobil tersebut dan saat itu Terdakwa menyanggupi membantu Saksi-4.

5. Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Agustus 2014 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa menelepon Terdakwa-I dan Terdakwa-III untuk meminta tolong menemani Terdakwa mengambil mobil Toyota Avanza Veloz milik Saksi-4 yang dibawa kabur oleh Korban, kemudian sekira pukul 14.00 Wib Saksi-4 memberitahukan kepada Terdakwa bahwa mobil Toyota Avanza Veloz berada di rumah Korban di Desa Paya Kunyet Kutablang Bireuen, mendapat informasi tersebut Terdakwa mengatakan kepada Saksi-4 akan mengambil mobil tersebut ke rumah Korban bersama Terdakwa-I dan Terdakwa-III setelah magrib.

6. Bahwa kemudian sekira pukul 19.30 Wib Saksi-4 bersama 3 (tiga) orang temannya salah satunya adalah anggota Polres Bireuen bernama Brigadir Safrizal (Saksi-1) datang menemui Terdakwa yang sedang melaksanakan tugas piket di Pos Ramil Peusangan Siblah Krueng, tidak lama setelah kedatangan Saksi-4 tersebut kemudian datang Terdakwa-I dan Terdakwa-III dengan mengendarai mobil Toyota Avanza milik Terdakwa-III.

7. Bahwa setelah berkumpul di Posramil Peusangan Siblah Krueng selanjutnya Terdakwa mengambil 2 (dua) pucuk senjata api laras panjang jenis M 16 A 1 dan 2 (dua) buah magazen berisi munisi tajam dari peti penyimpanan senjata lalu dimasukkan ke dalam mobil Toyota Avanza milik Terdakwa-III, setelah itu Terdakwa dan Saksi-4 berboncengan menggunakan sepeda motor dan Saksi-1 mengendarai sepeda motor sendiri sedangkan Terdakwa-I bersama Terdakwa-III serta Sdr. Nyak Dun mengendarai mobil Toyota Avanza milik Terdakwa-III pergi bersama-sama menuju Grugok untuk menemui teman Saksi-4 yang mengetahui rumah Korban setelah itu berangkat bersama-sama menuju rumah Korban di desa Paya Rangkulu Kunyet Kutablang Bireuen.

8. Bahwa setelah sampai di Desa Paya Rangkulu Kunyet Kutablang Bireuen selanjutnya Saksi-4 memberikan gambaran arah jalan menuju rumah Korban, setelah Saksi-4 selesai memberikan gambaran tersebut, Terdakwa mengambil 2 (dua) pucuk senjata api laras panjang jenis M 16 A 1 serta magazen yang sudah terisi munisi tajam dari dalam mobil Toyota Avanza milik Terdakwa-III dan memberikan satu pucuk kepada Terdakwa-I dan satu pucuk dipegang Terdakwa dengan maksud untuk berjaga-jaga karena menurut informasi Korban memiliki senjata api.

9. Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama Terdakwa-I, Terdakwa-III, Saksi-1 dan Saksi-4 serta teman-temannya berangkat dengan berjalan kaki menuju rumah Korban dengan posisi Terdakwa, Terdakwa-III dan Saksi-1 berjalan di belakang sedangkan Terdakwa-I dan Saksi-4 serta teman-temannya berjalan di depan.

10. Bahwa sekira pukul 21.00 Wib tiba di sekitar rumah Korban kemudian Terdakwa, Terdakwa-III dan Saksi-1 berdiri di dekat rumah kakak Korban yang bernama Sdri. Ruhadi (Saksi-6) sedangkan Terdakwa-I langsung menuju rumah Korban yang dalam keadaan gelap, tidak lama kemudian tiba-tiba terdengar suara tembakan satu kali dengan rentetan dari depan rumah Korban, mendengar suara tembakan tersebut Terdakwa takut dan panik, selanjutnya Terdakwa bersama Terdakwa-III dan Saksi-1 berlari kembali ke tempat parkir sepeda motor disusul oleh Terdakwa-I dan Sdr. Nyak Dun dan ketika menuju tempat parkir tersebut Terdakwa-I mengambil senjata yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipegang oleh Terdakwa karena Terdakwa tidak kuat lari dan dibawa lalu dimasukkan ke dalam mobil Toyota Avanza milik Terdakwa-III.

11. Bahwa pada saat tiba ditempat parkir kendaraan, Terdakwa menanyakan kepada Terdakwa-I keberadaan Saksi-4 dan teman-temannya, saat itu Terdakwa-I mengatakan Saksi-4 dan teman-temannya masih berada di rumah Korban memukul Korban, setelah itu Terdakwa bersama Terdakwa-I dan Terdakwa-III pulang ke Posramil Peusangan Siblah Krueng, setibanya di Posramil, senjata api laras panjang jenis M 16 A 1 berikut magazen dikembalikan ke dalam peti penyimpanan senjata, setelah itu Terdakwa mengganti pakaian PDL Loreng melanjutkan tugas piket dann sempat ke kedai kopi untuk minum kopi sedangkan Terdakwa-I dan Terdakwa-III pulang ke rumah masing-masing.

12. Bahwa yang melakukan penembakan terhadap Korban adalah Terdakwa-I karena pada saat kejadian tersebut posisi Terdakwa berada disekitar rumah Korban tepatnya berdiri didekat rumah kakak Korban bernama Sdri. Ruhadi (Saksi-6) dengan jarak sekitar 50 (lima puluh) meter dari posisi Terdakwa-I melakukan penembakan.

13. Bahwa penembakan terhadap Korban tidak ada direncanakan dan menurut keterangan Terdakwa-I penembakan tersebut terjadi dengan spontan karena ketika Terdakwa-I sudah berada di depan rumah Korban tiba-tiba Korban keluar dari dalam rumah dengan menyalakan senter tepat mengarah ke wajah Terdakwa-I sehingga Terdakwa-I kaget lalu dengan repleks langsung mengokang senjata dan menembak kearah Korban secara rentetan.

14. Bahwa penembakan yang dilakukan Terdakwa-I tersebut mengenai pinggang sebelah kanan dan lengan tangan atas sebelah kiri Korban hingga mengakibatkan Korban meninggal dunia.

15. Bahwa senjata api laras panjang yang digunakan Terdakwa-I melakukan penembakan terhadap Korban adalah senjata inventaris satuan Koramil 06/Peusangan yang diambil dari peti penyimpanan senjata di Pos Ramil Peusangan Siblah Krueng tanpa ijin komandan satuan padahal prosedur pengambilan maupun penggunaan senjata tersebut harus seijin komandan satuan yang dicatat dalam buku jurnal piket.

16. Bahwa tujuan Terdakwa, Terdakwa-I dan Terdakwa-III datang ke rumah Korban adalah untuk mengambil mobil Toyota Avanza Veloz milik Saksi-4 yang dibawa kabur oleh Korban.

17. Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Agustus 2014 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa-I dan Terdakwa diperintahkan menghadap Dandim 0111/Bm (Letkol Inf Asep Solikhin) dan selanjutnya diserahkan ke Subdenpom IM/1-1 Bireuen untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

18. Bahwa Terdakwa mengetahui protap penggunaan senjata di Posramil 06/Peusangan Kodim 0111/Brn., dapat digunakan apabila situasi dalam keadaan genting, misalnya pos diserang oleh kelompok bersenjata dan harus seijin oleh Danramil/Danposramil 06/Peusangan, selain itu dapat dipergunakan dalam patroli sekitar Desa wilayah Binaan, dalam pelaksanaan upacara dan untuk latihan menembak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa Terdakwa menyadari dan mengetahui pada saat pergi ke rumah Korban membawa senjata api tersebut sudah menyalahi prosedur namun Terdakwa ikut membawa senjata tersebut karena mendapat informasi dari Saksi-4, Korban membawa senjata api.

20. Bahwa menyadari setiap senjata api yang sudah terisi dengan munisi apabila ditembakkan ke arah seseorang dapat mengakibatkan mati.

21. Bahwa pada saat Terdakwa, Terdakwa-I dan Terdakwa-III serta Saksi-4 dan para Saksi lainnya berangkat menuju rumah Korban, cuaca dalam keadaan malam hari, dan sedang hujan gerimis.

22. Bahwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak lagi melakukan pelanggaran dalam protap penggunaan senjata api dan selama ini Terdakwa sudah pernah meminta maaf kepada keluarga Korban saat Terdakwa ditahan namun sampai saat ini belum pernah memberikan santunan dalam bentuk apapun kepada keluarga Korban.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa :

Surat-surat :

a. Satu lembar Visum Et Repertum dari Puskesmas Gandapura Kab. Bireuen Nomor 854/2111/VER/PKM/2014 tanggal 30 Agustus 2014 yang ditandatangani dr. Fitriya Nrptt 01.100.51884 atas nama Yusrizal Bin M Yunus (Korban), yang menerangkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan fisik, Korban mengalami luka tembak pada pinggang sebelah kanan, luka tembak tembus pada lengan atas kiri dan luka bengkak dan memar kebiruan di kedua pantat yang berkesimpulan tanda-tanda tersebut diduga karena luka tembak dan benturan benda tumpul;

b. Satu lembar Surat keterangan dari Pemerintah Kab. Bireuen Dinas Kesehatan UPTD Puskesmas Gandapura tertanggal 8 Desember 2014 yang ditandatangani dr. Fitriya Nrptt 01.100.51884, atas nama Korban yang menerangkan pada saat dilakukan pemeriksaan fisik, ditemukan luka tembak pada pinggang sebelah kanan dengan ukuran diameter \pm 0,5 Cm, luka tembak tembus pada lengan atas kiri dengan ukuran diameter masing-masing \pm 0,5 Cm dan luka bengkak dan memar kebiruan di atas kedua pantat dengan ukuran panjang \pm 12 Cm.

Barang-barang :

a. 3 (tiga) butir selongsong peluru yang diketemukan di tempat kejadian, sebagai bukti adanya tembakan rentetan yang dilakukan oleh Terdakwa-I yang pada akhirnya mengenai tubuh Korban dan mengakibatkan Korban meninggal dunia;

b. Satu butir proyektil peluru M.16 A.1, yang dikeluarkan dari tubuh Korban, membuktikan tembakan yang diarahkan oleh Terdakwa-I kepada Korban dimana salah satu proyektil peluru tertinggal di dalam tubuh Korban;

c. 2 (dua) pucuk senjata api laras panjang jenis M.16 A.1 Nomor 9366175 dan Nomor 9414443 yang dibawa oleh Terdakwa-I dan Terdakwa-II saat pergi ke rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban, kedua barang bukti tersebut tidak dapat dihadapkan oleh Oditur Militer di persidangan dengan alasan sudah dipinjam pakai satuan Kodim 0111/Brn dan saat ini kedua pucuk senjata api tersebut sangat diperlukan di kesatuannya, namun setelah dikonfirmasi dengan foto dua pucuk senjata api tersebut yang berada di dalam berkas, para Saksi yang hadir dan para Terdakwa membenarkan bahwa senjata tersebutlah yang dibawa oleh Terdakwa-I dan Terdakwa-II pada saat kejadian;

d. 2 (dua) buah magazen senjata api laras panjang jenis M.16 A.1, 46 (empat puluh enam) butir munisi senjata api M.16 A.1 kaliber 5.56 MM dan 2 (dua) buah tali sandang senjata api laras panjang jenis M.16 A.1 sebagai kelengkapan dua pucuk senjata api tersebut, tidak dapat dihadirkan oleh Oditur Militer di persidangan dalam perkara ini karena telah dipinjam pakai satuan Kodim 0111/Brn, sebagai kelengkapan senjata api dua pucuk tersebut;

e. Satu batang kayu ukuran diameter 9 CM dan panjang 1 M, yang dipergunakan oleh Sdr. Jufri (Saksi-4) dalam melakukan tindak pidana dalam perkara ini, tidak dapat dihadirkan oleh Oditur Militer karena dipergunakan dalam perkara Saksi-4 namun sudah dikonfirmasi juga dengan foto barang bukti tersebut, Saksi-4 dan para Terdakwa juga membenarkan.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Satu lembar Visum Et Repertum dari Puskesmas Gandapura Kab. Bireuen Nomor 854/2111/VER/PKM/2014 tanggal 30 Agustus 2014 atas nama Yusrizal Bin M Yunus (Korban) dan Satu lembar Surat keterangan dari Pemerintah Kab. Bireuen Dinas Kesehatan UPTD Puskesmas Gandapura tertanggal 8 Desember 2014 yang ditandatangani dr. Fitriya Nrppt 01.100.51884, atas nama Korban tersebut telah diperlihatkan kepada para Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai bukti surat yang membuktikan akibat perbuatan para Terdakwa mengakibatkan Korban luka tembak yang pada akhirnya Korban meninggal dunia, para Terdakwa maupun para Saksi yang hadir tidak menyangkalnya dan setelah dihubungkan dengan keterangan para Saksi, keterangan para Terdakwa saling bersesuaian sehingga barang bukti tersebut dapat memperkuat pembuktian atas dakwaan Oditur Militer dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa 3 (tiga) butir selonsong peluru, Satu butir proyektil peluru M.16 A.1, 2 (dua) pucuk senjata api laras panjang jenis M.16 A.1 Nomor 9366175 dan Nomor 9414443, 2 (dua) buah magazen senjata api laras panjang jenis M.16 A.1, 46 (empat puluh enam) butir munisi senjata api M.16 A.1 kaliber 5.56 MM dan 2 (dua) buah tali sandang senjata api laras panjang jenis M.16 A.1, adalah alat yang dipergunakan oleh para Terdakwa dalam melakukan tindak pidana ini, setelah dikonfirmasi kebenaran barang bukti tersebut, para Terdakwa membenarkan, demikian juga dengan para Saksi yang hadir juga membenarkan sehingga dapat memperkuat pembuktian tindak pidana yang didakwaan Oditur Militer dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa mengenai sangkalan Terdakwa-I terhadap keterangan Saksi-2 yang menyatakan pada saat pertemuan Terdakwa-I dengan Saksi-4 dan teman-temannya sebelum berangkat dari Posramil awalnya bertemu di dalam Posramil bukan di luar, Majelis Hakim berpendapat bahwa sangkalan tersebut tidak menyentuh pokok perkaranya maka Majelis Hakim tidak perlu menanggapi secara khusus.

Menimbang, bahwa mengenai sangkalan Terdakwa-I terhadap keterangan Saksi-7 tentang tidak pernah memberikan pengarahan kepada para Saksi, Majelis Hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa sangkalan Terdakwa-I tersebut merupakan hak Terdakwa-I dan di lindungi oleh Undang-Undang namun setelah meneliti dengan cermat keterangan para Saksi di persidangan ini saling bersesuaian dan sangkalan Terdakwa-I tersebut tidak didukung dengan alat bukti lain maka sangkalan tersebut dikesampingkan.

Menimbang, bahwa mengenai keterangan Terdakwa-I yang menerangkan saat melakukan penembakan terhadap Korban karena kaget melihat Korban tiba-tiba membuka pintu rumahnya dan melompat keluar sambil menyalahkan senter dan mengarahkan senter tersebut tepat di depan wajah Terdakwa-I adalah keterangan yang berdiri sendiri, baik Saksi-1 maupun Saksi-4 menerangkan di persidangan saat berada di lokasi saat itu tidak ada yang menerangkan saat penembakan ada senter yang menyalah, demikian juga dengan keterangan Saksi-7, Saksi-8, Saksi-9, Saksi-10 dan saksi-11 tidak ada juga yang menerangkan saat terjadi penembakan ada senter yang menyalah, bahkan saat Saksi-4 mendekati tubuh Korban yang saat itu sudah tergeletak merintih kesakitan juga tidak menerangkan Korban membawa senter dan juga dalam perkara ini senter yang dimaksud tidak pernah dijadikan barang bukti.

Bahwa hanya keterangan Terdakwa-II yang mengatakan menurut pengakuan Terdakwa-I saat melakukan penembakan karena kaget tiba-tiba Korban keluar dari rumahnya sambil menyalahkan senter tepat mengenai wajah Terdakwa-I, keterangan Terdakwa-II tersebut hanya berdasarkan pengakuan Terdakwa-I, tidak ada fakta yang terungkap bahwa Terdakwa-II melihat langsung.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat keterangan Terdakwa-I tersebut tidak didukung oleh alat bukti lain sehingga tidak dapat dijadikan fakta hukum dalam perkara ini oleh karenanya harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan para Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, setelah menghubungkan satu dengan lainnya, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa-I menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2001 melalui pendidikan Secaba PK 10 di Rindam IBB, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian dilanjutkan dengan pendidikan Sarbaif di Rindam IBB., setelah selesai pendidikan ditugaskan di Yonif 315/GRD., pada tahun 2012 dipindahkan ke Kodim 0111/Brn. hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berdinis aktif dengan pangkat Serka NRP 21020159770883, jabatan Babinsa Pos Ramil Peusangan Siblah Krueng, Kodim 0111/Brn.
2. Bahwa benar Terdakwa-II menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1998 melalui pendidikan Secata PK gelombang 1 tahap II di Rindam III/Siliwangi, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan dengan pendidikan Susjurtaif di Rindam III/Siliwangi, setelah selesai pendidikan ditugaskan di Yonif 133/Yudha Sakti, setelah mengalami berbagai mutasi terakhir ditugaskan di Koramil 06/Peusangan, Kodim 0111/Brn hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopda NRP 31980502741179, jabatan Babinsa Pos Ramil 06/Peusangan Siblah Krueng.
3. Bahwa benar para Terdakwa dalam perkara ini pernah ditahan, masing-masing sudah berkeluarga, pernah tugas operasi militer dan para Terdakwa belum pernah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlibat dalam perkara lain, belum pernah dihukum pidana maupun disiplin dan sampai saat persidangan, para Terdakwa belum pernah berhenti maupun diberhentikan dinas keprajuritannya dalam arti para Terdakwa masih berdinas aktif.

4. Bahwa benar sejak tahun 2012 sampai dengan saat kejadian perkara ini, Terdakwa-I dan Terdakwa-II berdinas di Posramil 06/Peusangan Siblah Krueng bersama-sama dengan Terdakwa-III, Kopda Sunardi (Saksi-2), Serma Armadi, Pelda Asmadi (Danpos), Koptu Suheri, Serda Hamdi, Serda Yahya, Kopda Saifanur dengan dilengkapi dua pucuk senjata api laras panjang jenis M 16 A.1 masing masing Nomor senjata 9366175 dan Nomor 9414443, dilengkapi dengan munisi sebanyak 500 (lima ratus) butir bekal pokok, magazen, tali sandang yang semuanya disimpan di dalam peti penyimpanan senjata yang ada di Posramil.

5. Bahwa benar protap penggunaan dua pucuk senjata api dapat digunakan apabila situasi dalam keadaan genting, misalnya pos diserang oleh kelompok bersenjata dan harus seijin oleh Danramil/Danposramil 06/Peusangan, selain itu dapat dipergunakan dalam patroli sekitar Desa wilayah Binaan, dalam pelaksanaan upacara dan untuk latihan menembak.

6. Bahwa benar pada tanggal 25 Agustus 2014, Terdakwa-II dan Saksi-2 serah terima melaksanakan piket dari jam 10.00 Wib sampai dengan tanggal 26 Agustus 2014 pukul 10.00 Wib di Posramil 06/Peusangan Siblah Krueng dari petugas piket lama yaitu Terdakwa-I.

7. Bahwa benar Sdr. Jufri Muhamad Jamil (Saksi-4) kenal dengan Sdr. Yusrizal Bin M Yunus alias Apayuh (Korban), sesama mantan kombantan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan Saksi-4 pernah melihat Korban mempunyai senjata laras pendek (pistol) bentuk levorper.

8. Bahwa benar pada tanggal 25 Juli 2014 Korban merental mobil milik Sdr. Marjuki M. Ali merek Toyota Avanza Veloz Nopol BK 1575 ZP warna hitam metalik untuk keperluan menjemput istri Korban di Medan yang dirental oleh Korban melalui Saksi-4 selama dua hari sejak tanggal 25 Juli sampai tanggal 26 Juli 2014, pada saat pergi menjemput istri Korban, Saksi-4 ikut namun saat di Medan mampir makan di warung makan, selanjutnya Korban pamit sebentar membawa mobil tersebut pergi belanja sebentar, setelah ditunggu ternyata Korban tidak kembali, Saksi-4 berusaha menghubungi Korban melaui HP namun tidak diangkat selanjutnya Saksi-4 akhirnya kembali ke Aceh.

9. Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 22 Agustus 2014 sekira pukul 16.00 Wib Saksi-4 bersama Sdr. Mustafa datang ke rumah Terdakwa-II di Pante Baro, Kec. Peusangan karena masih ada hubungan keluarga sebagai abang sepupu Saksi dengan maksud menceritakan permasalahan mobil tersebut dimana sudah satu bulan belum dikembalikan oleh Korban dan Saksi-4 sudah mencoba mencari sampai Pekan Baru atas informasi dari kawan-kawan Saksi-4 dan informasi terakhir Korban sudah kembali.

10. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 25 Agustus 2014 sekira pukul 09.00 Wib, Terdakwa-II menelpon Terdakwa-I dan Terdakwa-III melalui HP meminta tolong menemani Terdakwa-II mengambil mobil Toyota Avanza Veloz Nopol BK 1575 ZP warna hitam metalik milik Sdr. Marjuki M. Ali yang dirental oleh Korban melalui Saksi-4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibawa kabur oleh Korban, atas ajakan Terdakwa-II tersebut, Terdakwa-I maupun Terdakwa-III bersedia membantu.

11. Bahwa benar sekira pukul 10.00 Wib, Saksi-4 datang ke kantor Polres Bireuen menemui Brigadir Muhammad Rizal (Saksi-1) untuk minta tolong agar membantu mengambil mobil milik Saksi-4 yang dirental oleh Korban yang sudah satu bulan belum dikembalikan dan Saksi-1 menyatakan mau membantu karena masih ada hubungan keluarga dengan Saksi-4.

12. Bahwa benar sekira pukul 16.00 Wib Saksi-4 dan Terdakwa-II bertemu di warung kopi Pelangi di Matang dalam pertemuan tersebut Saksi-4 menyampaikan informasi kepada Terdakwa-II bahwa Sdr. Yusrizal Bin M Yunus alias Apayuh sudah berada di kampungnya di Desa Paloh Kaye Kuyet, atas informasi tersebut Terdakwa-II berkata kepada Saksi "Nanti malam kita cari dia, apa kamu yakin dia ada disana ?" Saksi-4 menjawab "Yang penting kita kesana dulu, mana tahu ada, kalau tidak ada kita pulang bang" kemudian Terdakwa-II berkata lagi "Nanti magrib kita cari, saya bilang dengan kawan dulu, nanti malam setelah magrib kalian tunggu di Pos Koramil Siblah Krueng", setelah pembicaraan tersebut Saksi-4 dan Terdakwa-II pulang ke rumah masing-masing.

13. Bahwa benar sekira pukul 19.00 Wib, Saksi-4 menelpon teman-temannya yang lain yaitu Brigadir Muhammad Rizal (Saksi-1) Sdr. Saiful Amri (Saksi-7), Sdr. Junaidi (Saksi-9), Sdr. Samsuni (Saksi-10) dan Sdr. Efendi alias Koboy (Saksi-11) dan akan berkumpul di Posramil 06/Peusangan Siblah Krueng.

14. Bahwa benar sekira pukul 19.30 Wib, Terdakwa-II, Saksi-4, Saksi-1, Saksi-7, Saksi-9, Saksi-10 dan Saksi-11 berkumpul di Posramil 06/Peusangan Siblah Krueng sambil bercerita di ruang depan Posramil sambil menunggu kedatangan Terdakwa-I dan Terdakwa-III dan sekira pukul 19.45 Wib, Terdakwa-I dan Terdakwa-III datang dengan menggunakan mobil Toyota Avanza warna biru metalik Nopol BK 1909 ZL milik Terdakwa-III yang dikemudikan oleh Nyak Dun, setibahnya Terdakwa-I dan Terdakwa-III di Posramil, melihat banyak orang di Pos dan Terdakwa-I dan Terdakwa-III sempat bertanya kepada Terdakwa-II "Kenapa kok banyak orang?", Terdakwa-II menjawab "Ini teman-teman Saksi-4 ikut menangkap Korban" setelah semuanya telah berkumpul, Terdakwa-II mengeluarkan dua pucuk senjata api laras panjang jenis M 16 A.1 dari dalam peti penyimpanan senjata yang ada di dalam Posramil lengkap dengan tali sandang, yang masing-masing dibekali satu magazen yang sudah terisi penuh munisi tajam masing-masing sebanyak 25 butir yang telah terpasang pada dua senjata api tersebut milik inventaris Posramil 06/Peusangan Siblah Krueng.

15. Bawah benar setelah melihat Terdakwa-II mengeluarkan dua pucuk senjata api tersebut dari peti penyimpanan senjata yang berada di dalam Posramil tanpa seijin Danposramil maupun Saksi-2 yang saat itu bersama-sama dengan Terdakwa-II melaksanakan piket Posramil, Terdakwa-I dan Terdakwa-III sempat bertanya untuk apa bawa senjata, Terdakwa-II menjawab untuk jaga-jaga saja (untuk pengamanan) karena menurut informasi dari Saksi-4, Korban memiliki senjata api dan Terdakwa-II langsung keluar dari Posramil kemudian memasukkan dua pucuk senjata api tersebut ke dalam mobil Terdakwa-III dan melihat hal tersebut Terdakwa-I dan Terdakwa-III diam saja, tidak berusaha menghalangi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa benar sekira pukul 19.45 Wib., Terdakwa-II berangkat berboncengan dengan Saksi-4 menggunakan sepeda motor dinas Yamaha Vixion dan diikuti oleh teman-teman Saksi-4 yaitu Saksi-1, Saksi-7, Saksi-9, Saksi-10 dan Saksi-11 menuju rumah Sdr. Saiful Muhamad (Saksi-8) selanjutnya diikuti oleh Terdakwa-I dan Terdakwa-III menggunakan mobil Toyota Avanza warna biru metalik Nopol BK 1909 ZL milik Terdakwa-III yang dikemudikan oleh Nyak Dun dimana di dalam mobil tersebut ada dua pucuk senjata api yang dimasukkan oleh Terdakwa-II.

17. Bahwa benar di perjalanan, Terdakwa-II menghubungi Terdakwa-I melalui SMS dan mengatakan "Pak ke halte Grugok", setibanya di halte Grugok, sekira pukul 20.00 Wib kemudian setelah berkumpul semuanya selanjutnya melanjutkan perjalanan menuju rumah Saksi-8.

18. Bahwa sekira pukul 20.30 Wib, para Terdakwa dan para Saksi tiba di rumah Saksi-8 dan setelah semuanya berkumpul, Saksi-4 mengambil sebatang kayu yang ada di pagar rumah Saksi-8 kurang lebih panjangnya 1 meter, setelah itu Terdakwa-I, Terdakwa-II dan Saksi-4 mulai merencanakan cara penangkapan Korban dan saat itu Saksi-4 sempat menggambar dena di atas tanah halaman rumah Saksi-8 menggunakan kayu yang dipegang oleh Saksi-4 mengenai kedudukan rumah yang ditempati Korban untuk memudahkan penangkapan dan mengatur posisi untuk mengepung rumah Korban.

19. Bahwa benar setelah selesai menyusun rencana, selanjutnya Terdakwa-II menuju mobil milik Terdakwa-III dan mengambil dua pucuk senjata lengkap dengan tali sandangnya dan terpasang dua magazen lengkap dengan peluru tajam masing-masing sebanyak 25 butir, selanjutnya satu pucuk senjata diberikan kepada Terdakwa-I dan berpesan kepada Terdakwa-I "Pak Yusrial ada senjata, kita harus hati-hati".

20. Bahwa benar selanjutnya para Terdakwa, Saksi-1, Saksi-4, Saksi-7, Saksi-8, Saksi-9, Saksi-10 dan Saksi-11 berangkat menuju rumah Korban, sekira pukul 21.00 Wib, sampai di sekitaran rumah Korban kemudian masing-masing mengambil posisi, Terdakwa-I berjalan ke arah depan rumah Korban, Saksi-8, Saksi-4 dan Saksi-1 berada di belakang Terdakwa-I, Terdakwa-II dan Terdakwa-III berdiri di dekat rumah kakak kandung Korban Sdri. Ruhadi (Saksi-6), Saksi-7 dan Saksi-11 mengambil posisi di samping rumah Nek Sam tepatnya di samping bukit, Saksi-9 mengambil posisi di belakang bukti, Saksi-10 mengambil posisi di persimpangan jalan untuk memantau situasi.

21. Bahwa benar sekira pukul 21.30 Wib., setelah berada di posisi masing-masing, Terdakwa-I yang sedang berjalan menuju rumah Korban yang tinggal berjarak kurang lebih 7 sampai 8 meter tiba-tiba Korban membuka pintu rumahnya dan melompat keluar, kemudian Terdakwa-I langsung mengokang senjata api jenis M 16 A 1 yang dipegangnya dan menembak secara otomatis kearah Korban dengan tembakan rentetan sebanyak tiga kali dalam satu kali nembak tanpa memberikan peringatan apapun kepada Korban.

22. Bahwa benar setelah terjadi penembakan tersebut, Korban seketika terjatuh dan terbaring ditanah serta merintih kesakitan dan minta tolong, selanjutnya Saksi-4 langsung berlari dan menghampiri Korban yang saat itu merintih kesakitan dan bertanya kepada Korban "Dimana mobil", Korban menjawab "Di Medan", Saksi-4 bertanya lagi "Di Medan dimana" sambil memukul Korban di bagian pantat dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan sebatang kayu dan Korban menjawab "Di Medan", setelah Saksi-4 melihat kanan kiri sudah tidak ada kawannya, Saksi-4 langsung meninggalkan Korban dalam keadaan terbaring di tanah tanpa memberikan pertolongan, sedangkan Terdakwa-II, Terdakwa-III dan para Saksi yang lain setelah mendengar tembakan tersebut langsung ketakutan dan lari meninggalkan tempat kejadian menuju rumah Saksi-8, demikian juga dengan Terdakwa-I setelah melakukan penembakan juga langsung berlari meninggalkan tempat kejadian menuju rumah Saksi-8 tanpa memberikan pertolongan kepada Korban.

23. Bahwa benar pada saat Saksi-11, Saksi-8, Saksi-9, berlari meninggalkan tempat kejadian, bertemu dengan Terdakwa-I dan Terdakwa-II masing-masing sambil menjinjing senjata api laras panjang, Saksi-11 langsung bertanya kepada para Terdakwa dengan bahasa Aceh "Hai ho si Yus, paken hana kame jih", yang artinya "Hei kemana si Yus, kenapa tidak dibawa?", salah satu Terdakwa menjawab "Ngapain dibawa lebih bagus dikubur saja mungkin dia pun sudah mati", mendengar jawaban tersebut, Saksi-11, Saksi-8 dan Saksi-9 terkejut dan langsung lari meninggalkan tempat kejadian.

24. Bahwa benar saat Terdakwa-I berlari menuju rumah Saksi-8, bertemu dengan Terdakwa-I dan langsung meminta satu pucuk senjata api yang dibawa oleh Terdakwa-II kemudian membawanya menuju mobil yang terparkir di rumahnya Saksi-8, sesampainya di mobil, Terdakwa-I langsung memasukkan kedua pucuk senjata api tersebut ke dalam mobil milik Terdakwa-III selanjutnya Terdakwa-I, Terdakwa-III dan Sdr. Nyak Dun langsung meninggalkan rumah Saksi-8 langsung menuju ke Posramil 06/Peusangan dan langsung memasukkan kedua pucuk senjata api tersebut ke dalam peti penyimpanan senjata yang ada di dalam Posramil, selanjutnya Terdakwa-I dan Terdakwa-III langsung pulang kerumah masing-masing.

25. Bahwa benar Terdakwa-II baru tiba ke Posramil sekira pukul 23.15 Wib, setelah mengganti pakaian, Terdakwa-II kembali pergi ke warung kopi dan sampai pagi tidak kembali ke Posramil padahal Terdakwa-II saat itu seharusnya berada di Pos untuk melaksanakan tugas piket bersama dengan Saksi-2.

26. Bahwa benar pada saat penembakan, Kakak kandung Korban atas nama Sdri. Ruhadi Muhamad Yunus (Saksi-6) mendengar penembakan tersebut namun takut keluar rumah baru sekitar pukul 00.00 Wib. setelah merasa aman, Saksi-6 bersama suaminya bernama Sdr. M. Nur pergi ke warung kopi simpang Desa Paloh Paye Kunyet dimana di warung tersebut antara lain ada Sdr. Marzuki dan Gaucik Desa Paloh Kaye Kunyet Sdr. Yusri Muhamad Yusuf (Saksi-5) dengan mengendarai sepeda motor untuk memberitahukan kepada Sdr. Marzuki kejadian suara tembakan dan suara orang meminta tolong tersebut, ketika itu Sdr. Marzuki bertanya "Dimana ?" Saksi-6 menjawab "Tidak jauh dari rumah orang tua saya di jalan Desa Paya Rangkuluh, Kec. Kuta Blang, Kab. Bireuen", setelah memberitahukan kejadian tersebut Saksi dan Sdr. M. Nur langsung pulang ke rumah orang tuanya.

27. Bahwa benar mendapat laporan Saksi-6 tersebut, Sdr. Marzuki dan warga yang lain mendatangi tempat kejadian sedangkan Saksi-5 tetap menunggu di warung, tidak lama kemudian Sdr. Marzuki menelpon Saksi-5 mengatakan "Si Yuh yang jadi korban", setelah itu Saksi-5 langsung menuju tempat kejadian dan sampai di lokasi, Saksi-5 melihat Sdr. Yusrizal Bin M Yunus alias Apayuh (Korban) tergeletak di tanah dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merintih kesakitan, melihat hal tersebut, Saksi-5 langsung menelpon Aiptu Syarifah selaku Kapolsek Gandapura.

28. Bahwa benar pada tanggal 26 Agustus 2014 sekira pukul 01.00 Wib., datang anggota Polsek Gandapura ke lokasi dengan membawa mobil Patroli dan bersama-sama warga langsung mengangkat Korban dan dinaikkan ke mobil Patroli selanjutnya langsung membawa Korban ke Puskesmas Gandapura dan sekira pukul 01.30 Wib Korban tiba di Puskesmas dan langsung diserahkan ke bagian UGD untuk pemeriksaan dan perawatan luka yang kebetulan dokter jaga saat itu adalah dr. Fitriya (Saksi-3).

29. Bahwa benar selanjutnya Saksi-3 selaku dokter jaga bersama beberapa orang perawat yang saat itu bertugas di Puseksmas Gandapura melakukan tindakan medis dengan membersihkan darah yang masih keluar dari tubuh Korban selanjutnya Saksi-3 memeriksa bagian tubuh Korban dan ditemukan luka berlobang bentuk bulat pada pinggang sebelah kanan, luka berlobang bentuk bulat dan tembus pada lengan atas kiri, bengkak dan memar kebiruan di kedua pantat.

30. Bahwa benar Saksi-3 selanjutnya memberikan pertolongan medis kepada Korban sesuai aturan kedokteran dan rencananya Korban akan di rujuk ke Rumah Sakit Umum Faizah Bireuen dan Surat Rujukannya sudah dipersiapkan namun karena banyak mengalami pendarahan akhirnya sekira pukul 01.55 Wib Korban meninggal dunia berdasarkan surat Visum Et Repertum dari Puskesmas Gandapura Kab. Bireuen Nomor 854/2111/VER/PKM/2014 tanggal 30 Agustus 2014 dan surat keterangan dari Pemerintah Kab. Bireuen Dinas Kesehatan UPTD Puskesmas Gandapura tertanggal 8 Desember 2014 yang ditandatangani dr. Fitriya Nrptt 01.100.51884 atas nama Yusrizal Bin M Yunus (Korban), yang menerangkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan fisik, Korban mengalami luka tembak pada pinggang sebelah kanan dengan ukuran diameter $\pm 0,5$ Cm, luka tembak tembus pada lengan atas kiri dengan ukuran diameter masing-masing $\pm 0,5$ Cm dan luka bengkak dan memar kebiruan di atas kedua pantat dengan ukuran panjang ± 12 Cm.

31. Bahwa benar sekira pukul 03.00 Wib jenazah Korban dibawa oleh Saksi-5 bersama Sdr. M. Daut dan anggota Polsek Gandapura menggunakan mobil Abulance Puskesmas ke rumah duka di Desa Paloh Kaye Kunyet, Kec. Gandapura Kab. Bireuen, sekira pukul 11.00 Wib, jenazah Korban kembali dibawa oleh anggota Polres Bireuen ke rumah sakit Dr. Fauziah Kab. Bireuen untuk dilakukan otopsi dan mengeluarkan proyektil peluru yang bersarang di pinggang Korban dan setelah selesai, jenazah Korban kembali dibawa ke rumah duka dan sekira pukul 17.00 Wib., jenazah Korban dimakamkan di pemakaman umum Ds. Paloh Kaye Kunyet Kec. Gandapura Kab. Bireuen.

32. Bahwa benar tujuan para Terdakwa, Saksi-4 dan para Saksi yang lain menuju rumah Korban adalah untuk menangkap Korban untuk dimintai pertanggungjawaban mobil milik Sdr. Marjuki M. Ali merek Toyota Avanza Veloz Nopol BK 1575 ZP warna hitam metalik yang dirental oleh Korban melalui Saksi-4 yang dibawa kabur oleh Korban.

33. Bahwa benar pada saat para Terdakwa serta Saksi-4 dan para Saksi lainnya lainnya berangkat menuju rumah Korban, cuaca dalam keadaan malam hari, dan sedang hujan gerimis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 27 Agustus 2014 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa-I dan Terdakwa-II diperintahkan menghadap Dandim 0111/Bm (Letkol Inf Asep Solikhin) dan selanjutnya diserahkan ke Subdenpom IM/1-1 Bireuen untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku, demikian juga dengan Terdakwa-III baru diserahkan pada tanggal 28 Agustus 2014 untuk diproses lebih lanjut.

35. Bahwa benar para Terdakwa mengetahui protap penggunaan senjata di Posramil 06/Peusangan Kodim 0111/Brn., dapat digunakan apabila situasi dalam keadaan genting, misalnya pos diserang oleh kelompok bersenjata dan harus seijin oleh Danramil/Danposramil 06/Peusangan, selain itu dapat dipergunakan dalam patroli sekitar Desa wilayah Binaan, dalam pelaksanaan upacara dan untuk latihan menembak.

36. Bahwa benar para Terdakwa menyadari dan mengetahui pada saat pergi ke rumah Korban membawa senjata api tersebut sudah menyalahi prosedur namun para Terdakwa membawa senjata tersebut karena mendapat informasi dari Saksi-4, Korban membawa senjata api.

37. Bahwa benar para Terdakwa menyadari setiap senjata api yang sudah terisi dengan munisi apabila ditembakkan ke arah seseorang dapat mengakibatkan mati dan saat kejadian penembakan yang dilakukan oleh Terdakwa-I menyadari hal tersebut namun secara spontanitas Terdakwa-I mengeluarkan tembakan karena kaget dan timbul nalurinya untuk menghabisi nyawa Korban karena situasi dalam keadaan gelap dan hanya cahaya senter yang mengarah ke wajah Terdakwa-I dari arah rumah Korban dan Terdakwa-I berprasangka Korban juga mempunyai senjata api namun kenyataannya Korban tidak membawa senjata api.

38. Bahwa benar sejak kejadian perkara ini, para Terdakwa tidak pernah datang ke keluarga Korban baik dalam hal meminta maaf atas kejadian tersebut maupun memberikan santunan dalam bentuk apapun, walaupun di persidangan kakak kandung Korban Sdri. Ruhadi Muhamad Yunus (Saksi-6) mengikhlaskan dan kejadian tersebut menganggap merupakan musibah dari keluarga Korban.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Oditur Militer tentang pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer sebagaimana diuraikan dalam tuntutananya, dimana Oditur Militer berpendapat para Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Oditur Militer lebih subsidair, dan Majelis Hakim akan membuktikan sebagaimana diuraikan dalam putusan ini, sedangkan mengenai permohonan pidananya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri sebagaimana diuraikan dalam akhir putusan ini.

Menimbang, bahwa mengenai permohonan keringanan hukum yang disampaikan oleh Penasihat Hukum maupun para Terdakwa sendiri di persidangan dengan alasan sebagaimana diuraikan dalam permohonannya, Majelis Hakim akan menanggapinya sekaligus dalam pertimbangan sifat hakekat dan akibat perbuatannya, hal-hal yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberatkan maupun meringankan perbuatannya serta pertimbangan layak tidaknya para Terdakwa tetap dipertahankan dalam dinas keprajuritannya.

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Oditur Militer dalam perkara ini secara dakwaan Subsidairitas dimana dakwaan tersebut mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Dakwaan Pimair : Pasal 340 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Unsur ke satu : "Barang siapa"
Unsur ke dua : "Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu"
Unsur ke tiga : "Merampas nyawa orang lain"
Unsur ke empat : "Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri"

Dakwaan Subsidair : Pasal 338 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Unsur ke satu : "Barang siapa"
Unsur ke dua : "Dengan sengaja"
Unsur ke tiga : "Merampas nyawa orang lain"
Unsur ke empat : "Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri"

Dakwaan Lebih Subsidair : Pasal 351 ayat (3) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Unsur ke satu : "Barang siapa"
Unsur ke dua : "Dengan sengaja"
Unsur ke tiga : "Melakukan penganiayaan"
Unsur ke empat : "Mengakibatkan mati"
Unsur ke lima : "Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri"

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Oditur Militer disusun secara Subsidairitas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu dan jika dakwaan primair tidak terbukti, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair maupun dakwaan Lebih Subsidair.

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan Subidaritas tersebut Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya secara berurutan dimulai dari dakwaan Primer sebagai berikut :

Dakwaan Primair

Menimbang, bahwa mengenai unsur ke satu "Barang siapa" dalam dakwaan Primair tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud "Barang siapa" adalah subyek hukum, sedangkan yang dimaksud subyek hukum dalam KUHP adalah orang atau badan hukum.

Bahwa dengan mengacu pada ketentuan pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP yang dimaksud dengan pengertian "Barang siapa" sebagai pendukung hak atau subyek hukum adalah orang/manusia pribadi (Natuurlijk Persoon) atau badan hukum (Recht Persoon). Oleh karenanya dari rumusan pasal tersebut maka semua warga negara Indonesia dan warga negara asing yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP yang dalam hal ini termasuk anggota angkatan perang (Anggota Tentara Nasional Indonesia).

Dalam hal subyek hukum adalah seorang prajurit TNI maka pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya.

Bahwa perlunya dipertimbangkan unsur "Barang siapa" ini adalah dengan maksud untuk pencegahan terjadinya "*Error in persona*" atau salah menghadapkan Terdakwa ke muka persidangan, sedangkan mengenai terbukti atau tidaknya kesalahan Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, ataupun apakah Terdakwa dalam perkara ini perbuatan pidananya dapat dipertanggungjawabkan kepadanya baru dapat ditentukan setelah mempertimbangkan unsur-unsur berikutnya.

Pertanyaannya adalah apakah orang yang dihadapkan dalam persidangan ini adalah benar orang sebagai subjek hukum yang dijadikan Terdakwa oleh Oditur Militer dalam melakukan tindak pidana ini ?

Berdasarkan keterangan para Terdakwa yang dikuatkan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada persidangan pertama Oditur Militer menghadapkan para Terdakwa ketika ditanya identitasnya, para Terdakwa menjawab ia adalah Terdakwa-I bernama Jaya Antoni, anggota TNI AD berpangkat Serka NRP 201020159770883 dan Terdakwa-II bernama Muhammad Saefudin, anggota TNI AD berpangkat Kopda NRP. 31980502741179, identitas para Terdakwa tersebut sesuai dengan identitas para Terdakwa yang tertera pada surat dakwaan Oditur Militer nomor Sdak/60-K/AD/III/2015 tanggal 27 Maret 2015 maupun Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 011/LW selaku Papera nomor Kep/26/Pera/III/2015 tanggal 26 Maret 2015.
2. Bahwa benar Terdakwa-I menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2001 melalui pendidikan Secaba PK 10 di Rindam IBB, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian dilanjutkan dengan pendidikan Sarbaif di Rindam IBB., setelah selesai pendidikan ditugaskan di Yonif 315/GRD., pada tahun 2012 dipindahkan ke Kodim 0111/Brn. hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berdinas aktif dengan pangkat Serka NRP 201020159770883, jabatan Babinsa Pos Ramil Peusangan Siblah Krueng, Kodim 0111/Brn.
3. Bahwa benar Terdakwa-II menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1998 melalui pendidikan Secata PK gelombang 1 tahap II di Rindam III/Siliwangi, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan dengan pendidikan Susjurtaif di Rindam III/Siliwangi, setelah selesai pendidikan ditugaskan di Yonif 133/Yudha Sakti, setelah mengalami berbagai mutasi terakhir ditugaskan di Koramil 06/Peusangan, Kodim 0111/Brn hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berdinas aktif dengan pangkat Kopda NRP 31980502741179, jabatan Babinsa Pos Ramil 06/Peusangan Siblah Krueng.
4. Bahwa benar para Terdakwa adalah anggota TNI AD aktif yang menjadi Terdakwa dalam perkara ini berdasarkan Kepera dan Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas sehingga para Terdakwa adalah benar anggota TNI aktif sebagai subjek hukum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke satu "Barang siapa", telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa unsur ke dua "Dengan sengaja dan dengan rencana lebih dahulu" dalam dakwaan Primer tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Yang dimaksud dengan "Sengaja" adalah adanya kesadaran dan keinsyafan pada diri si pelaku dalam melakukan suatu tindakan. Dengan kata lain bahwa pelaku menyadari dan menghendaki tindakan yang di lakukannya itu, termasuk akibat-akibat yang di timbulkan dari perbuatan tersebut.

Menurut Memori van Toelichting (MVT) yang dimaksud "Dengan sengaja" adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Bahwa pelaku yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja adalah menghendaki terjadinya perbuatan tersebut dan menginsyafi tindakan beserta akibat yang terjadi dari tindakannya itu.

S.R. SIANTURI, SH dalam bukunya "Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya" pada halaman 485 dalam uraian pembahasan tentang pasal 338 KUHP, menjelaskan bahwa unsur subyek meliputi tindakan dan obyeknya, artinya bahwa pelaku mengetahui dan menghendaki matinya seseorang dengan tindakannya itu.

Bahwa yang dimaksud "Rencana lebih dahulu" adalah bahwa pelaku mempunyai waktu yang cukup untuk mewujudkan tindak pidana yang akan ia lakukan termasuk di dalamnya ada waktu untuk berpikir kapan perbuatan tersebut akan di lakukan, alat apa yang akan ia gunakan untuk mewujudkan niatnya itu.

S.R SIANTURI, SH dalam bukunya "Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya" pada halaman 489 ketika membahas pasal 340 KUHP menjelaskan, bahwa dengan rencana terlebih dahulu di pandang ada jika si petindak dalam suatu waktu yang cukup telah memikirkan serta menimbang-nimbang dan kemudian menentukan waktu, tempat, cara, alat-alat dan lain sebagainya yang akan digunakan untuk pembunuhan tersebut. Apakah ia secara tenang atau emosional pada waktu yang cukup itu untuk memikirkannya tidaklah terlalu penting, yang penting ialah bahwa waktu yang cukup itu tidak dapat di pandang lagi sebagai suatu reaksi yang segera yang mengakibatkan pembunuhan itu.

R. SOESILO dalam bukunya "KUHP serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal" pada halaman 241 ketika menguraikan pasal 340 KUHP, menjelaskan, bahwa direncanakan lebih dahulu (voorbedachte rade) yaitu antara timbulnya maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi si pembuat untuk dengan tenang memikirkan misalnya dengan cara bagaimanakah pembunuhan itu akan dilakukan. Tempo ini tidak boleh terlalu sempit, akan tetapi sebaliknya tidak perlu terlalu lama, yang penting ialah apakah di dalam tempo itu si pembuat dengan tenang masih dapat berfikir-fikir, yang sebenarnya ia masih ada kesempatan untuk membatalkan niatnya akan membunuh itu, akan tetapi tidak di pergunakan.

Dalam Arest Hoge Raad tanggal 27 Maret 1909, dijelaskan bahwa untuk dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterimanya suatu rencana terlebih dahulu, maka adalah perlu adanya suatu tenggang waktu pendek atau panjang dalam mana dilakukan pertimbangan dan pemikiran yang terang. Pelaku harus dapat memperhitungkan makna dan akibat-akibat perbuatannya dalam suatu suasana kejiwaan yang memungkinkan untuk berpikir.

Unsur kesalahan dalam delik ini, secara tegas dirumuskan dengan kata “Sengaja dan dengan rencana lebih dahulu” dan di tempatkan pada bagian awal perumusan delik. Ini berarti bahwa semua unsur berikutnya adalah diliputi/dipengaruhi unsur sengaja dan dengan rencana. Dengan demikian, pelaku dalam keadaan sadar dan menginsafi terhadap kehendak yang di rencanakannya untuk melakukan pembunuhan.

Materi Perencanaan yaitu Cara, Alat dan Tempat, adanya perubahan cara, alat dan tempat untuk merencanakan pembunuhan, tidak mengurangi pengertian dari perencanaan, contohnya perubahan target semula target A berubah menjadi B, waktu semula akan dilakukan hari Senin diubah hari Rabu, alat semula akan dilakukan dengan senjata api berubah dengan menggunakan pisau. (SR. Sianturi, SH dalam bukunya Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya, halaman 489-490).

Pertanyaannya adalah apakah hilangnya nyawa orang lain dalam hal ini Korban Sdr. Yusrizal Bin M Yunus alias Apayuh pada tanggal 25 Agustus 2014 di Desa Paloh Kaye Kunyet Kec. Gandapura Kab. Bireuen, memenuhi rumusan unsur “Dengan sengaja dan dengan rencana lebih dahulu” dan apakah para Terdakwa termasuk sebagai pelaku dalam tindak pidana ini?

Berdasarkan keterangan para Terdakwa yang dikuatkan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar sejak tahun 2012 sampai dengan saat kejadian perkara ini, Terdakwa-I dan Terdakwa-II berdinis di Posramil 06/Peusangan Siblah Krueng bersama-sama dengan Terdakwa-III, Kopda Sunardi (Saksi-2), Serma Armadi, Pelda Asmadi (Danpos), Koptu Suheri, Serda Hamdi, Serda Yahya, Kopda Saifanur dengan dilengkapi dua pucuk senjata api laras panjang jenis M 16 A.1 masing masing Nomor senjata 9366175 dan Nomor 9414443, dilengkapi dengan munisi sebanyak 500 (lima ratus) butir bekal pokok, magazen, tali sandang yang semuanya disimpan di dalam peti penyimpanan senjata yang ada di Posramil.
2. Bahwa benar protap penggunaan dua pucuk senjata api dapat digunakan apabila situasi dalam keadaan genting, misalnya pos diserang oleh kelompok bersenjata dan harus seijin oleh Danramil/Danposramil 06/Peusangan, selain itu dapat dipergunakan dalam patroli sekitar Desa wilayah Binaan, dalam pelaksanaan upacara dan untuk latihan menembak.
3. Bahwa benar pada tanggal 25 Agustus 2014, Terdakwa-II dan Saksi-2 serah terima melaksanakan piket dari pukul 10.00 Wib sampai dengan tanggal 26 Agustus 2014 pukul 10.00 Wib di Posramil 06/Peusangan Siblah Krueng dari petugas piket lama yaitu Terdakwa-I.
4. Bahwa benar Sdr. Jufri Muhamad Jamil (Saksi-4) kenal dengan Sdr. Yusrizal Bin M Yunus alias Apayuh (Korban), sesama mantan kombantan Gerakan Aceh Merdeka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(GAM) dan Saksi-4 pernah melihat Korban mempunyai senjata laras pendek (pistol) bentuk levorper.

5. Bahwa benar pada tanggal 25 Juli 2014 Korban merental mobil milik Sdr. Marjuki M. Ali merek Toyota Avanza Veloz Nopol BK 1575 ZP warna hitam metalik untuk keperluan menjemput istri Korban di Medan yang dirental oleh Korban melalui Saksi-4 selama dua hari sejak tanggal 25 Juli sampai tanggal 26 Juli 2014, pada saat pergi menjemput istri Korban, Saksi-4 ikut namun saat di Medan mampir makan di warung makan, selanjutnya Korban pamit sebentar membawa mobil tersebut pergi belanja sebentar, setelah ditunggu ternyata Korban tidak kembali, Saksi-4 berusaha menghubungi Korban melalui HP namun tidak diangkat selanjutnya Saksi-4 akhirnya kembali ke Aceh.

6. Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 22 Agustus 2014 sekira pukul 16.00 Wib Saksi-4 bersama Sdr. Mustafa datang ke rumah Terdakwa-II di Pante Baro, Kec. Peusangan karena masih ada hubungan keluarga sebagai abang sepupu Saksi-4 dengan maksud menceritakan permasalahan mobil tersebut dimana sudah satu bulan belum dikembalikan oleh Korban dan Saksi-4 sudah mencoba mencari sampai Pekan Baru atas informasi dari kawan-kawan Saksi-4 dan informasi terakhir Korban sudah kembali.

7. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 25 Agustus 2014 sekira pukul 09.00 Wib, Terdakwa-II menelpon Terdakwa-I dan Terdakwa-III melalui HP meminta tolong menemani Terdakwa-II mengambil mobil Toyota Avanza Veloz Nopol BK 1575 ZP warna hitam metalik milik Sdr. Marjuki M. Ali yang dirental oleh Korban melalui Saksi-4 yang dibawa kabur oleh Korban, atas ajakan Terdakwa-II tersebut, Terdakwa-I maupun Terdakwa-III bersedia membantu.

8. Bahwa benar sekira pukul 10.00 Wib, Saksi-4 datang ke kantor Polres Bireuen menemui Brigadir Muhammad Rizal (Saksi-1) untuk minta tolong agar membantu mengambil mobil milik Saksi-4 yang dirental oleh Korban yang sudah satu bulan belum dikembalikan dan Saksi-1 menyatakan mau membantu karena masih ada hubungan keluarga dengan Saksi-4.

9. Bahwa benar sekira pukul 16.00 Wib Saksi-4 dan Terdakwa-II bertemu di warung kopi Pelangi di Matang dalam pertemuan tersebut Saksi-4 menyampaikan informasi kepada Terdakwa-II bahwa Sdr. Yusrizal Bin M Yunus alias Apayuh sudah berada di kampungnya di Desa Paloh Kaye Kunyet, atas informasi tersebut Terdakwa-II berkata kepada Saksi "Nanti malam kita cari dia, apa kamu yakin dia ada disana ?" Saksi-4 menjawab "Yang penting kita kesana dulu, mana tahu ada, kalau tidak ada kita pulang bang" kemudian Terdakwa-II berkata lagi "Nanti magrib kita cari, saya bilang dengan kawan dulu, nanti malam setelah magrib kalian tunggu di Pos Koramil Siblah Krueng", setelah pembicaraan tersebut Saksi-4 dan Terdakwa-II pulang ke rumah masing-masing.

10. Bahwa benar sekira pukul 19.00 Wib, Saksi-4 menelpon teman-temannya yang lain yaitu Brigadir Muhammad Rizal (Saksi-1) Sdr. Saiful Amri (Saksi-7), Sdr. Junaidi (Saksi-9), Sdr. Samsuni (Saksi-10) dan Sdr. Efendi alias Koboy (Saksi-11) dan akan berkumpul di Posramil 06/Peusangan Siblah Krueng.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa benar sekira pukul 19.30 Wib, Terdakwa-II, Saksi-4, Saksi-1, Saksi-7, Saksi-9, Saksi-10 dan Saksi-11 berkumpul di Posramil 06/Peusangan Siblah Krueng sambil bercerita di ruang depan Posramil sambil menunggu kedatangan Terdakwa-I dan Terdakwa-III dan sekira pukul 19.45 Wib, Terdakwa-I dan Terdakwa-III datang dengan menggunakan mobil Toyota Avanza warna biru metalik Nopol BK 1909 ZL milik Terdakwa-III yang dikemudikan oleh Nyak Dun, setibahnya Terdakwa-I dan Terdakwa-III di Posramil, melihat banyak orang di Pos dan Terdakwa-I dan Terdakwa-III sempat bertanya kepada Terdakwa-II "Kenapa kok banyak orang?", Terdakwa-II menjawab "Ini teman-teman Saksi-4 ikut menangkap Korban" setelah semuanya telah berkumpul, Terdakwa-II mengeluarkan dua pucuk senjata api laras panjang jenis M 16 A.1 lengkap dengan tali sandang, yang masing-masing dibekali satu magazen yang sudah terisi penuh munisi tajam masing-masing sebanyak 25 butir yang telah terpasang pada dua senjata api tersebut milik inventaris Posramil 06/Peusangan Siblah Krueng.

12. Bawah benar setelah melihat Terdakwa-II mengeluarkan dua pucuk senjata api tersebut dari peti penyimpanan senjata yang berada di dalam Posramil tanpa seijin Danposramil maupun Saksi-2 yang saat itu bersama-sama dengan Terdakwa-II melaksanakan piket Posramil, Terdakwa-I dan Terdakwa-III sempat bertanya untuk apa bawa senjata, Terdakwa-II menjawab untuk jaga-jaga saja (untuk pengamanan) karena menurut informasi dari Saksi-4, Korban memiliki senjata api dan Terdakwa-II langsung keluar dari Posramil kemudian memasukkan dua pucuk senjata api tersebut ke dalam mobil Terdakwa-III dan melihat hal tersebut Terdakwa-I dan Terdakwa-III diam saja, tidak berusaha menghalangi.

13. Bahwa benar sekira pukul 19.45 Wib., Terdakwa-II berangkat berboncengan dengan Saksi-4 menggunakan sepeda motor dinas Yamaha Vixion dan diikuti oleh teman-teman Saksi-4 yaitu Saksi-1, Saksi-7, Saksi-9, Saksi-10 dan Saksi-11 menuju rumah Sdr. Saiful Muhamad (Saksi-8) selanjutnya diikuti oleh Terdakwa-I dan Terdakwa-III menggunakan mobil Toyota Avanza warna biru metalik Nopol BK 1909 ZL milik Terdakwa-III yang dikemudikan oleh Nyak Dun dimana di dalam mobil tersebut ada dua pucuk senjata api yang dimasukkan oleh Terdakwa-II.

14. Bahwa benar di perjalanan, Terdakwa-II menghubungi Terdakwa-I melalui SMS dan mengatakan "Pak ke halte Grugok", setibanya di halte Grugok, sekira pukul 20.00 Wib kemudian setelah berkumpul semuanya selanjutnya melanjutkan perjalanan menuju rumah Saksi-8.

15. Bahwa sekira pukul 20.30 Wib, para Terdakwa dan para Saksi tiba di rumah Saksi-8 dan setelah semuanya berkumpul, Saksi-4 mengambil sebatang kayu yang ada di pagar rumah Saksi-8 kurang lebih panjangnya 1 meter, setelah itu Terdakwa-II dan Saksi-4 mulai merencanakan cara penangkapan Korban dan saat itu Saksi-4 sempat menggambar denah di atas tanah halaman rumah Saksi-8 menggunakan kayu yang dipegang oleh Saksi-4 mengenai kedudukan rumah yang ditempati Korban untuk memudahkan penangkapan dan mengatur posisi untuk mengepung rumah Korban.

16. Bahwa benar setelah selesai menyusun rencana, selanjutnya Terdakwa-II menuju mobil milik Terdakwa-III dan mengambil dua pucuk senjata lengkap dengan tali sandangnya dan terpasang dua magazen lengkap dengan peluru tajam masing-masing sebanyak 25 butir, selanjutnya satu pucuk senjata diberikan kepada Terdakwa-I dan berpesan kepada Terdakwa-I "Pak Yusrial ada senjata, kita harus hati-hati".

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa benar selanjutnya para Terdakwa, Saksi-1, Saksi-4, Saksi-7, Saksi-8, Saksi-9, Saksi-10 dan Saksi-11 berangkat menuju rumah Korban, sekira pukul 21.00 Wib, sampai di sekitaran rumah Korban kemudian masing-masing mengambil posisi, Terdakwa-I berjalan ke arah depan rumah Korban, Saksi-4 dan Saksi-1 berada di belakang Terdakwa-I, Terdakwa-II dan Terdakwa-III berdiri di dekat rumah kakak kandung Korban Sdri. Ruhadi (Saksi-6), Saksi-7 dan Saksi-11 mengambil posisi di samping rumah Nek Sam tepatnya di samping bukit, Saksi-8 mengambil posisi di ujung jalan Desa Paloh Kaye Kunyet, Saksi-9 mengambil posisi di belakang bukit, Saksi-10 mengambil posisi di persimpangan jalan untuk memantau situasi.

18. Bahwa benar sekira pukul 21.30 Wib., setelah berada di posisi masing-masing, Terdakwa-I yang sedang berjalan menuju rumah Korban tinggal berjarak kurang lebih 7 sampai 8 meter tiba-tiba Korban membuka pintu rumahnya dan melompat keluar, kemudian Terdakwa-I langsung mengokang senjata api jenis M 16 A 1 yang dipegangnya dan menembak secara otomatis kearah Korban dengan tembakan rentetan sebanyak tiga kali dalam satu kali nembak tanpa memberikan peringatan apapun kepada Korban.

19. Bahwa benar setelah terjadi penembakan tersebut, Korban seketika terjatuh dan terbaring ditanah serta merintih kesakitan dan minta tolong, selanjutnya Saksi-4 langsung berlari dan menghampiri Korban yang saat itu merintih kesakitan dan bertanya kepada Korban "Dimana mobil", Korban menjawab "Di Medan", Saksi-4 bertanya lagi "Di Medan dimana" sambil memukul Korban di bagian pantat dengan menggunakan sebatang kayu dan Korban menjawab "Di Medan", setelah melihat kanan kiri Saksi-4 sudah tidak ada kawannya, Saksi-4 langsung meninggalkan Korban dalam keadaan terbaring di tanah tanpa memberikan pertolongan, sedangkan Terdakwa-II, Terdakwa-III dan para Saksi yang lain setelah mendengar tembakan tersebut langsung ketakutan dan lari meninggalkan tempat kejadian menuju rumah Saksi-8, demikian juga dengan Terdakwa-I setelah melakukan penembakan langsung berlari meninggalkan tempat kejadian menuju rumah Saksi-8 tanpa memberikan pertolongan.

20. Bahwa benar pada saat Saksi-11, Saksi-8, Saksi-9, berlari meninggalkan tempat kejadian, bertemu dengan Terdakwa-I dan Terdakwa-II masing-masing sambil menjinjing senjata api laras panjang, Saksi-11 langsung bertanya kepada para Terdakwa dengan bahasa Aceh "Hai ho si Yus, paken hana kame jih", yang artinya "Hei kemana si Yus, kenapa tidak dibawa?", salah satu Terdakwa menjawab "Ngapain dibawa lebih bagus dikubur saja mungkin dia pun sudah mati", mendengar jawaban tersebut, Saksi-11, Saksi-8 dan Saksi-9 terkejut dan langsung lari meninggalkan tempat kejadian.

21. Bahwa benar saat Terdakwa-I berlari menuju rumah Saksi-8, bertemu dengan Terdakwa-I dan langsung meminta satu pucuk senjata api yang dibawa oleh Terdakwa-II kemudian membawanya menuju mobil yang terparkir di rumahnya Saksi-8, sesampainya di mobil, Terdakwa-I langsung memasukkan kedua pucuk senjata api tersebut ke dalam mobil milik Terdakwa-III selanjutnya Terdakwa-I, Terdakwa-III dan Sdr. Nyak Dun langsung meninggalkan rumah Saksi-8 langsung menuju ke Posramil 06/Peusangan dan langsung memasukkan kedua pucuk senjata api tersebut ke dalam peti penyimpanan senjata yang ada di dalam Posramil, selanjutnya Terdakwa-I dan Terdakwa-III langsung pulang kerumah masing-masing.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bahwa benar Terdakwa-II baru tiba ke Posramil sekira pukul 23.15 Wib, setelah mengganti pakaian, Terdakwa-II kembali pergi ke warung kopi dan sampai pagi tidak kembali ke Posramil padahal Terdakwa-II saat itu seharusnya berada di Pos untuk melaksanakan tugas piket bersama dengan Saksi-2.

23. Bahwa benar pada saat penembakan, Kakak kandung Korban atas nama Sdri. Ruhadi Muhamad Yunus (Saksi-6) mendengar penembakan tersebut namun takut keluar rumah baru sekitar pukul 00.00 Wib. setelah merasa aman, Saksi-6 bersama suaminya bernama Sdr. M. Nur pergi ke warung kopi simpang Desa Paloh Paye Kunyet dimana di warung tersebut antara lain ada Sdr. Marzuki dan Gaucik Desa Paloh Kaye Kunyet Sdr. Yusri Muhamad Yusuf (Saksi-5) dengan mengendarai sepeda motor untuk memberitahukan kepada Sdr. Marzuki kejadian suara tembakan dan suara orang meminta tolong tersebut, ketika itu Sdr. Marzuki bertanya "Dimana ?" Saksi-6 menjawab "Tidak jauh dari rumah orang tua saya di jalan Desa Paya Rangkuluh, Kec. Kuta Blang, Kab. Bireuen", setelah memberitahukan kejadian tersebut Saksi dan Sdr. M. Nur langsung pulang ke rumah orang tuanya.

24. Bahwa benar mendapat laporan Saksi-6 tersebut, Sdr. Marzuki dan warga yang lain mendatangi tempat kejadian sedangkan Saksi-5 tetap menunggu di warung, tidak lama kemudian Sdr. Marzuki menelpon Saksi-5 mengatakan "Si Yuh yang jadi korban", setelah itu Saksi-5 langsung menuju tempat kejadian dan sampai di lokasi, Saksi-5 melihat Sdr. Yusrizal Bin M Yunus alias Apayuh (Korban) tergeletak di tanah dan merintih kesakitan, melihat hal tersebut, Saksi-5 langsung menelpon Aiptu Syarifah selaku Kapolsek Gandapura.

25. Bahwa benar pada tanggal 26 Agustus 2014 sekira pukul 01.00 Wib., datang anggota Polsek Gandapura ke lokasi dengan membawa mobil Patroli dan bersama-sama warga langsung mengangkat Korban dan dinaikkan ke mobil Patroli selanjutnya langsung membawa Korban ke Puskesmas Gandapura dan sekira pukul 01.30 Wib Korban tiba di Puskesmas dan langsung diserahkan ke bagian UGD untuk pemeriksaan dan perawatan luka yang kebetulan dokter jaga saat itu adalah dr. Fitriya (Saksi-3).

26. Bahwa benar selanjutnya Saksi-3 selaku dokter jaga bersama beberapa orang perawat yang saat itu bertugas di Puseksmas Gandapura melakukan tindakan medis dengan membersihkan darah yang masih keluar dari tubuh Korban selanjutnya Saksi-3 memeriksa bagian tubuh Korban dan ditemukan luka berlobang bentuk bulat pada pinggang sebelah kanan, luka berlobang bentuk bulat dan tembus pada lengan atas kiri, bengkak dan memar kebiruan di kedua pantat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dimana sejak semula rencana para Terdakwa sesuai dengan permintaan Saksi-4 hanya untuk menangkap Korban untuk dimintai pertanggungjawaban mobil Toyota Avanza Veloz Nopol BK 1575 ZP warna hitam metalik milik Sdr. Marzuki M. Ali yang dirental oleh Korban melalui Saksi-4 dimana mobil tersebut dibawa kabur oleh Korban selama satu bulan kemudian untuk rencana penangkapan, Saksi-4 menyampaikan kepada Terdakwa-II bahwa Saksi-4 pernah melihat Korban mempunyai senjata api laras pendek jenis Revolver.

Menimbang, bahwa mengenai gambar denah keadaan rumah Korban yang digambar oleh Saksi-4 dan pengaturan posisi oleh para Terdakwa kepada para Saksi yang lain saat berada di sekitar rumah Korban adalah agar Korban tidak dapat lari dari pengepungan dan bukan rencana untuk menghabisi nyawa Korban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai dua pucuk senjata api laras panjang jenis M 16 A.1 milik inventaris Posramil yang dibawa oleh Terdakwa-I dan Terdakwa-II saat pergi ke rumah Korban tujuannya hanya menjaga-jaga dan bukan tujuan untuk menghabisi nyawa Korban karena dari informasi awal dari Saksi-4, Korban mempunyai senjata api juga, walaupun Terdakwa-I dan Terdakwa-II mengetahui apabila senjata api telah terisi dengan peluru tajam, sewaktu-waktu apabila ditembakkan ke orang lain dapat mengakibatkan mati.

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa-I mengokang senjata dan mengeluarkan tembakan rentetan secara otomatis tiga kali dalam satu kali nembak karena gerakan spontanitas dimana saat Korban membuka pintu rumahnya kemudian melompat ke luar dengan jarak hanya kurang lebih 7 sampai 8 meter, apalagi Terdakwa-I sebelumnya mendapat informasi dari Saksi-4 dan Terdakwa-II bahwa Korban memiliki senjata api dan tanpa peringatan apapun Terdakwa-I langsung melakukan penembakan tersebut.

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta hukum tersebut tidak tergambar perbuatan tersebut direncanakan terlebih dahulu untuk menghabisi nyawa Korban sebagaimana dimaksud dalam unsur ini.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke dua "Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu", tidak terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ke dua dakwaan Primair tidak terpenuhi maka Majelis Hakim tidak perlu membuktikan unsur berikutnya dalam dakwaan Primair tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dakwaan Primair tersebut tidak terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan Primair Oditur Militer tidak terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga para Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Primer.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair Oditur Militer dalam perkara ini tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Subsidair.

Dakwaan Subsidair

Menimbang, bahwa unsur ke satu "Barang siapa" dalam dakwaan Subsidair adalah sama dengan unsur ke satu dalam dakwaan Primair dan Majelis Hakim telah membuktikan unsur ke satu tersebut maka Majelis Hakim tidak perlu membuktikannya kembali, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke satu Subsidair tersebut telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa mengenai unsur ke dua "Dengan sengaja" dalam dakwaan Subsidair tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan "Sengaja" adalah adanya kesadaran dan keinsyafan pada diri si pelaku dalam melakukan suatu tindakan. Dengan kata lain bahwa pelaku menyadari dan menghendaki tindakan yang di lakukannya itu, termasuk akibat-akibat yang di timbulkan dari perbuatan tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menurut Memori van Toelichting (MVT) yang dimaksud “Dengan sengaja” adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Bahwa pelaku yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja adalah menghendaki terjadinya perbuatan tersebut dan menginsyafi tindakan beserta akibat yang terjadi dari tindakannya itu.

S.R. SIANTURI, SH dalam bukunya “Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya” pada halaman 485 dalam uraian pembahasan tentang pasal 338 KUHP, menjelaskan bahwa unsur subyek meliputi tindakan dan obyeknya, artinya bahwa pelaku mengetahui dan menghendaki matinya seseorang dengan tindakannya itu.

Unsur kesalahan dalam delik ini, secara tegas dirumuskan dengan kata “Dengan sengaja” dan di tempatkan pada bagian awal perumusan delik. Ini berarti bahwa semua unsur berikutnya adalah diliputi/dipengaruhi unsur sengaja. Dengan demikian, para pelaku dalam keadaan sadar dan menginsyafi terhadap kehendak untuk melakukan pembunuhan.

Pertanyaannya adalah apakah hilangnya nyawa orang lain dalam hal ini Korban Sdr. Yusrizal Bin M Yunus alias Apayuh pada tanggal 25 Agustus 2014 di Desa Paloh Kaye Kunyet Kec. Gandapura Kab. Bireuen, memenuhi rumusan unsur “Dengan sengaja” dan apakah para Terdakwa termasuk sebagai pelaku dalam tindak pidana ini?

Berdasarkan keterangan para Terdakwa yang dikuatkan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar sejak tahun 2012 sampai dengan saat kejadian perkara ini, Terdakwa-I dan Terdakwa-II berdinis di Posramil 06/Peusangan Siblah Krueng bersama-sama dengan Terdakwa-III, Kopda Sunardi (Saksi-2), Serma Armadi, Pelda Asmadi (Danpos), Koptu Suheri, Serda Hamdi, Serda Yahya, Kopda Saifanur dengan dilengkapi dua pucuk senjata api laras panjang jenis M 16 A.1 masing masing Nomor senjata 9366175 dan Nomor 9414443, dilengkapi dengan munisi sebanyak 500 (lima ratus) butir bekal pokok, magazen, tali sandang yang semuanya disimpan di dalam peti penyimpanan senjata yang ada di Posramil.
2. Bahwa benar protap penggunaan dua pucuk senjata api dapat digunakan apabila situasi dalam keadaan genting, misalnya pos diserang oleh kelompok bersenjata dan harus seijin oleh Danramil/Danposramil 06/Peusangan, selain itu dapat dipergunakan dalam patroli sekitar Desa wilayah Binaan, dalam pelaksanaan upacara dan untuk latihan menembak.
3. Bahwa benar pada tanggal 25 Agustus 2014, Terdakwa-II dan Saksi-2 serah terima melaksanakan piket dari jam 10.00 Wib sampai dengan tanggal 26 Agustus 2014 pukul 10.00 Wib di Posramil 06/Peusangan Siblah Krueng dari petugas piket lama yaitu Terdakwa-I.
4. Bahwa benar Sdr. Jufri Muhamad Jamil (Saksi-4) kenal dengan Sdr. Yusrizal Bin M Yunus alias Apayuh (Korban), sesama mantan kombantan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan Saksi-4 pernah melihat Korban mempunyai senjata laras pendek (pistol) bentuk levorper.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar pada tanggal 25 Juli 2014 Korban merental mobil milik Sdr. Marjuki M. Ali merek Toyota Avanza Veloz Nopol BK 1575 ZP warna hitam metalik untuk keperluan menjemput istri Korban di Medan yang dirental oleh Korban melalui Saksi-4 selama dua hari sejak tanggal 25 Juli sampai tanggal 26 Juli 2014, pada saat pergi menjemput istri Korban, Saksi-4 ikut namun saat di Medan mampir makan di warung makan, selanjutnya Korban pamit sebentar membawa mobil tersebut pergi belanja sebentar, setelah ditunggu ternyata Korban tidak kembali, Saksi-4 berusaha menghubungi Korban melalui HP namun tidak diangkat selanjutnya Saksi-4 akhirnya kembali ke Aceh.
6. Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 22 Agustus 2014 sekira pukul 16.00 Wib Saksi-4 bersama Sdr. Mustafa datang ke rumah Terdakwa-II di Pante Baro, Kec. Peusangan karena masih ada hubungan keluarga sebagai abang sepupu Saksi dengan maksud menceritakan permasalahan mobil tersebut dimana sudah satu bulan belum dikembalikan oleh Korban dan Saksi-4 sudah mencoba mencari sampai Pekan Baru atas informasi dari kawan-kawan Saksi-4 dan informasi terakhir Korban sudah kembali.
7. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 25 Agustus 2014 sekira pukul 09.00 Wib, Terdakwa-II menelpon Terdakwa-I dan Terdakwa-III melalui HP meminta tolong menemani Terdakwa-II mengambil mobil Toyota Avanza Veloz Nopol BK 1575 ZP warna hitam metalik milik Sdr. Marjuki M. Ali yang dirental oleh Korban melalui Saksi-4 yang dibawa kabur oleh Korban, atas ajakan Terdakwa-II tersebut, Terdakwa-I maupun Terdakwa-III bersedia membantu.
8. Bahwa benar sekira pukul 10.00 Wib, Saksi-4 datang ke kantor Polres Bireuen menemui Brigadir Muhammad Rizal (Saksi-1) untuk minta tolong agar membantu mengambil mobil milik Saksi-4 yang dirental oleh Korban yang sudah satu bulan belum dikembalikan dan Saksi-1 menyatakan mau membantu karena masih ada hubungan keluarga dengan Saksi-4.
9. Bahwa benar sekira pukul 16.00 Wib Saksi-4 dan Terdakwa-II bertemu di warung kopi Pelangi di Matang dalam pertemuan tersebut Saksi-4 menyampaikan informasi kepada Terdakwa-II bahwa Sdr. Yusrizal Bin M Yunus alias Apayuh sudah berada di kampungnya di Desa Paloh Kaye Kunyet, atas informasi tersebut Terdakwa-II berkata kepada Saksi "Nanti malam kita cari dia, apa kamu yakin dia ada disana ?" Saksi-4 menjawab "Yang penting kita kesana dulu, mana tahu ada, kalau tidak ada kita pulang bang" kemudian Terdakwa-II berkata lagi "Nanti magrib kita cari, saya bilang dengan kawan dulu, nanti malam setelah magrib kalian tunggu di Pos Koramil Siblah Krueng", setelah pembicaraan tersebut Saksi-4 dan Terdakwa-II pulang ke rumah masing-masing.
10. Bahwa benar sekira pukul 19.00 Wib, Saksi-4 menelpon teman-temannya yang lain yaitu Brigadir Muhammad Rizal (Saksi-1) Sdr. Saiful Amri (Saksi-7), Sdr. Junaidi (Saksi-9), Sdr. Samsuni (Saksi-10) dan Sdr. Efendi alias Koboy (Saksi-11) dan akan berkumpul di Posramil 06/Peusangan Siblah Krueng.
11. Bahwa benar sekira pukul 19.30 Wib, Terdakwa-II, Saksi-4, Saksi-1, Saksi-7, Saksi-9, Saksi-10 dan Saksi-11 berkumpul di Posramil 06/Peusangan Siblah Krueng sambil bercerita di ruang depan Posramil sambil menunggu kedatangan Terdakwa-I dan Terdakwa-III dan sekira pukul 19.45 Wib, Terdakwa-I dan Terdakwa-III datang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan mobil Toyota Avanza warna biru metalik Nopol BK 1909 ZL milik Terdakwa-III yang dikemudikan oleh Nyak Dun, setibanya Terdakwa-I dan Terdakwa-III di Posramil, melihat banyak orang di Pos, Terdakwa-I dan Terdakwa-III sempat bertanya kepada Terdakwa-II "Kenapa kok banyak orang?", Terdakwa-II menjawab "Ini teman-teman Saksi-4 ikut menangkap Korban" setelah semuanya telah berkumpul, Terdakwa-II mengeluarkan dua pucuk senjata api laras panjang jenis M 16 A.1 lengkap dengan tali sandang, yang masing-masing dibekali satu magazen yang sudah terisi penuh munisi tajam masing-masing sebanyak 25 butir yang telah terpasang pada dua senjata api tersebut milik inventaris Posramil 06/Peusangan Siblah Krueng.

12. Bawah benar setelah melihat Terdakwa-II mengeluarkan dua pucuk senjata api tersebut dari peti penyimpanan senjata yang berada di dalam Posramil tanpa seijin Danposramil maupun Saksi-2 yang saat itu bersama-sama dengan Terdakwa-II melaksanakan piket Posramil, Terdakwa-I dan Terdakwa-III sempat bertanya untuk apa bawa senjata, Terdakwa-II menjawab untuk jaga-jaga saja (untuk pengamanan) karena menurut informasi dari Saksi-4, Korban memiliki senjata api dan Terdakwa-II langsung keluar dari Posramil kemudian memasukkan dua pucuk senjata api tersebut ke dalam mobil Terdakwa-III dan melihat hal tersebut Terdakwa-I dan Terdakwa-III diam saja, tidak berusaha menghalangi.

13. Bahwa benar sekira pukul 19.45 Wib., Terdakwa-II berangkat berboncengan dengan Saksi-4 menggunakan sepeda motor dinas Yamaha Vixion dan diikuti oleh teman-teman Saksi-4 yaitu Saksi-1, Saksi-7, Saksi-9, Saksi-10 dan Saksi-11 menuju rumah Sdr. Saiful Muhamad (Saksi-8) selanjutnya diikuti oleh Terdakwa-I dan Terdakwa-III menggunakan mobil Toyota Avanza warna biru metalik Nopol BK 1909 ZL milik Terdakwa-III yang dikemudikan oleh Nyak Dun dimana di dalam mobil tersebut ada dua pucuk senjata api yang dimasukkan oleh Terdakwa-II.

14. Bahwa benar di perjalanan, Terdakwa-II menghubungi Terdakwa-I melalui SMS dan mengatakan "Pak ke halte Grugok", setibanya di halte Grugok, sekira pukul 20.00 Wib kemudian setelah berkumpul semuanya selanjutnya melanjutkan perjalanan menuju rumah Saksi-8.

15. Bahwa sekira pukul 20.30 Wib, para Terdakwa dan para Saksi tiba di rumah Saksi-8 dan setelah semuanya berkumpul, Saksi-4 mengambil sebatang kayu yang ada di pagar rumah Saksi-8 kurang lebih panjangnya 1 meter, setelah itu Terdakwa-II dan Saksi-4 mulai merencanakan cara penangkapan Korban dan saat itu Saksi-4 sempat menggambar dena di atas tanah halaman rumah Saksi-8 menggunakan kayu yang dipegang oleh Saksi-4 mengenai kedudukan rumah yang ditempati Korban untuk memudahkan penangkapan dan mengatur posisi untuk mengepung rumah Korban.

16. Bahwa benar setelah selesai menyusun rencana, selanjutnya Terdakwa-II menuju mobil milik Terdakwa-III dan mengambil dua pucuk senjata lengkap dengan tali sandangnya dan terpasang dua magazen lengkap dengan peluru tajam masing-masing sebanyak 25 butir, selanjutnya satu pucuk senjata diberikan kepada Terdakwa-I dan berpesan kepada Terdakwa-I "Pak Yusri ada senjata, kita harus hati-hati", sedangkan satu pucuk lagi dibawa oleh Terdakwa-II.

17. Bahwa benar selanjutnya para Terdakwa, Saksi-1, Saksi-4, Saksi-7, Saksi-8, Saksi-9, Saksi-10 dan Saksi-11 berangkat menuju rumah Korban, sekira pukul 21.00 Wib, sampai di sekitaran rumah Korban kemudian masing-masing mengambil posisi,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa-I berjalan ke arah depan rumah Korban, Saksi-4 dan Saksi-1 berada di belakang Terdakwa-I, Terdakwa-II dan Terdakwa-III berdiri di dekat rumah kakak kandung Korban Sdri. Ruhadi (Saksi-6), Saksi-7 dan Saksi-11 mengambil posisi disamping rumah Nek Sam tepatnya di samping bukit, Saksi-8 mengambil posisi di ujung jalan Desa Paloh Kaye Kunyet, Saksi-9 mengambil posisi di belakang bukit, Saksi-10 mengambil posisi di persimpangan jalan untuk memantau situasi.

18. Bahwa benar sekira pukul 21.30 Wib., setelah berada di posisi masing-masing, Terdakwa-I yang sedang berjalan menuju rumah Korban tinggal berjarak kurang lebih 7 sampai 8 meter tiba-tiba Korban membuka pintu rumahnya dan melompat keluar, kemudian Terdakwa-I langsung mengokang senjata api jenis M 16 A 1 yang dipegangnya dan menembak secara otomatis kearah Korban dengan tembakan rentetan sebanyak tiga kali dalam satu kali nembak tanpa memberikan peringatan apapun kepada Korban.

19. Bahwa benar setelah terjadi penembakan tersebut, Korban seketika terjatuh dan terbaring ditanah serta merintih kesakitan dan minta tolong, selanjutnya Saksi-4 langsung berlari dan menghampiri Korban yang saat itu merintih kesakitan dan bertanya kepada Korban "Dimana mobil", Korban menjawab "Di Medan", Saksi-4 bertanya lagi "Di Medan dimana" sambil memukul Korban di bagian pantat dengan menggunakan sebatang kayu dan Korban menjawab "Di Medan", setelah melihat kanan kiri Saksi-4 sudah tidak ada kawannya, Saksi-4 langsung meninggalkan Korban dalam keadaan terbaring di tanah tanpa memberikan pertolongan, sedangkan Terdakwa-II, Terdakwa-III dan para Saksi yang lain setelah mendengar tembakan tersebut langsung ketakutan dan lari meninggalkan tempat kejadian menuju rumah Saksi-8, demikian juga dengan Terdakwa-I setelah melakukan penembakan langsung berlari meninggalkan tempat kejadian menuju rumah Saksi-8 tanpa memberikan pertolongan kepada Korban.

20. Bahwa benar pada saat Saksi-11, Saksi-8, Saksi-9, berlari meninggalkan tempat kejadian, bertemu dengan Terdakwa-I dan Terdakwa-II masing-masing sambil menjinjing senjata api laras panjang, Saksi-11 langsung bertanya kepada para Terdakwa dengan bahasa Aceh "Hai ho si Yus, paken hana kame jih", yang artinya "Hei kemana si Yus, kenapa tidak dibawa?", salah satu Terdakwa menjawab "Ngapain dibawa lebih bagus dikubur saja mungkin dia pun sudah mati", mendengar jawaban tersebut, Saksi-11, Saksi-8 dan Saksi-9 terkejut dan langsung lari meninggalkan tempat kejadian.

21. Bahwa benar saat Terdakwa-I berlari menuju rumah Saksi-8, bertemu dengan Terdakwa-I dan langsung meminta satu pucuk senjata api yang dibawa oleh Terdakwa-II kemudian membawanya menuju mobil yang terparkir di rumahnya Saksi-8, sesampainya di mobil, Terdakwa-I langsung memasukkan kedua pucuk senjata api tersebut ke dalam mobil milik Terdakwa-III selanjutnya Terdakwa-I, Terdakwa-III dan Sdr. Nyak Dun langsung meninggalkan rumah Saksi-8 langsung menuju ke Posramil 06/Peusangan dan langsung memasukkan kedua pucuk senjata api tersebut ke dalam peti penyimpanan senjata yang ada di dalam Posramil, selanjutnya Terdakwa-I dan Terdakwa-III langsung pulang kerumah masing-masing.

22. Bahwa benar Terdakwa-II baru tiba ke Posramil sekira pukul 23.15 Wib, setelah mengganti pakaian, Terdakwa-II kembali pergi ke warung kopi dan sampai pagi tidak kembali ke Posramil padahal Terdakwa-II saat itu seharusnya berada di Pos untuk melaksanakan tugas piket bersama dengan Saksi-2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bahwa benar pada saat penembakan, Kakak kandung Korban atas nama Sdri. Ruhadi Muhamad Yunus (Saksi-6) mendengar penembakan tersebut namun takut keluar rumah baru sekitar pukul 00.00 Wib. setelah merasa aman, Saksi-6 bersama suaminya bernama Sdr. M. Nur pergi ke warung kopi simpang Desa Paloh Paye Kunyet dimana di warung tersebut antara lain ada Sdr. Marzuki dan Gaucik Desa Paloh Kaye Kunyet Sdr. Yusri Muhamad Yusuf (Saksi-5) dengan mengendarai sepeda motor untuk memberitahukan kepada Sdr. Marzuki kejadian suara tembakan dan suara orang meminta tolong tersebut, ketika itu Sdr. Marzuki bertanya "Dimana ?" Saksi-6 menjawab "Tidak jauh dari rumah orang tua saya di jalan Desa Paya Rangkuluh, Kec. Kuta Blang, Kab. Bireuen", setelah memberitahukan kejadian tersebut Saksi dan Sdr. M. Nur langsung pulang ke rumah orang tuanya.

24. Bahwa benar mendapat laporan Saksi-6 tersebut, Sdr. Marzuki dan warga yang lain mendatangi tempat kejadian sedangkan Saksi-5 tetap menunggu di warung, tidak lama kemudian Sdr. Marzuki menelpon Saksi-5 mengatakan "Si Yuh yang jadi korban", setelah itu Saksi-5 langsung menuju tempat kejadian dan sampai di lokasi, Saksi-5 melihat Sdr. Yusrizal Bin M Yunus alias Apayuh (Korban) tergeletak di tanah dan merintih kesakitan, melihat hal tersebut, Saksi-5 langsung menelpon Aiptu Syarifah selaku Kapolsek Gandapura.

25. Bahwa benar pada tanggal 26 Agustus 2014 sekira pukul 01.00 Wib., datang anggota Polsek Gandapura ke lokasi dengan membawa mobil Patroli dan bersama-sama warga langsung mengangkat Korban dan dinaikkan ke mobil Patroli selanjutnya langsung membawa Korban ke Puskesmas Gandapura dan sekira pukul 01.30 Wib Korban tiba di Puskesmas dan langsung diserahkan ke bagian UGD untuk pemeriksaan dan perawatan luka yang kebetulan dokter jaga saat itu adalah dr. Fitriya (Saksi-3).

26. Bahwa benar selanjutnya Saksi-3 selaku dokter jaga bersama beberapa orang perawat yang saat itu bertugas di Puskesmas Gandapura melakukan tindakan medis dengan membersihkan darah yang masih keluar dari tubuh Korban selanjutnya Saksi-3 memeriksa bagian tubuh Korban dan ditemukan luka berlobang bentuk bulat pada pinggang sebelah kanan, luka berlobang bentuk bulat dan tembus pada lengan atas kiri, bengkok dan memar kebiruan di kedua pantat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dimana sejak semula rencana para Terdakwa sesuai dengan permintaan Saksi-4 hanya untuk menangkap Korban untuk dimintai pertanggungjawaban mobil Toyota Avanza Veloz Nopol BK 1575 ZP warna hitam metalik milik Sdr. Marzuki M. Ali yang dirental oleh Korban melalui Saksi-4 dimana mobil tersebut dibawa kabur oleh Korban selama satu bulan kemudian untuk rencana penangkapan, Saksi-4 menyampaikan kepada Terdakwa-II bahwa Saksi-4 pernah melihat Korban mempunyai senjata api laras pendek jenis Revolver.

Menimbang, bahwa mengenai gambar denah keadaan rumah Korban yang digambar oleh Saksi-4 dan pengaturan posisi oleh para Terdakwa kepada para Saksi yang lain saat berada di sekitar rumah Korban adalah agar Korban tidak dapat lari dari pengepungan dan bukan rencana untuk menghabisi nyawa Korban.

Menimbang, bahwa mengenai dua pucuk senjata api laras panjang jenis M 16 A.1 milik inventaris Posramil yang dibawa oleh Terdakwa-I dan Terdakwa-II saat pergi ke rumah Korban tujuannya hanya menjaga-jaga dan bukan tujuan untuk menghabisi nyawa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban karena dari informasi awal dari Saksi-4, Korban mempunyai senjata api juga, walaupun Terdakwa-I dan Terdakwa-II menyadari dan menginsyafi senjata api yang dibawa oleh para Terdakwa lengkap dengan magazén yang telah terisi peluru tajam apabila sewaktu-waktu dalam keadaan tertentu dapat ditembakkan kepada orang lain dan dapat mengakibatkan matinya orang lain.

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa-I mengokang senjata dan mengeluarkan tembakan rentetan secara otomatis tiga kali dalam satu kali nembak karena gerakan spontanitas dimana saat Korban membuka pintu rumahnya kemudian melompat ke luar apalagi sebelumnya Terdakwa-I mendapat informasi dari Saksi-4 dan Terdakwa-II bahwa Korban memiliki senjata api juga dan dalam jarak antara Terdakwa-I dan Korban kurang lebih 7 sampai 8 meter sehingga walaupun Terdakwa-I tidak meyakini Korban sedang membawa senjata api karena dalam keadaan malam, langsung melakukan penembakan tersebut.

Menimbang, bahwa sejak awal Terdakwa-I dan Terdakwa-II menyadari dan mengetahui telah menyalahi protap penggunaan senjata api di Posramil tempat para Terdakwa berdinás, dimana penggunaan senjata api tersebut hanya digunakan dalam situasi dalam keadaan genting terutama di wilayah Desa binaannya atau Posramil diserang musuh, dalam melaksanakan patroli, upacara bendera dan latihan menembak namun para Terdakwa justru dengan kehendak bersama membawa senjata api tersebut diluar protap yang ada dan tanpa seijin Danramil/Danposramil 06/Pusangan maupun dengan Saksi-2 selaku piket saat kejadian.

Menimbang, bahwa dari dua pucuk senjata api tersebut mana yang dipakai untuk melakukan penembakan apakah senjata api yang dibawa oleh Terdakwa-I atau yang dibawa oleh Terdakwa-II, tidak dipersoalkan karena diantara Terdakwa-I dan Terdakwa-II masing-masing sadar apabila salah satu senjata api tersebut sewaktu-waktu dalam keadaan tertentu dapat digunakan untuk menembak orang lain dan tembakan tersebut dapat mengakibatkan matinya orang lain, oleh karenanya perbuatan satu orang Terdakwa dengan sendirinya Terdakwa yang lain terikut di dalamnya.

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta hukum tersebut tergambar para Terdakwa melalui Terdakwa-I dengan sengaja dalam hal ini melakukan penembakan kepada Korban sehingga mengakibatkan hilangnya nyawa Korban sebagaimana dimaksud dalam unsur ini.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke dua "Dengan sengaja", telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa mengenai unsur ke tiga dalam dakwaan Subsidair "Merampas nyawa orang lain", Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa oleh karena rumusan delik dalam pasal 338 KUHP merupakan tindak pidana materil berarti matinya orang lain merupakan syarat utama dalam pasal tersebut.

Bahwa yang dimaksud dengan "Mati" adalah tidak berfungsinya seluruh organ tubuh manusia seperti denyut jantung, terhentinya pernafasan dalam arti lain hilangnya nyawa seseorang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam hal ini matinya korban adalah harus benar-benar dikehendaki oleh pelaku dan justru tindakan pelaku itulah yang mengakibatkan matinya orang lain itu, bukan sebagai akibat tindakan lain.

Pertanyaannya adalah apakah benar matinya korban Sdr. Yusrizal Bin M Yunus alias Apayuh adalah akibat perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa ?

Berdasarkan keterangan para Terdakwa yang dikuatkan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 25 Agustus 2014, pada saat pemeriksaan Terdakwa-I di Denpom IM/1 Lhokseumawe yang mengakui perbuatannya telah melakukan penembakan kepada Korban Sdr. Yusrizal Bin M Yunus alias Apayuh sekira pukul 21.30 Wib di depan rumah Korban di Desa Paloh Kaye Kunyet Kec. Gandapura Kab. Bireuen dimana senjata api laras panjang jenis M 16 A.1 yang digunakan adalah milik inventaris Posramil 06/Peusangan salah satu senjata yang dikeluarkan oleh Terdakwa-II dari peti penyimpanan senjata dalam Posramil tersebut.
2. Bahwa Terdakwa-II mengakui pada saat berangkat dari Posramil menuju rumah Korban, telah mengeluarkan dua pucuk senjata api laras panjang jenis M 16 A.1 dari peti penyimpanan senjata api milik Posramil 06/Peusangan tanpa ijin terlebih dahulu oleh Danramil/Danposramil maupun rekan piket Terdakwa-II atas nama Kopda Sunardi (Saksi-2) dan juga menyalahi protap penggunaan senjata api, hal tersebut juga didiamkan oleh Terdakwa-I dengan alasan menurut informasi dari Saksi-4 Korban juga membawa senjata api namun kenyataannya tidak demikian.
3. Bahwa benar pada tanggal 26 Agustus 2014 sekira pukul 01.00 Wib., datang anggota Polsek Gandapura ke lokasi kejadian dengan membawa mobil Patroli karena mendapat laporan dari Saksi-5 bahwa ada penembakan di lokasi kejadian selanjutnya setelah sampai di tempat kejadian, bersama-sama warga langsung mengangkat Korban dan dinaikkan ke mobil Patroli selanjutnya langsung membawa Korban ke Puskesmas Gandapura dan sekira pukul 01.30 Wib Korban tiba di Puskesmas dan langsung diserahkan ke bagian UGD untuk pemeriksaan dan perawatan luka yang kebetulan dokter jaga saat itu adalah dr. Fitriya (Saksi-3).
4. Bahwa benar selanjutnya Saksi-3 selaku dokter jaga bersama beberapa orang perawat yang saat itu bertugas di Puseksmas Gandapura melakukan tindakan medis dengan membersihkan darah yang masih keluar dari tubuh Korban selanjutnya Saksi-3 memeriksa bagian tubuh Korban dan ditemukan luka berlobang bentuk bulat pada pinggang sebelah kanan, luka berlobang bentuk bulat dan tembus pada lengan atas kiri, bengkok dan memar kebiruan di kedua pantat.
5. Bahwa benar Saksi-3 selanjutnya memberikan pertolongan medis kepada Korban sesuai aturan kedokteran dan rencananya Korban akan di rujuk ke Rumah Sakit Umum Faizah Bireuen dan Surat Rujukannya sudah dipersiapkan namun karena banyak mengalami pendarahan akhirnya sekira pukul 01.55 Wib Korban meninggal dunia berdasarkan surat Visum Et Repertum dari Puskesmas Gandapura Kab. Bireuen Nomor 854/2111/VER/PKM/2014 tanggal 30 Agustus 2014 dan surat keterangan dari Pemerintah Kab. Bireuen Dinas Kesehatan UPTD Puskesmas Gandapura tertanggal 8 Desember 2014 yang ditandatangani dr. Fitriya Nrptt 01.100.51884 atas nama Yusrizal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin M Yunus (Korban), yang menerangkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan fisik, Korban mengalami luka tembak pada pinggang sebelah kanan dengan ukuran diameter $\pm 0,5$ Cm, luka tembak tembus pada lengan atas kiri dengan ukuran diameter masing-masing $\pm 0,5$ Cm dan luka bengkok dan memar kebiruan di atas kedua pantat dengan ukuran panjang ± 12 Cm.

6. Bahwa benar para Terdakwa menyadari setiap senjata api yang sudah terisi dengan munisi apabila ditembakkan ke arah seseorang dapat mengakibatkan mati dan saat kejadian penembakan yang dilakukan oleh Terdakwa-I menyadari hal tersebut namun secara spontanitas Terdakwa-I mengeluarkan tembakan karena kaget dan timbul nalurinya untuk menghabisi nyawa Korban karena situasi dalam keadaan gelap dan Terdakwa-I berprasangka Korban juga mempunyai senjata api namun kenyataannya Korban tidak membawa senjata api.

Menimbang, bahwa matinya Korban adalah kehendak atau tujuan akhir para Terdakwa, tergambar pada saat Terdakwa-I melakukan penembakan dengan tujuan untuk menghabisi nyawa Korban karena mengira Korban juga membawa senjata api.

Menimbang, bahwa walaupun perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa-I namun Terdakwa-II terikut didalamnya karena inisiatif membawa senjata dari awal adalah dari Terdakwa-II dan masing-masing menyadari apabila salah satu senjata yang dibawa oleh para Terdakwa tersebut apabila digunakan dalam melakukan penembakan kepada orang lain dapat mengakibatkan mati sehingga perbuatan Terdakwa-I dalam perkara ini dengan sendirinya Terdakwa-II terikut di dalamnya, sehingga perbuatan para Terdakwa tersebut adalah termasuk yang dimaksud dalam unsur ini.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke tiga “Merampas nyawa orang lain” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa mengenai unsur ke empat dalam dakwaan Subsidair, yaitu “Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri” Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa dalam unsur ini ada dua alternatif perbuatan yaitu dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri maka Majelis Hakim hanya akan menguraikan berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu “Secara bersama-sama”.

Bahwa yang dimaksud “Secara bersama-sama” adalah para pelaku dari suatu tindak pidana lebih dari satu orang dan diantara para pelaku terdapat kerja sama secara sadar dan langsung, sedangkan diantara para pelaku terdapat saling pengertian dan saling mengetahui perbuatan pelaku lain begitu pula secara langsung yaitu suatu tindak pidana yang terjadi adalah perwujudan langsung dari perbuatan para pelaku.

Turut Serta (DEELNEMING) menurut Von Feurbach, mengenal 2 (dua) jenis peserta, yaitu :

1. Mereka yang langsung berusaha terjadinya peristiwa pidana, adalah :
 - Pleger (orang melakukan).
 - Doen Pleger (orang yang menyuruh melakukan).
 - Medepleger (orang yang turut serta melakukan).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mereka yang hanya membantu usaha, yang dilakukan oleh mereka yang berada pada point (1), adalah:

- Mereka yang berusaha langsung membantu (Ghilfe).
- Mereka yang membantu (Medeplichtige).

Menurut Von Feurbach Medepleger (orang yang turut serta melakukan) adalah tiap orang yang sengaja turut berbuat dalam melakukan satu peristiwa pidana.

Sedangkan menurut Van Hamel dan Hazewinkel, Turut serta melakukan itu terjadi apabila perbuatan masing-masing peserta memuat unsur-unsur peristiwa pidana yang bersangkutan. Ada 2 (dua) unsur untuk dapat mengatakan bahwa bentuk turut serta yang bersangkutan adalah turut serta melakukan, yaitu:

- Antara peserta ada satu kerjasama yang diinsyafi.
- Para peserta bersama telah melaksanakan.

Menurut Simons, Turut melakukan adalah pembuat (dader), yang turut melakukan harus mempunyai pada dirinya semua kualitas-kualitas yang dipunyai oleh seorang pembuat peristiwa pidana yang bersangkutan.

Menurut Memorie van Toelichting Wetboek van Strafrecht, orang yang turut melakukan (medeplagen) merupakan orang yang secara langsung telah ikut mengambil bagian didalam pelaksanaan suatu tindak pidana yang telah diancam dengan suatu hukuman oleh undang-undang, atau telah secara langsung turut melakukan suatu perbuatan atau turut melakukan perbuatan-perbuatan untuk menyelesaikan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

P.A.F Lamintang, dalam bukunya yang berjudul Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, pada halaman 621-622 mengemukakan pendapat HOGE RAAD dalam Arrest-Arrestnya antara lain tanggal 9 Januari 1914, N. J. 1914, sebagai berikut :

“Untuk adanya suatu medeplagen itu disyaratkan bahwa setiap pelaku itu mempunyai maksud yang diperlukan serta pengetahuan yang disyaratkan. Untuk dapat dinyatakan bersalah turut melakukan itu haruslah diselidiki dan dibuktikan bahwa pengetahuan dan maksud tersebut memang terdapat pada tiap peserta”.

Menurut P.A.F. Lamintang “Ini berarti bahwa apabila para peserta itu tidak mempunyai maksud atau “Opzet” yang sama seperti yang disyaratkan dalam suatu rumusan delik tertentu, maka orang juga tidak dapat berbicara mengenai adanya suatu “Medeplagen” di dalam delik tersebut”. (Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, hal 618-619, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997).

Pertanyaannya adalah apakah perbuatan yang mengakibatkan meninggalnya Sdr. Yusrizal Bin M Yunus alias Apayuh dilakukan oleh Terdakwa secara bersama-sama dengan orang lain?

Berdasarkan keterangan para Terdakwa yang dikuatkan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar sebelum terjadi penembakan yang dilakukan oleh Terdakwa-I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Korban, sejak berangkat dari Posramil 06/Peusangan Siblah Krueng Kodim 0111/Bireuen Terdakwa-II mengeluarkan dua pucuk senjata api laras panjang jenis M 16 A.1 lengkap dengan tali sandang dan dua buah magazen yang berisi masing-masing dua puluh lima butir peluru tajam milik inventaris Posramil dari peti penyimpanan senjata api tersebut yang ikut disaksikan oleh Terdakwa-I dan sempat Terdakwa-II bertanya tentang dua pucuk senjata api tersebut namun dijawab Terdakwa-II hanya untuk menjaga-jaga karena menurut informasi Korban juga mempunyai senjata api dan Terdakwa-II langsung memasukkan dua pucuk senjata api tersebut ke dalam mobil Terdakwa-III dan saat itu Terdakwa-I diam saja tanpa melarang untuk membawa apalagi tujuan utama ke rumah Korban hanya untuk menangkap Korban untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya untuk mengembalikan mobil yang dirental Korban kepada Saksi-4.

2. Bahwa benar Terdakwa-I dan Terdakwa-II menyadari dengan membawa senjata api apabila senjata tersebut sewaktu-waktu dalam keadaan tertentu digunakan untuk melakukan penembakan orang lain maka dapat mengakibatkan orang tersebut meninggal.

3. Bahwa benar selanjutnya saat berada di depan rumah Korban kurang lebih 7 sampai 8 meter tiba-tiba Korban membuka pintu rumah dan keluar sambil melompat sehingga Terdakwa-I langsung mengokang senjata api laras panjang yang dipegangnya dan menembakkan senjata tersebut ke arah Korban sehingga Korban langsung jatuh ke tanah dan mengakibatkan Korban meninggal dunia.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, peran Terdakwa-I dan Terdakwa-II dengan membawa masing-masing satu pucuk senjata api tersebut lengkap dengan magazen yang terpasang terisi peluru tajam masing-masing 25 butir apabila salah satu dipakai untuk menembak orang lain dapat mengakibatkan orang tersebut meninggal dunia/mati namun Terdakwa-I dan Terdakwa-II tetap membawa senjata tersebut dan akhirnya saat tiba di depan rumah Korban, terjadi penembakan yang dilakukan oleh Terdakwa-I yang tujuan akhirnya adalah menghilangkan nyawa Korban karena takut ditembak lebih dahulu oleh Korban karena informasi awal Korban mempunyai senjata api juga namun kenyataannya tidak demikian.

Menimbang, bahwa apabila salah satu diantara Terdakwa, ada yang saling melarang atau tidak mau membawa senjata api tersebut maka dianggap para pelaku tersebut tidak saling menghendaki perbuatan tersebut namun para pelaku tersebut justru saling membantu untuk membawa dua pucuk senjata api tersebut dimana saat berangkat dari rumah Saksi-8 menuju rumah Korban, satu pucuk senjata api tersebut diberikan oleh Terdakwa-II kepada Terdakwa-I dan satu pucuknya lagi dibawa oleh Terdakwa-II demikian juga pada saat berlari pulang setelah terjadi penembakan oleh Terdakwa-I yang mengakibatkan hilangnya nyawa Korban dari tempat kejadian menuju mobil yang diparkir di halaman rumah Saksi-8, Terdakwa-I bertemu Terdakwa-II dan meminta senjata api yang dibawa oleh Terdakwa-II dan membawanya menuju mobil kemudian kembali ke Posramil untuk dimasukkan kembali ke dalam peti penyimpanan senjata api.

Menimbang, bahwa apabila salah satu tidak menginginkan perbuatan tersebut tidak terjadi, semisal salah satu Terdakwa tidak menginginkan untuk membawa senjata apalagi pergi ke rumah Korban hanya untuk membantu Saksi-4 untuk menangkap Korban untuk dimintai pertanggung jawaban perbuatannya untuk mengembalikan mobil yang telah dirental oleh Korban melalui Saksi-4 maka perbuatan pidana tersebut tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
terjadi atau setidaknya tidaknya dapat dicegah.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut tergambar adanya kerja sama yang secara sadar dan sama-sama menginsyafi perbuatan beserta akibatnya sebagaimana dimaksud dalam unsur ini.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke empat "Dilakukan secara bersama-sama", telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa para Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Subsidair "Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain secara bersama-sama", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 338 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Subsidair telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka menurut tertib hukum acara, Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lagi Dakwaan lebih Subsidair.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan alasan pembeda maupun pemaaf pada diri para Terdakwa, sehingga oleh karenanya para Terdakwa harus dipidana.

Menimbang, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum, dan kepentingan militer, menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang, menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar setiap prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada saat para Terdakwa secara bersama-sama menghilangkan nyawa Korban, para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani rohani, fakta tersebut terungkap pada saat pemeriksaan para Terdakwa di Denpom IM/1 Lhokseumawe yang menyatakan ia dalam keadaan sehat jasmani rohani, para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan sengaja dan sadar atas akibat perbuatannya, dan sejak dibuka sidang pertama pada tanggal 25 Mei 2015 sampai dengan sidang terakhir dalam pembacaan putusan ini para Terdakwa juga dalam keadaan sehat jasmani rohani, tidak dinyatakan dalam keadaan sakit yang dibuktikan dengan keterangan medis, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat para Terdakwa mampu bertanggung jawab dan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembeda, sehingga para Terdakwa secara hukum dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya.

Menimbang, bahwa mengenai pertanggungjawaban perbuatan pidana pada diri masing-masing Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan peran setiap Terdakwa dalam mewujudkan perbuatannya sehingga terjadi tindak pidana ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat para Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Oditur Militer dalam dakwaan Subsidaire dan dinyatakan bersalah, maka ia harus dipidana.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat dan akibat perbuatan para Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhinya sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan para Terdakwa menghilangkan nyawa Korban karena pada awalnya hanya ingin membantu Saksi-4 untuk menangkap Korban untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya agar dapat mengembalikan mobil Toyota Avanza yang dirental oleh Korban dari Saksi-4 namun para Terdakwa justru membawa dua pucuk senjata api lengkap dengan munisi tajam sehingga terjadi penembakan yang mengakibatkan Korban meninggal, menunjukkan bahwa para Terdakwa adalah pribadi yang tidak peduli dengan aturan hukum, lebih mementingkan kepentingan pribadi dan orang lain tanpa mematuhi dan peduli terhadap ketentuan hukum atau perundang-undangan yang berlaku baik secara umum maupun secara khusus dalam lingkungan TNI.
2. Perbuatan para Terdakwa menyadari telah melanggar protap penggunaan senjata api di kesatuannya, dengan tanpa ijin yang berwenang membawa senjata api dengan alasan membantu Saksi-4 menangkap Korban untuk dimintai pertanggungjawaban perbuatannya yang telah melarikan mobil yang dirental dari Saksi-4, adalah suatu pelanggaran kewenangan pejabat lain, para Terdakwa selaku Bintara Pembina Desa (Babinsa) telah melanggar tugas pokoknya, para Terdakwa menyadari perbuatannya melanggar hukum namun tetap dilakukan, selain itu para Terdakwa telah melanggar aturan penggunaan senjata api.
3. Bahwa tindakan para Terdakwa tersebut seharusnya tidak perlu terjadi atau dilakukan oleh para Terdakwa, apabila para Terdakwa mentaati dan memahami dan mematuhi tugas pokoknya, dengan status dan kapasitas para Terdakwa sebagai prajurit TNI AD yang menjabat sebagai Babinsa seharusnya para Terdakwa menjadi contoh dan tauladan dalam pergaulan dan tindakannya di dalam masyarakat terutama di wilayah Desa binaannya, berkewajiban mencegah perbuatan pidana yang terjadi di dalam masyarakat namun para Terdakwa tidak lakukan bahkan para Terdakwa dengan mudahnya mengikuti ajakan Saksi-4 bahkan dengan sengaja membawa dua pucuk senjata api tersebut sehingga terjadi penembakan yang mengakibatkan Korban meninggal dunia.
4. Bahwa hakekat perbuatan para Terdakwa menghilangkan nyawa Korban karena para Terdakwa lebih mengutamakan kepentingan pribadi maupun kelompoknya dalam hal ini membantu Saksi-4 dengan mengorbankan pertimbangan akal sehat serta akibat yang bakal dihadapinya.
5. Bahwa perbuatan para Terdakwa menghilangkan nyawa Korban yang dilakukan bersama-sama, dapat mengakibatkan sebagai berikut :
 - a. Bagi Institusi TNI/TNI AD :
 - 1) Perbuatan para Terdakwa dapat menurunkan citra dan wibawa Institusi TNI dimata masyarakat khususnya TNI AD dan lebih khusus lagi satuan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kodim 0111/Bireuen, Posramil 06/Peusangan Siblah Krueng Kab. Bireuen sebagai institusi TNI tempat para Terdakwa mengabdikan, pimpinan TNI selalu berusaha menjaga dan membina serta mengayomi masyarakat dengan berbagai macam program kemanunggalan TNI dan rakyat, apalagi para Terdakwa adalah bintang pembina desa dan akibat perbuatan Terdakwa Institusi TNI terutama Kodim 0111/Bireuen menjadi sorotan negatif masyarakat khususnya masyarakat Kec. Gandapura Kab. Bireuen.

2) Bahwa perbuatan para Terdakwa dapat menimbulkan opini negatif dimata sebagian masyarakat khususnya di wilayah Kec. Gandapura Kab. Bireuen, kapasitas pangkat dan jabatan yang disandanginya itu, para Terdakwa tidak mampu mengendalikan diri untuk tidak terlibat dalam masalah hukum, padahal sikap kehidupan prajurit senantiasa menunjukkan kepatuhan kepada hukum disiplin keprajuritan dan menjunjung tinggi hukum yang berlaku di negara Kesatuan Republik Indonesia.

3) Bahwa dengan adanya perbuatan para Terdakwa tersebut dapat mengganggu tatanan kehidupan disiplin prajurit di kesatuan Kodim 0111/Bireuen Posramil 06/Peusangan Siblah Krueng Kab. Bireuen dan dapat menyulitkan Pimpinan dalam upaya pembinaan satuan, serta dapat berpengaruh negatif kepada prajurit lain apabila kepada para Terdakwa tidak diambil tindakan yang tegas.

b. Bagi pelaku dan masyarakat :

1) Bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh para Terdakwa yaitu menghilangkan nyawa terhadap Sdr. Yusrizal Bin M Yunus alias Apayuh secara bersama-sama, adalah suatu tindakan yang menunjukkan kearogansiannya, main hakim sendiri dan sama sekali tidak menjunjung tinggi hukum yang berlaku, satu dan lain hal apabila tindakan para Terdakwa yang main hakim sendiri tersebut, tidak diambil tindakan tegas dikhawatirkan akan menghalangi penegakan hukum di lingkungan masyarakat Aceh terutama di dalam wilayah Gandapura Kab. Bireuen, dilain pihak menimbulkan krisis kepercayaan masyarakat dalam penegakan hukum di lingkungan TNI.

2) Bahwa perbuatan para Terdakwa, dapat mengganggu tatanan kehidupan prajurit Kodim 0111/Bireuen lain di tengah masyarakat terutama di Kec. Gandapura Kab. Bireuen yang selama ini sudah terbina dengan baik.

c. Bagi keluarga korban :

Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, menimbulkan rasa duka yang mendalam dan penderitaan yang berat terhadap keluarga Korban terutama istri dan anak Korban, karena mereka telah kehilangan sandaran hidup, anak yang dicintai dan pelindung bagi keluarga.

6. Bahwa hal lain yang mempengaruhi perbuatan para Terdakwa menghilangkan nyawa Korban secara bersama-sama karena para Terdakwa mempunyai kadar disiplin yang jelek, cenderung melanggar hukum dan main hakim sendiri, mengabaikan aturan hukum yang berlaku umum di Indonesia, para Terdakwa telah menyalah gunakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senjata api serta tidak mentaati dan menghayati nilai-nilai yang terkandung dalam doktrin setiap prajurit TNI yaitu Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini tidaklah semata-mata hanya memidana para Terdakwa, tetapi juga mempunyai tujuan agar dapat menimbulkan efek jerah bagi para Terdakwa sehingga tidak mengulangi perbuatannya dimanapun para Terdakwa berada, menyadari dan mengetahui perbuatannya tersebut sangat merugikan orang lain terutama keluarga Korban, anak-anak dan istrinya yang kehilangan sosok ayah sebagai sandaran hidup, disamping itu sebagai contoh bagi prajurit yang lain agar tidak meniru perbuatan para Terdakwa.

Hal-hal yang meringankan :

1. Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak melakukan lagi.
2. Para Terdakwa kooperatif sehingga memperlancar jalannya persidangan.
3. Para Terdakwa belum pernah dihukum.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan para Terdakwa bertentangan dengan nilai-nilai doktrin setiap prajurit dimana setiap prajurit sangat dilarang merugikan rakyat, menakuti dan menyakiti hati rakyat, senantiasa memegang teguh disiplin, menjunjung tinggi sikap dan kehormatan prajurit dan selalu tunduk kepada hukum sebagaimana dimaksud dalam 8 Wajib TNI, Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
2. Perbuatan para Terdakwa merusak citra TNI di masyarakat khususnya masyarakat Kec. Gandapura Kab. Bireuen.
3. Perbuatan para Terdakwa menimbulkan duka yang mendalam bagi keluarga Korban, sejak kejadian sampai dengan perkara ini disidangkan, para Terdakwa tidak ada itikad baik untuk mendatangi keluarga Korban memohon maaf maupun memberikan bantuan kemanusiaan/kedukaan dalam bentuk apapun.
4. Para Terdakwa arogansi, egois, main hakim sendiri dan tidak menghormati aturan hukum yang berlaku secara umum maupun secara khusus yang berlaku di lingkungan TNI.
5. Para Terdakwa telah menyalahgunakan senjata api.

Menimbang, bahwa mengenai layak atau tidaknya para Terdakwa tetap dipertahankan dalam dinas Militer, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa para Terdakwa, dalam menghilangkan nyawa Korban Sdr. Yusrizal Bin M Yunus alias Apayuh dimana pelaku utamanya adalah Terdakwa-I, sedangkan Terdakwa-II perannya hanya mengambilkan senjata dari dalam peti penyimpanan senjata di Posramil, dengan tujuan hanya untuk pengamanan karena informasinya Korban juga mempunyai senjata tapi belum tentu kebenarannya, walaupun demikian Terdakwa-II menyadari apabila senjata tersebut dipergunakan dalam keadaan tertentu untuk menembak seseorang maka dapat mengakibatkan orang tersebut meninggal, selain itu ketika para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut tidak memperdulikan perbuatan tersebut melanggar hukum atau tidak, hal ini mencerminkan sikap dan pribadi para Terdakwa yang main hakim sendiri, arogan, egois, tidak menghormati hak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup orang lain serta sangat meremehkan aturan hukum yang berlaku termasuk protap penggunaan senjata api di kesatuannya.

2. Bahwa dengan melakukan tindakan-tindakan tersebut dapat mencemarkan citra dan wibawa Kesatuan TNI AD pada umumnya dan Kodim 0111/Bireuen sebagai tempat para Terdakwa mengabdikan pada khususnya. Seharusnya para Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI menjabat sebagai Bintara pembina desa, haruslah menjadi contoh dan panutan bagi masyarakat di lingkungan dimanapun para Terdakwa berada serta dapat menjaga nama baik Kesatuan. Dengan melakukan tindakan tersebut di atas, mencerminkan bahwa para Terdakwa adalah sosok Prajurit yang tidak bisa menjaga nama baik Kesatuannya.

3. Bahwa perbuatan para Terdakwa tersebut dilakukan tanpa menghormati hak hidup seseorang, yang dilakukan secara bersama-sama tanpa menghiraukan perbuatan tersebut melanggar hukum atau tidak.

4. Bahwa berdasarkan fakta di persidangan, peran perbuatan masing-masing Terdakwa sangat berbeda, dimana Terdakwa-I adalah pelaku utama dalam perkara ini sedangkan Terdakwa-II hanya membantu dengan menyerahkan satu pucuk senjata api dan memperingati kepada Terdakwa-I bahwa hati-hati Korban bersenjata yang belum pasti kebenarannya dan benar terungkap di persidangan saat kejadian, Korban sama sekali tidak membawa senjata api.

5. Bahwa alasan Terdakwa-I spontanitas melakukan penembakan kepada Korban karena disenter langsung ke wajah Terdakwa-I adalah alasan yang tidak dapat diterima secara hukum, apalagi Terdakwa-I selaku prajurit yang mengerti ilmu perang, bagaimana menghadapi musuh apalagi ada informasi Korban memiliki senjata, seharusnya lebih berwaspada dengan selalu mengutamakan perlindungan sebelum memastikan kekuatan musuh apakah bersenjata atau tidak namun Terdakwa-I tidak melakukan.

6. Bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pertanggungjawaban pidana pada diri para Terdakwa berbeda sesuai dengan kualitas perbuatannya sehingga tentunya pelaku utama yang pertanggungjawaban pidananya yang lebih berat yaitu Terdakwa-I.

7. Bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bagi Terdakwa-I sebagai pelaku utama melakukan penembakan terhadap Korban tanpa rasa kemanusiaan dan main hakim sendiri, dipandang sangat merugikan institusi TNI, mengakibatkan duka yang mendalam bagi keluarga korban, sampai saat persidangan ini tidak pernah menunjukkan itikad baik meminta maaf maupun memberikan santunan dalam bentuk apapun kepada keluarga Korban, apabila Terdakwa-I tetap dipertahankan maka dikawatirkan mengganggu pembinaan disiplin dan penegakan hukum di lingkungan masyarakat Kec. Gandapura Kab. Bireuen dan di lingkungan TNI AD dan pada khususnya di kesatuan Kodim 0111/Bireuen yang selama ini sudah tertata dan terbina dengan baik, oleh karenanya Terdakwa-I harus dipisahkan dari masyarakat militer dalam kata lain diberhentikan dengan tidak hormat dari dinas Militer, sedangkan Terdakwa-II dipandang masih dapat dibina oleh karenanya Terdakwa-II masih dapat dipertahankan dalam dinas keprajuritannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, dihubungkan sifat hakekat dan akibat perbuatan para Terdakwa, hal-hal yang meringankan maupun memberatkan pidananya serta pertimbangan layak tidaknya para Terdakwa tetap dipertahankan dalam dinas keprajuritannya, para Terdakwa sampai dengan persidangan ini tidak ada itikad baik berkunjung sekedar menyampaikan permohonan maaf dan tanpa memberikan bantuan dalam bentuk apapun kepada keluarga Korban, para Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana ini dengan sengaja dan kesadaran sendiri meninggalkan Korban dalam keadaan terluka dan merintih kesakitan dan memohon pertolongan namun para Terdakwa sengaja meninggalkan Korban begitu saja tanpa memberikan pertolongan, apabila para Terdakwa tidak menginginkan Korban meninggal dunia seharusnya memberikan pertolongan terlebih dahulu baru meminta pertanggungjawaban atas perbuatannya dalam membawa kabur mobil yang dirental dari Saksi-4 apalagi tujuan utama para Terdakwa hanya ingin membantu Saksi-4 untuk menangkap Korban, bahkan setelah Terdakwa selesai melakukan penembakan kepada Korban saat para Terdakwa meninggalkan tempat kejadian, Sdr. Efendi (Saksi-11) yang saat itu bersama-sama dengan Sdr. Junaidi (Saksi-9) menanyakan kepada Terdakwa-I dan Terdakwa-II "Hei kemana si Yus, kenapa tidak dibawa?", salah satu Terdakwa mengatakan "Ngapain dibawa lebih bagus dikubur aja mungkin dia pun sudah mati", menunjukkan niat para Terdakwa agar Korban meninggal dunia oleh karenanya permohonan keringan hukuman dari Penasihat Hukum maupun para Terdakwa tidak dapat dikabulkan dan Majelis Hakim berpendapat permohonan pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer belum sepadan dengan perbuatan para Terdakwa.

Menimbang, bahwa untuk mengadili dan menjatuhkan pidana dalam perkara para Terdakwa ini, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan dari berbagai hal sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman serta pendapat para ahli antara lain sebagai berikut :

1. Pengadilan dalam mengadili suatu perkara harus didasarkan menurut hukum, dengan tidak membedakan orang (Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman).
2. Hakim dalam mengadili suatu perkara wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat (Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman).
3. Bahwa hakim dalam memutus suatu perkara harus memperhatikan ide/cita hukum yaitu suatu putusan harus memenuhi asas kepastian hukum, asas keadilan dan asas manfaat (Gustav Radbruch).
4. Bahwa hukum bukanlah suatu skema yang final (Finite Schema) namun terus bergerak, berubah, mengikuti dinamika kehidupan manusia karena itu hukum harus terus dibedah dan digali melalui upaya-upaya progresif untuk menggapai ruang cahaya kebenaran dalam menggapai keadilan (Sutjipto Rahardjo).
5. Bahwa model hukum pidana Indonesia yang dianut bersifat "Dader-strafrecht oriented" atau orientasi pada pelaku atau ius constituendum, sehingga Majelis Hakim dalam aspek ini melakukan penjatuhan pidana berdasarkan model "Daad-dader strafrecht", mengacu kepada adanya keseimbangan kepentingan. Putusan pemidanaan Majelis Hakim ini sanksinya berorientasi kepada perlindungan kepentingan negara, kepentingan masyarakat, kepentingan individu, kepentingan pelaku tindak pidana dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
kepentingan korban kejahatan (Prof. Dr. Muladi, S.H. dalam bukunya "Kapita Selekta Hukum Pidana").

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan yang dijatuhkan kepada diri para Terdakwa dalam perkara ini bukanlah merupakan pembalasan sesuai Teori Retributif melainkan sebagai usaha prematif, preverensi dan refresif atau pidana dijatuhkan bukan menurunkan martabat seseorang akan tetapi bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif agar tidak melakukan perbuatan tersebut lagi dan juga prevensi bagi masyarakat dan prajurit lainnya.

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari aspek kejiwaan/psikologis para Terdakwa dan kepentingan masyarakat, aspek pemidanaan guna melahirkan keadilan dan mencegah adanya disparitas dalam pemidanaan (Sentencing of Disparity) dan dari aspek Legal Justice, Moral Justice dan Sosial Justice serta ukuran-ukuran tata kehidupan atau sistem nilai yang berlaku di lingkungan TNI maka mengenai pidana yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini menurut hemat Majelis Hakim telah cukup adil, memadai, manusiawi, proporsional dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan oleh para Terdakwa.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan para Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa selama para Terdakwa berada dalam penahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat-surat :

c. Satu lembar Visum Et Repertum dari Puskesmas Gandapura Kab. Bireuen Nomor 854/2111/VER/PKM/2014 tanggal 30 Agustus 2014 yang ditandatangani dr. Fitriya Nrptt 01.100.51884 atas nama Yusrizal Bin M Yunus (Korban), yang menerangkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan fisik, Korban mengalami luka tembak pada pinggang sebelah kanan, luka tembak tembus pada lengan atas kiri dan luka bengkak dan memar kebiruan di kedua pantat yang berkesimpulan tanda-tanda tersebut diduga karena luka tembak dan benturan benda tumpul;

d. Satu lembar Surat keterangan dari Pemerintah Kab. Bireuen Dinas Kesehatan UPTD Puskesmas Gandapura tertanggal 8 Desember 2014 yang ditandatangani dr. Fitriya Nrptt 01.100.51884, atas nama Korban yang menerangkan pada saat dilakukan pemeriksaan fisik, ditemukan luka tembak pada pinggang sebelah kanan dengan ukuran diameter \pm 0,5 Cm, luka tembak tembus pada lengan atas kiri dengan ukuran diameter masing-masing \pm 0,5 Cm dan luka bengkak dan memar kebiruan di atas kedua pantat dengan ukuran panjang \pm 12 Cm.

Barang-barang :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 3 (tiga) butir selongsong peluru yang diketemukan di tempat kejadian, sebagai bukti adanya tembakan rentetan yang dilakukan oleh Terdakwa-I yang pada akhirnya mengenai tubuh Korban dan mengakibatkan Korban meninggal dunia;
- b. Satu butir proyektil peluru M.16 A.1, yang dikeluarkan dari tubuh Korban, membuktikan tembakan yang diarahkan oleh Terdakwa kepada Korban dimana salah satu proyektil peluru tertinggal di dalam tubuh Korban;
- c. 2 (dua) pucuk senjata api laras panjang jenis M.16 A.1 Nomor 9366175 dan Nomor 9414443 yang dibawa oleh Terdakwa-I dan Terdakwa-II saat pergi ke rumah Korban, kedua barang bukti tersebut tidak dapat dihadapkan oleh Oditur Militer di persidangan dengan alasan sudah dipinjam pakai satuan Kodim 0111/Brn dan saat ini kedua pucuk senjata api tersebut sangat diperlukan di kesatuannya, namun setelah dikonfirmasi dengan foto dua pucuk senjata api tersebut yang berada di dalam berkas, para Saksi yang hadir dan para Terdakwa membenarkan bahwa senjata tersebutlah yang dibawa oleh Terdakwa-I dan Terdakwa-II;
- d. 2 (dua) buah magazen senjata api laras panjang jenis M.16 A.1, 46 (empat puluh enam) butir munisi senjata api M.16 A.1 kaliber 5.56 MM dan 2 (dua) buah tali sandang senjata api laras panjang jenis M.16 A.1 sebagai kelengkapan dua pucuk senjata api tersebut, tidak dapat dihadirkan oleh Oditur Militer di persidangan dalam perkara ini karena telah dipinjam pakai satuan Kodim 0111/Brn, sebagai kelengkapan senjata api dua pucuk tersebut;
- e. Satu batang kayu ukuran diameter 9 CM dan panjang 1 M, yang dipergunakan oleh Sdr. Jufri (Saksi-4) dalam melakukan tindak pidana dalam perkara ini, tidak dapat dihadirkan oleh Oditur Militer karena dipergunakan dalam perkara Saksi-4 namun sudah dikonfirmasi juga dengan foto barang bukti tersebut, Saksi-4 dan para Terdakwa juga membenarkan.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut, sebagai bukti adanya tindak pidana yang dilakukan oleh para Terdakwa dan sejak semula melekat dalam berkas perkaranya sehingga Majelis Hakim berpendapat tetap dilekatkan dalam berkas perkaranya.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) butir selongsong peluru, 1 (satu) butir proyektil peluru M.16 A.1, sebagai alat yang dipergunakan oleh para Terdakwa dalam melakukan tindak pidana ini, Majelis Hakim berpendapat dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) pucuk senjata api laras panjang jenis M.16 A.1 Nomor 9366175 dan Nomor 9414443, 2 (dua) buah magazen senjata api laras panjang jenis M.16 A.1, 46 (empat puluh enam) butir munisi senjata api M.16 A.1 kaliber 5.56 MM dan 2 (dua) buah tali sandang senjata api laras panjang jenis M.16 A.1 sebagai alat yang dipergunakan oleh para Terdakwa dalam melakukan tindak pidana ini, walaupun tidak dihadirkan oleh Oditur Militer dalam persidangan dengan alasan sudah dipinjampakai oleh kesatuan Kodim 0111/Bireuen dan sesuai dengan informasi lisan dari Dandim 0111/Bireuen dua pucuk senjata api tersebut sangat dibutuhkan oleh kesatuan saat ini dan setelah dikonfirmasi kebenarannya dengan menunjukkan foto senjata api tersebut lengkap dengan tali sandang, magazen dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelurunya, para Terdakwa dan Saksi yang hadir membenarkan, setelah diteliti dengan cermat, barang bukti tersebut adalah benar inventaris milik Posramil 06/Peusangan Siblah Krueng Kodim 0111/Biruen maka Majelis Hakim berpendapat semua barang bukti tersebut dikembalikan ke kesatuan Kodim 0111/Bireuen.

Menimbang, bahwa 1 (satu) batang kayu ukuran diameter 9 Cm dan panjang 1 m adalah alat yang dipergunakan oleh Saksi-4 melakukan pemukulan kepada Korban sesaat setelah Korban terjatuh dan merintih kesakitan karena telah tertembak oleh Terdakwa-I, barang bukti tersebut tidak dapat dihadirkan oleh Oditur Militer karena telah dipergunakan dalam perkara Saksi-4, oleh karenanya Majelis Hakim tidak perlu menentukan statusnya.

Mengingat, Pasal 338 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Pasal 26 ayat (1) KUHPM dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan para Terdakwa tersebut diatas, yaitu Terdakwa-I Jaya Antoni, pangkat Serka, NRP. 21020159770883 dan Terdakwa-II Muhammad Saefuddin, pangkat Kopda, NRP. 31980502741179, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "Melakukan pembunuhan secara bersama-sama".

2. Memidana para Terdakwa oleh karena itu dengan :

Terdakwa-I :

Pidana pokok : Penjara selama 3 (tiga) tahun, menetapkan penahanan sementara yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

Terdakwa-II :

Pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan menetapkan penahanan sementara yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

Surat-surat :

a. 1 (satu) lembar Visum et repertum dari Puskesmas Gandapura Kab. Bireuen Nomor 854/2111/VER/PKM/2014 tanggal 30 Agustus 2014 yang ditandatangani dr. Fitriya Nrptt 01.100.51884, atas nama Yusrizal Bin M Yunus;

b. 1(satu) lembar Surat keterangan dari Pemerintah Kab. Bireuen Dinas Kesehatan UPTD Puskesmas Gandapura tertanggal 8 Desember 2014 yang ditandatangani dr. Fitriya Nrptt 01.100.51884, atas nama Yusrizal Bin M Yunus.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang-barang :

- a. 3 (tiga) butir selongsong peluru dan 1 (satu) butir proyektil peluru M.16 A.1, dirampas untuk dimusnahkan;
 - b. 2 (dua) pucuk senjata api laras panjang jenis M.16 A.1 Nomor 9366175 dan Nomor 9414443, 2 (dua) buah magazén senjata api laras panjang jenis M.16 A.1, 46 (empat puluh enam) butir munisi senjata api M.16 A.1 kaliber 5.56 MM dan 2 (dua) buah tali sandang senjata api laras panjang jenis M.16 A.1, dikembalikan ke kesatuan Kodim 0111/Brn.
4. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing sebesar :
- Terdakwa-I Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
Terdakwa-II Rp.7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 1 Oktober 2015 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Arwin Makal, S.H., Mayor Chk NRP. 11980011310570 selaku Hakim Ketua, serta Asril Siagian, S.H. Mayor Chk NRP. 11990003550870 dan Dahlan Suherlan, S.H. Mayor Sus NRP. 527705, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Uje Koswara, S.H. Mayor Chk NRP 583042, Penasihat Hukum Ali Sakti Pasila, S.H., Lettu Chk NRP. 11110035290985 dan Panitera Awan Karunia Sanjaya, S.H., Kapten Laut (KH) NRP 18897/P serta dihadapan umum dan para Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Arwin Makal, S.H.

Mayor Chk NRP 11980011310570

Hakim Anggota-I

Ttd

Asril Siagian, S.H.

Mayor Chk NRP 11990003550870

Hakim Anggota-II

Ttd

Dahlan Suherlan, S.H.

Mayor Sus NRP 527705

Panitera

Ttd

Awan Karunia Sanjaya, S.H.

Kapten Laut (KH) NRP 18897/P

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera

Awan Karunia Sanjaya, S.H.
Kapten Laut (KH) NRP 18897/P

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)